

Edisi 21 | Juli 2014

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

CAPRES: MENUJU TAX RATIO 16 PERSEN



Pajak Tetap Menjadi Andalan: Reformasi Perpajakan Mutlak Dilakukan
Keteladanan Menjadi Kunci Kesukarelaan Wajib Pajak
Menelisik Makna Bab Provisio dalam UU KUP
Konsep Beneficial Owner dalam Tax Treaty OECD Model

Seluruh Redaksi Majalah Inside Tax Mengucapkan



تعمیرات
تعمیرات
تعمیرات
تعمیرات
1435 هـ



6 Inside**HEADLINE**

Menakar Agenda Pasangan Capres di Bidang Pajak




28 Inside**PROFILE**

Keteladanan Menjadi Kunci Kesukarelaan Wajib Pajak



38 Inside**COURT**

Sengketa Pengertian Hubungan Istimewa



50 Inside**REVIEW**

Konsep *Beneficial Owner* dalam Tax Treaty OECD Model

4 Inside**GREETINGS**

14 Inside**EVENT**

Tax Expenditure Secara Teori dan Praktik serta Aplikasinya dalam UU PPh dan UU PPN

16 Inside**PROFILE**

Pajak Tetap Menjadi Andalan: Reformasi Perpajakan Mutlak Dilakukan

22 Newsflash**DOMESTIC**

24 Inside**EVENT**

Peran Strategis Institusi Perpajakan dalam Kemandirian APBN

26 Inside**LIBRARY**

32 Inside**EVENT**

Tax Seminar & Training 2014

34 Inside**PROFILE**

Konsolidasi Demokrasi, Kebijakan Ekonomi, dan Tantangan Presiden Selanjutnya

44 Inside**REGULATION**

PMK No 60/PMK.03/2014

48 Newsflash**INTERNATIONAL**

56 Inside**REVIEW**

Belajar dari Spiderman

60 Inside**REVIEW**

Menelisik Makna Bab *Provisio* dalam UU KUP

65 Inside**SOLUTION**

69 Tax**TRAVELING**

71 Students'**CORNER**

77 Inside**STORIETTE**

79 Inside**INTERMEZZO**

83 Calendar**EVENT**

PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Toni Febriyanto

REDAKSI

Aprilia Nurjannatin
Cindy Miranti
Deborah
Dienda Khairani
Gallantino Farman
Ganda Christian Tobing
Indah Kurnia

DESAIN

Gallantino Farman

VISUAL EDITOR

Ronny Fhyzar

ILUSTRATOR

Robet

KEUANGAN

Dewi Permatasari

MARKETING

Eny Marliana

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading,
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1,
Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta
Utara, 14240, Indonesia
Phone: +6221 2938 5758
Fax: +6221 2938 5759
Email: insidetax@dannydarussalam.com
Website: dannydarussalam.com/insidetax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)

Komunitas Pajak yang terhormat,

Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadhan. Saya mewakili redaksi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1435 H bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Semoga di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini kita semua dapat menjadi insan yang lebih baik. Amin.

Pembaca yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Juli kita disuguhi dua peristiwa penting, yaitu Pilpres 2014 dan World Cup 2014. Saya yakin, Anda pasti sudah mantab menetapkan pilihan pasangan mana yang hendak dicoblos tanggal 9 Juli 2014 nanti dan juga tim negara mana yang dijagokan menjadi juara dunia sepak bola pada tanggal 14 Juli 2014.

Headline InsideTax kali ini berusaha menakar agenda pasangan capres di bidang pajak dengan analisis yang objektif. Berdasarkan pengamatan redaksi, pajak yang merupakan tulang punggung penerimaan negara belumlah menjadi isu penting dalam kompetisi politik di Indonesia. Kedua pasangan capres dalam visi misi yang mereka tawarkan belum menyertakan agenda pajak secara komprehensif.

Untuk mengobati rasa penasaran redaksi terhadap agenda pajak yang diusung kedua pasang capres tersebut, pada rubrik InsideProfile redaksi berhasil melakukan wawancara eksklusif dengan anggota tim sukses pemenangan dari masing-masing capres, yaitu Dradjad Wibowo dari kubu Prabowo-Hatta dan Arif Budimanta dari kubu Jokowi-JK. Selain itu, opini Satish Mishra seorang analis kebijakan publik dan ekonomi dari Stategic Asia juga semakin menambah catatan penting terhadap visi-misi ekonomi kedua pasang capres.

Selain isu politik dan pajak yang memang sangat kental, pada edisi ini para pembaca juga disuguhi artikel yang ditulis oleh dua Widyaiswara Pusdiklat Pajak, yaitu Agus Suharsono dengan artikelnya mengenai ketentuan khusus dalam UU KUP dan artikel mengenai akses data perbankan yang ditulis oleh Kristian Agung Prasetyo. Kemudian, Anggrainy K. Permatasari yang secara apik membahas konsep *Beneficial Owner* dalam review kali ini, serta InsideCourt yang membahas mengenai sengketa pengertian hubungan istimewa.

Liputan berbagai *event* bertemakan pajak baik berskala nasional maupun internasional juga tak luput dari lensa kamera dan pena redaksi, seperti penyelenggaraan Tax Seminar & Training FEUI 2014, Seminar Nasional Perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak, serta liputan "Forum for Economist International" yang diikuti oleh lima orang mahasiswi berprestasi dari program studi Ilmu Administrasi Fiskal UI juga turut mewarnai edisi bulan Juli ini.

Sebagai penutup, tak bosan kami selalu mengajak para pembaca untuk turut aktif berkontribusi mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan di Indonesia. Salah satu bentuk nyatanya yaitu dengan mengirimkan buah pemikiran Anda dalam bentuk tulisan kepada redaksi InsideTax.



Toni Febriyanto

INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN


Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:

Dienda atau **Eny**, O21 29385758 atau O21 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke: marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)

Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia



Menakar Agenda Pasangan Capres di Bidang Pajak

Oleh: Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Toni Febriyanto





DARUSSALAM



B. BAWONO KRISTIAJI



TONI FEBRIYANTO

Darussalam adalah *Managing Partner* DANNY DARUSSALAM Tax Center, B. Bawono Kristiaji adalah *Partner, Tax Research and Training Services* dan Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Services*.

Pendahuluan

Indonesia sebentar lagi memilih pemimpin negara yang baru. Hanya ada dua pasang capres-cawapres yang akan berkompetisi, yaitu pasangan capres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Prabowo-Hatta) dan pasangan capres nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kedua kubu tersebut sama-sama memiliki kualitas, rekam jejak, serta pemikiran yang baik. Menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi Indonesia pasca 2014, mereka telah menyodorkan visi, misi, dan berbagai agenda yang termasuk di dalamnya platform pajak yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Namun, sebelum mengupas platform pajak masing-masing pasangan capres-cawapres, kami ingin mengajak para pembaca InsideTax untuk terlebih dahulu melihat tren isu perpajakan yang selama ini telah menjadi bagian dari proses politik di negara-negara demokrasi. Sejarah mencatat, pajak kerap muncul sebagai pemicu terciptanya demokrasi modern dalam bentuk pemerintah yang representatif.¹

Isu Pajak Menjadi Tren dalam Kompetisi Politik

Revolusi Glorius di Inggris (1688) dan Revolusi Prancis (1789) telah menjadi catatan historis sumbangsih pajak dalam pembentukan demokrasi

di negara-negara tersebut. Sejak saat itu, isu pajak terus bergulir dan menjadi bagian dari suatu proses politik. Pajak merefleksikan kontrak fiskal antara pemerintah dengan rakyat terkait dengan seberapa besar rakyat harus menanggung beban pajak untuk membiayai program-program kandidat presiden yang kelak terpilih. Seberapa besar pula uang pajak yang hendak dipungut menjadi isu hangat yang selalu jadi pertimbangan bagi pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon presiden tertentu.

Dalam level kebijakan, para kandidat presiden di negara-negara demokrasi biasanya menempatkan isu pajak dalam platform kebijakan politik ekonomi mereka. Antara partai yang satu dengan partai lainnya, dapat dibedakan dari kebijakan pajak yang diajukannya. Di Amerika Serikat, misalnya, platform calon presiden dari Partai Demokrat cenderung mendukung pengenaan pajak penghasilan yang tinggi. Sebaliknya, calon presiden dari Partai Republik menolak seperti hal tersebut. Demikian juga di Norwegia, Partai Buruh sangat pro-pajak dan cenderung dengan pengenaan pajak yang tinggi. Sementara itu, Partai Konservatif condong dengan pajak yang rendah.

Isu pajak juga sangat sering ditawarkan selama kampanye pemilu di Amerika Serikat. Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1988, misalnya, George Bush menyoal Wajib Pajak dengan slogan yang sangat terkenal: *"Read my lips,*

no new taxes" ("Lihat bibir saya, tidak akan ada pajak baru"). Slogan ini terbukti ampuh mengantarkannya ke Gedung Putih. Pada pemilu tahun 2012, Barack Husein Obama berjanji akan menaikkan tarif pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi, jika ia kelak terpilih. Sebaliknya kandidat presiden dari Partai Republik, Mitt Romney, menawarkan penurunan tarif pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi.

Itu di Amerika Serikat. Namun, tentu saja, menempatkan isu pajak dalam persaingan untuk duduk dalam kekuasaan tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja. Di Italia misalnya, isu penurunan tarif pajak dalam pemilu dalam pemilu tahun 2001 telah mengantarkan Silvio Berlusconi menjadi perdana menteri. Berbeda dengan Italia, di Prancis isu kenaikan tarif pajak menjadi 75% bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari 1 juta Euro, justru membawa Francois Hollande menduduki kursi presiden. Sementara itu, sejarah demokrasi Inggris juga mencatat *poll tax* yang dikampanyekan oleh Partai Konservatif dalam Pemilu 1987 berperan besar pada kejatuhan Margaret Thatcher sebagai perdana menteri Inggris di tahun 1990.

Di berbagai negara demokratis, isu pajak telah menjadi bagian dari kompetisi politik. Bahkan pajak telah menjadi isu nomor tiga, setelah stabilitas harga dan lapangan pekerjaan. Isu-isu pajak biasanya juga cukup mempengaruhi rakyat untuk memberikan pilihannya (Ivor Crewe, 2010). Dalam level kebijakan, para kandidat presiden di negara-negara demokratis biasanya menempatkan isu pajak dalam platform kebijakan politik ekonomi mereka. Antara partai yang satu dengan partai lainnya dapat dibedakan dari kebijakan pajak yang diajukannya.

Lantas, bagaimana dengan pemilihan presiden di Indonesia? Sangat disayangkan, isu pajak belum digarap sebagai bagian dari kompetisi politik di Indonesia, seperti terlihat dalam agenda kampanye dan debat capres yang ditayangkan di beberapa televisi nasional, persoalan pajak tidak dikupas secara mendalam dan belum menjadi

¹ Robert H. Bates dan Da-Hsiang Donald Lien, "A Note on Taxation, Development, and Representative Government - Politics & Society," (Maret 1985).

isu yang menarik untuk diperdebatkan di hadapan publik. Padahal, telah kita ketahui bersama bahwa peran pajak sangat vital dalam penerimaan negara, yakni lebih dari 70%.

Dari dokumen resmi visi misi capres – cawapres yang dapat ditemui di [website Komisi Pemilihan Umum \(KPU\)](#), tulisan ini berupaya menakar kesesuaian dan kelayakan agenda capres – cawapres di bidang pajak. Prabowo-Hatta merangkum semua rencana aksi dalam “Agenda dan Program Nyata Untuk Menyelamatkan Indonesia”, sementara Jokowi-JK memiliki visi misi dengan tema besar “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Lihat rangkuman poin-poin dari visi dan misi ekonomi serta platform perpajakan yang diusung masing-masing pasangan capres-cawapres pada infografis yang telah tersaji.

Agenda Prabowo-Hatta

Demi mencapai visi untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat, terdapat 8 agenda dan program besar yang diusulkan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Dalam bidang ekonomi pasangan ini memiliki 2 agenda strategis yaitu membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, dan makmur serta melaksanakan ekonomi kerakyatan. Pasangan ini memiliki banyak indikator yang menjadi target pembangunan ekonomi. Mulai dari meningkatkan pendapatan per kapita hingga Rp 60 juta, pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10%, menurunkan ketimpangan (dari indeks gini sebesar 0,41 menjadi 0,31), perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (dari 75 menjadi 85), hingga meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun.

Seluruh target tersebut merupakan hasil dari perbaikan dan penyempurnaan di berbagai sektor, mulai dari industri, birokrasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Alhasil, anggaran belanja yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Rasio belanja negara terhadap PDB akan ditingkatkan secara bertahap hingga minimal 19%

di tahun 2019 (mencapai Rp 3.400 triliun). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan *booster* pembiayaan dengan multiplier pertumbuhan yang besar.

Seluruh agenda dan program tersebut kemudian diselaraskan dengan kebijakan APBN yang Pro-Rakyat. Dari sisi penerimaan, pajak masih menjadi sumber penerimaan utama yang ditempuh dengan cara melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, memperbaiki sistem perpajakan, serta reformasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak menjadi 16% terhadap PDB.

Serangkaian langkah strategis juga dipersiapkan, mulai dari pemberian insentif, terobosan tarif pajak, perluasan pajak final, sinergi informasi lintas-sektoral, hingga penajaman hirarki tindakan (*enforcement*) dalam peningkatan kepatuhan. Lebih lanjut lagi, aplikasi integrasi teknologi informasi guna meningkatkan peranan bea cukai dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan non-pajak juga akan dilakukan. Pasangan ini juga akan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara selain dari dari penerimaan dari sektor perpajakan.

Agenda Jokowi-JK

Pasangan Jokowi-JK memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagai amanat Pancasila dan Trisakti. Untuk mewujudkan hal tersebut, pasangan ini menyodorkan 9 agenda prioritas (nawacita) yang berisi 31 agenda strategis di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Dalam bidang ekonomi pasangan ini memiliki agenda strategis yaitu berdikari dalam bidang ekonomi. Beberapa program yang akan dilakukan antara lain pembangunan kualitas sumber daya manusia, membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan, penguatan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi maritim.

Berangkat dari perspektif bahwa negara harus hadir dalam segala sendi kehidupan berbangsa, pasangan ini banyak memberikan rincian program

yang akan dijalankan, walau kurang menyertakan berbagai indikator target yang eksplisit. Program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, peningkatan anggaran pertahanan, pembangunan tol laut, hingga membangun jalan sepanjang 2.000 km, adalah beberapa di antaranya.

Pasangan ini juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas fiskal negara, melalui berbagai cara. Sama dengan pasangan Prabowo-Hatta, Jokowi-JK juga menargetkan penerimaan pajak sebesar 16% dari PDB. Hal tersebut akan dilaksanakan dengan evaluasi kinerja penerimaan pajak serta merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan.

Lalu, agenda pasangan manakah yang lebih terarah, tepat, namun juga realistis? Untuk menilainya, akan digunakan tiga kriteria: perspektif kemandirian fiskal, platform pajak, serta gaya kepemimpinan.

Kemandirian Fiskal dan Upaya Memperkuat Negara

Kemandirian fiskal merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperkuat negara (*state building*). Ide mengenai *state building* dipercaya merupakan jawaban atas ketidakhadiran negara di berbagai lini kehidupan warganya. Tujuan dari memperkuat negara adalah menciptakan institusi negara yang dapat bertahan atas segala goncangan dan intervensi dari luar.²

Ditinjau dari visi, misi, maupun agenda kedua pasang capres-cawapres tersebut, terdapat suatu kesadaran bahwa kehadiran negara dalam ruang publik telah menjadi suatu harapan yang tidak mampu ditahan lagi. Kehadiran negara jelas membutuhkan peran aktif dan keberpihakan kepada warganya, yang ditunjukkan lewat berbagai agenda di bidang hukum, pertahanan, hingga persoalan sosial.

Persoalannya, upaya menghadirkan negara ke tengah-tengah masyarakat tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, menurut

² Lihat Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Bräutigam³, *state building* seharusnya dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas administrasi, fiskal, dan kelembagaan dari pemerintah untuk berinteraksi secara konstruktif dengan warganya sekaligus mencapai tujuan umum (*public goals*) secara lebih efektif. Pentingnya peningkatan kapasitas fiskal sendiri merupakan hal yang kompleks karena menyertakan telaah mengenai bagaimana suatu negara membiayai pembangunannya.

Dari sisi penerimaan, pajak memainkan peran utama dalam membangun dan menopang keberlangsungan suatu negara. Peran *state building* dalam area pajak dapat terlihat pada dua bidang utama, yaitu membangun suatu kontrak sosial dengan masyarakat berdasarkan daya tawar pajak yang telah masyarakat bayarkan kepada negara sehingga dapat menumbuhkan keterwakilan masyarakat dalam demokrasi (*representative democracy*), kemudian pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam pembangunan yang dapat memperkuat kapasitas negara.⁴

Adanya perhatian khusus mengenai area pajak oleh kedua pasang capres-cawapres tersebut memperlihatkan pemahaman bahwa keleluasaan fiskal semakin terbatas. Sumber penerimaan dari pajak adalah harapan utama dapat berjalannya agenda-agenda yang mereka susun. Terlebih, karena keduanya sama-sama bertekad untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB. Dengan target *tax ratio* yang sama, yaitu sebesar 16%, kedua pasangan sejatinya telah memahami pentingnya penerimaan pajak sebagai tulang punggung operasional pemerintah. Angka itu sekaligus sudah mengindikasikan nilai yang dirasa juga mampu menutupi besaran belanja sekaligus menjaga defisit anggaran. Sementara di lain sisi, rakyat juga harus siap untuk menyumbang lebih banyak kepada negara untuk mengokohkan kemandirian fiskal dalam upaya memperkuat negara.

3 Deborah Bräutigam, "Introduction: taxation and state-building in developing countries," dalam *Taxation and State-Building in Developing Countries*, ed. Deborah Bräutigam, Odd-Helge Fjeldstad, dan Mick Moore (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 2.


4 *Ibid.*, 1.

Kotak 1 - Tax Ratio di Indonesia

Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB (*tax ratio*) Indonesia tahun 2009 s.d 2012 berkisar antara 11%-12,3%. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan *tax ratio* tersebut sesungguhnya hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah pusat, tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan SDA migas atau disebut perhitungan *tax ratio* dalam arti sempit.

Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan *tax ratio*, maka *tax ratio* Indonesia tahun 2009 s.d 2012 menjadi lebih tinggi, yaitu berkisar antara 14,1%-15,8%. Perhitungan *tax ratio* yang memasukkan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan *tax ratio* dalam arti yang lebih luas. Perkembangan *tax ratio* Indonesia tahun 2009—2012 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009 s.d 2012



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2013 - Kementerian Keuangan


Gambar di atas menunjukkan *tax ratio* dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun, sejak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi bagian dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ada kecenderungan terjadi potensi penurunan *tax ratio* Indonesia dalam arti sempit sekitar 0,5%.

Platform Pajak

Persoalan berikutnya terletak pada bagaimana cara untuk mencapai target tersebut. Masing-masing kandidat memiliki platform atau agenda yang sedikit berbeda. Seberapa *feasible* agenda kedua pasangan tersebut sejatinya tidak dapat dilepaskan dari apa yang menjadi muara persoalan pajak di Indonesia atau jawaban mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atau pendukung peningkatan penerimaan pajak.

Tax ratio kita selama sepuluh

tahun terakhir hanya berkisar antara 11% sampai dengan 13% dan hanya dua kali mampu mencapai target yaitu pada tahun 2004 dan 2008. *Tax ratio* bukanlah satu-satunya indikator yang sah dalam mengukur kinerja pajak, namun paling tidak memberikan suatu gambaran umum atas kondisi perpajakan kita. Beberapa hal dianggap menjadi penyebab rapor buruk tersebut, mulai dari tekanan perekonomian global, ketentuan pajak yang multi-interpretasi, tingginya *shadow economy*, hingga korupsi pajak.



Prabowo-Hatta


AGENDA STRATEGIS DI BIDANG EKONOMI:

- Membangun Perekonomian yang Kuat, Berdaulat, dan Makmur
- Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan



PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG EKONOMI:

- Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk menjadi minimal Rp 60 juta dengan pertumbuhan ekonomi menuju 10%.
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun.
- Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional.
- Membangun dan mengembangkan industri nasional.
- Mengambil kebijakan pro-aktif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
- Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan terintegrasi.
- Menyelenggarakan APBN yang Pro-Rakyat.
- Menjadikan belanja negara bukan hanya sebagai sumber pertumbuhan, tetapi juga sebagai alat pemerataan.
- Menurunkan defisit anggaran secara bertahap.
- Mengurangi pinjaman luar negeri baru oleh pemerintah.
- Mengelola utang pemerintah (surat berharga negara) dengan cermat dan bijak.
- Mengembangkan inovasi produk keuangan dari negara yang terintegrasi dengan inovasi pajak.
- Mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur sosial seperti air bersih dan rumah sakit.
- Memperbaiki daya saing dunia usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean dan persaingan global.
- Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan/ keuangan syariah dan industri kreatif muslimah dunia.
- Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
- Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
- Mendirikan bank tani dan nelayan.
- Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional.
- Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran.
- Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah per desa/ kelurahan per tahun.
- Mendirikan lembaga tabung haji.
- Mempercepat reforma agraria.




PLATFORM PERPAJAKAN:

- Meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang semula 12% menjadi 16% dari rasio PDB dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil.
- Melaksanakan reformasi perpajakan dengan sebenar-benarnya sehingga efektif dalam meningkatkan rasio pajak, baik pada sektor pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.
- Pemberian insentif dan terobosan tarif pajak.
- Perluasan pajak final.
- Sinergi informasi lintas sektoral.
- Penajaman hirarki tindakan dalam peningkatan kepatuhan.
- Meningkatkan peranan bea dan cukai sebagai alat regulasi dan sekaligus penerimaan negara, melalui antara lain integrasi teknologi informasi.
- Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara selain dari penerimaan perpajakan berdasarkan pada penyisiran dan evaluasi yang ketat.



EKONOMI

PRES-CAWAPRES



Jokowi-JK


AGENDA STRATEGIS DI BIDANG EKONOMI:

- Berdikari dalam Bidang Ekonomi



PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG EKONOMI:

- Pembangunan kualitas sumber daya manusia.
- Membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan.
- Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
- Berkomitmen untuk penguasaan sumber daya alam.
- Membangun pemberdayaan buruh.
- Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional.
- Penguatan investasi sumber domestik.
- Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
- Penguatan infrastruktur.
- Pembangunan ekonomi maritim.
- Penguatan sektor kehutanan.
- Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
- Membangun karakter dan potensi pariwisata.
- Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
- Pengembangan industri manufaktur.



PLATFORM PERPAJAKAN:

- Evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya (seperti pertumbuhan PDB).
- Tax Ratio menjadi 16%.
- Merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan.



Persoalan-persoalan tersebut kemudian berusaha diatasi dengan agenda dari kedua pasang capres-cawapres tersebut. Prabowo-Hatta menekankan pentingnya reformasi pajak dengan adanya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Faktanya, lebih dari 10 tahun terakhir ini, Pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan hal ini lewat berbagai cara, mulai dari pemberlakuan pajak final, kerjasama pertukaran informasi antar lembaga, hingga *sunset policy*. Memang benar bahwa terdapat peningkatan penerimaan maupun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar secara administrasi. Namun, itu semua belum cukup untuk membuat lompatan penerimaan pajak. Menurut kami, yang dilupakan oleh Prabowo-Hatta adalah aspek kelembagaan pemungutan pajak Indonesia.

Mengapa kelembagaan menjadi hal yang penting? Kelembagaan dengan model direktorat di bawah Kementerian Keuangan membuat Ditjen Pajak sebagai institusi yang dituntut berkinerja baik, namun dengan kewenangan (sekaligus kapasitas) yang terbatas. Di berbagai negara, hal ini diatasi dengan membentuk suatu model lembaga semi otonom (*semi-autonomous revenue authority/SARA*). Dengan sifatnya yang semi otonom, SARA bukanlah bank sentral yang memiliki independensi, namun masih berada di bawah area koordinasi Kementerian Keuangan karena pajak bagian dari kebijakan fiskal suatu negara. SARA memiliki kewenangan dalam sumber daya manusia, tata kelola organisasi, hingga anggaran internal. Adanya kewenangan tersebut jelas akan membuat lembaga pemungutan pajak bergerak lebih efektif, fleksibel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan maupun penegakan ketentuan pajak. Keberhasilan penerapan SARA dapat dilihat misalkan di Singapura, Peru, hingga Afrika Selatan.

Perihal kelembagaan inilah yang diangkat oleh pasangan Jokowi-JK. Sayangnya, hanya hal itulah satu-satunya platform pajak yang disodorkan oleh pasangan ini. Memang betul, bahwa adanya kelembagaan model SARA biasanya mampu meningkatkan

tax ratio sebesar 3% hingga 5%⁵, namun tanpa kebijakan pajak yang jelas hal tersebut tidak berarti apa-apa. Sebagai ilustrasi, adanya SARA akan meningkatkan jumlah pegawai pajak yang berkualitas namun hal tersebut juga harus dilanjutkan dengan program penajaman kepatuhan pajak.

Dengan demikian, platform pajak kedua pasang capres-cawapres tersebut sebenarnya belumlah lengkap dan sempurna untuk menjadi pedoman bagaimana mencapai target *tax ratio* sebesar 16%. Ada baiknya, presiden terpilih nantinya mau mengkombinasikan kedua agenda capres-cawapres tersebut. Sebab, jika tidak, kemandirian fiskal lagi-lagi hanya menjadi jargon.

Gaya Kepemimpinan

Terakhir, berhasil atau tidaknya target pajak tersebut tergantung dari gaya kepemimpinan. Mengapa? Sebagai bentuk kontrak sosial, area pajak adalah area yang sensitif karena di situlah negara memungut sebagian penghasilan warga negaranya.

Keberadaan kontrak sosial dibutuhkan dalam konteks membangun persepsi publik (Wajib Pajak) mengenai pemberian pelayanan publik yang adil dibanding harus membangun persepsi hukum pajak yang adil. Karena untuk mendapatkan kesepakatan penuh terhadap semua aturan perundang-undangan pajak tentu merupakan suatu yang terlalu idealis (sulit dilakukan) bagi negara.

Hubungan kontrak sosial antara negara dengan warga negara dapat dibedakan menjadi 4 skenario seperti pada Gambar 1.

Untuk mencapai suatu kontrak sosial ideal (skenario 1), mau tidak mau, presiden yang terpilih nanti harus bisa menjadi suatu representasi dari negara. Rakyat sangat menginginkan kehadiran pemimpin negara dalam tindakan dan aksi nyata yang memprioritaskan kepentingan publik dan kemakmuran rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan presiden yang

ideal dapat dilihat dari sisi keterbukaan, integritas, gaya hidup, keberpihakan, hingga kemauan bekerja untuk rakyat menjadi suatu syarat mutlak dimiliki. Apabila presiden telah 'hadir' dan memberikan 'teladan' tentunya akan memengaruhi kesukarelaan warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*voluntary compliance*).

Secara perilaku ekonomi, paling tidak ada dua alasan seseorang untuk patuh, yaitu: sukarela (*voluntary compliance*) maupun secara keterpaksaan (*enforced compliance*). Kepatuhan secara sukarela dapat dicapai jika ada kepercayaan terhadap negara, sedangkan kepatuhan secara terpaksa akan tercipta jika terdapat rasa takut terhadap sanksi ataupun hukuman yang timbul. Sukarela merupakan buah dari pelayanan publik yang semakin baik dan perhatian khusus terhadap hak-hak warga negara. Sedangkan, keterpaksaan merupakan imbas dari rasa takut bahwa negara lebih menekankan pada aspek penegakan hukum, misalkan dengan meningkatkan sanksi maupun memperbanyak intensitas audit pajak terhadap kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Lalu apakah gaya Prabowo-Hatta yang tegas akan mengarah pada *enforced compliance* dan pasangan Jokowi-JK sebaliknya? Untuk menjawab hal ini, ide Herbert Feith mengenai kepemimpinan di Indonesia sepertinya masih relevan.⁶ Herbert Feith mengklasifikasikan gaya kepemimpinan Indonesia ke dalam dua tipe. Pertama, sebagai tipe *solidarity maker* yang cenderung populis, penuh bahasa retorika, dan turun ke bawah. Kedua, tipe administrator yang cenderung teknokratis, pandai dalam administrasi publik, dan kuat dalam jejaring aparatur negara.


Menariknya, Prabowo dan Jokowi dapat dianggap sebagai tipe *solidarity maker*, sedangkan Hatta dan JK lebih sebagai administrator. Dengan demikian, gaya kepemimpinan setiap pasangan dan pengaruhnya dalam area pajak tidak akan jauh berbeda.

5 B. Bawono Kristiaji dan Adri A.L. Poesoro, "The Myths and Realities of Tax Performance Under Semi-Autonomous Revenue Authorities," *DDTC Working Paper, Tax Law Design and Policy Series*, No 0213 (Agustus 2013): 9.

6 Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1962).


Gambar 1 - Kontrak Sosial antara Negara dengan Warga Negara

Skenario 1

**Kontrak yang ideal/resiprokal**


Kerelaan, Kemakmuran, dan Efisiensi

Skenario 2

**Apa yang kita dapat, apa yang kita beri**


Kepatuhan pajak rendah, sumber daya/pelayanan publik tidak tampak

Skenario 3

**Negara tidak efisien/efektif**

Penyelewengan/korupsi/kebocoran

Skenario 4

**Negara terbebani pengeluaran**

Komitmen konstitusional/pinjaman/lemahnya penegakan hukum

Sumber: Sibichen K. Mathew, *Making People Pay* (New Delhi: Penguin Books India Pvt.Ltd, 2013), Hlm 82-83.**Keterangan gambar:**


- Skenario 1: Warga negara berkontribusi secara sukarela membayar pajak kepada negara. Di sisi lain negara juga rela dan murah hati melayani dan menyediakan semua kebutuhan warga negara. Situasi ini merupakan suatu kontrak sempurna (ideal) karena mengedepankan hubungan timbal balik (resiprokal).
- Skenario 2: menggambarkan kepatuhan pajak warga negara relatif rendah (minimal) dan negara juga hanya memberikan pelayanan kepada publik seadanya atau tidak tampak dirasakan oleh publik.
- Skenario 3: Warga negara telah cukup berkontribusi kepada negara, namun tidak sebanding dengan pengalokasian sumber daya dan pelayanan publik yang negara berikan. Negara dan sistem administrasi pajak terindikasi melakukan kinerja yang tidak efisien, tidak efektif, dan marak melakukan korupsi.
- Skenario 4: Menggambarkan perilaku warga negara yang seringkali melakukan penggelapan pajak karena alasan sejarah, dan ekonomi-sosiologis. Sementara di sisi lain, negara telah menunjukkan komitmen terbaiknya dalam mengalokasikan sumber daya dan pelayanan publik. Hal ini mencirikan bahwa dalam membiayai belanjanya negara terbebani dengan dana pinjaman.

Siapapun yang terpilih akan memiliki kecenderungan untuk mewujudkan kepatuhan, baik secara sukarela maupun keterpaksaan secara berimbang. Selain itu, adanya faktor Prabowo maupun Jokowi berpotensi untuk merubah pola hubungan negara dengan warga ke arah yang lebih baik dengan karakteristik pemimpin yang mampu menggerakkan massa untuk berkontribusi lewat pajak.

Bertambahnya kelas menengah, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kestabilan politik, serta semakin

rendahnya *age dependency ratio* merupakan suatu landasan yang baik bagi suatu lompatan dalam penerimaan pajak. Potensi penerimaan pajak Indonesia sesungguhnya masih besar dan *tax ratio* sebesar 16% bukanlah suatu yang mustahil tercapai. Persoalannya terletak pada 3 lapisan yang sebelumnya sudah dijelaskan baik cita-cita atas kemandirian fiskal, platform kebijakan pajak, serta gaya kepemimpinan.

Kembali pada pertanyaan utama dari artikel ini, manakah yang lebih layak? Baik pasangan Prabowo-Hatta

maupun Jokowi-JK sesungguhnya telah memiliki ruh kemandirian serta gaya kepemimpinan yang dibutuhkan untuk perbaikan area pajak. Untuk platform kebijakan pajak, justru keduanya belum menyertakan penyelesaian dan agenda secara komprehensif. 

“Tax Expenditure Secara Teori dan Praktik serta Aplikasinya dalam UU PPh dan UU PPN”



B. Bawono Kristiaji (keempat dari kanan) bersama peserta workshop dari BKF

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan pendapatan negara, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal (PKPN-BKF) mengadakan *workshop* bertemakan “Tax Expenditure Secara Teori dan Praktik Serta Aplikasinya dalam UU PPh dan UU PPN”. *Workshop* ini diadakan selama dua hari, pada tanggal 19-20 Juni 2014 yang bertempat di Hotel Santika, Bogor.

Pada *workshop* di hari pertama, pembahasan materi berfokus pada pemaparan konsep *tax expenditure* secara teori dan praktik yang dibawakan oleh John Burch selaku *Senior Advisor, Australian Treasury Delegation, Australia-Indonesia Partnership (AIP) Government Partnership Fund (GPF)*. Pada sesi berikutnya setelah istirahat makan siang, *workshop* kembali dilanjutkan dengan pembahasan *tax expenditure* menurut UU PPh dan komparasi praktik penerapan *tax expenditure* dengan negara lain yang dipaparkan oleh Darussalam, selaku *Managing Partner DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC)* dan B. Bawono Kristiaji (*Partner, Tax Research and Training Services DDTC*).

Darussalam dan Kristiaji dalam paparannya membawakan materi berdasarkan hasil riset mereka berdua yang tertuang dalam *DDTC Working Paper (Tax Law Design and Policy Series No 0814)* yang berjudul *Tax Expenditure* atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi Bagi Indonesia.¹ Dalam paparannya, Darussalam menjelaskan mengenai konsep, prinsip, serta gambaran mengenai definisi *tax expenditure* dan cakupan jenis pajak hasil komparasi 10 negara. Kristiaji kemudian menambahkan penjelasan terkait manajemen *tax expenditure* berupa metode pengukuran, pelaporan, telaah kebijakan dan evaluasi atas *tax expenditure* dengan tetap mengacu pada hasil komparasi 10 negara.


Dalam *Working Paper* tersebut, Darussalam dan Kristiaji memberikan usulan definisi *tax expenditure* yang tepat bagi Indonesia: “*Tax expenditure* adalah berbagai ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax*), yang memiliki relevansi tujuan

pembangunan yang jelas, menyasar pada kelompok atau individu tertentu, dan memengaruhi jumlah penerimaan pajak. Sedangkan, sistem pemajakan secara umum mengacu pada basis pajak, tarif, cara perhitungan, serta mekanisme pemungutan.”

Di akhir pembahasannya, Darussalam dan Kristiaji telah merangkum 47 jenis fasilitas PPh di Indonesia dan menjadi bahan diskusi dengan peserta *workshop* mengenai pengklasifikasian fasilitas-fasilitas PPh tersebut apakah dapat digolongkan ke dalam *tax expenditure* atau bukan.




¹ DDTC Working Paper, *Tax Law Design and Policy Series*, No 0814 dapat diunduh di [sini](#).

Pada hari kedua *workshop*, pembahasan beralih ke isu *tax expenditure* dalam ranah UU PPN yang dibawakan oleh Untung Sukardji (Widyaiswara Utama Pusdiklat Pajak). Adapun output yang dihasilkan dari *workshop* ini ialah penyusunan *draft outline tax expenditure* di Indonesia oleh peserta *workshop* yang merupakan bagian tim perumus dari PKPN-BKF. 

-Toni Febriyanto



Darussalam (kedua dari kiri)



DANNY DARUSSALAM Tax Center
Working Paper No 0814

“Kunci penerimaan dalam visi misi yang kami berikan masih dari sisi perpajakan. Karena penerimaan perpajakan itu merupakan tulang punggung.”

**PAJAK TETAP
MENJADI
ANDALAN:
REFORMASI
PERPAJAKAN
MUTLAK
DILAKUKAN**

Dradjad Wibowo

Dradjad Wibowo yang dikenal sebagai salah satu pakar dalam bidang ekonomi merupakan doktor lulusan University of Queensland. Dradjad juga pernah menjabat sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dan saat ini ia dipercaya sebagai Direktur Kebijakan dan Program dalam Tim Pemenangan Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Dalam kesibukannya menjelang pilpres tanggal 9 Juli nanti, Dradjad masih menyempatkan diri untuk berbincang sejenak dengan tim redaksi InsideTax. Ditemui di Berita Satu Plaza, Dradjad menjelaskan beberapa poin-poin penting seputar visi misi, agenda, dan program di bidang ekonomi dan pajak pasangan capres dan cawapres yang diusunginya.

Target Pembangunan Ekonomi Pasangan Prabowo-Hatta

Dari visi-misi yang diusung oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta, Dradjad menjelaskan bahwa agenda ekonomi yang diusung pasangan Prabowo-Hatta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang sebelumnya hanya sebesar Rp 35 juta menjadi Rp 60 juta. Menurut perhitungan Dradjad, potensi pendapatan perkapita penduduk Indonesia memiliki potensi untuk mencapai angka Rp 70 juta. Namun, pasangan Prabowo-Hatta menginginkan angka yang lebih nyaman sehingga peningkatan pendapatan perkapita hanya ditargetkan sebesar Rp 60 juta pertahun.

Dradjad juga menyebutkan bahwa kubu yang diusunginya ini menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% per tahun dan menuju pertumbuhan ekonomi di atas 10%. Strategi yang digunakan oleh pasangan capres ini adalah strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas didukung oleh sektor produksi. Dengan strategi tersebut, diharapkan dapat membentuk suatu keseimbangan antara produksi dengan konsumsi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerataan pendapatan juga merupakan salah satu target umum pasangan capres dan cawapres yang diusung Dradjad. Terkait hal tersebut,

pasangan ini menargetkan penyempitan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, salah satunya dengan menurunkan *gini ratio* dari 0,41 menjadi 0,31 dan juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sekitar 75 menjadi 85.

Ketika tim redaksi menanyakan mengenai hal yang menjadi prioritas target pembangunan ekonomi, Dradjad menjawab bahwa prioritas target pembangunan ekonomi dari pasangan capres cawapres yang diusunginya adalah keseluruhan dari delapan program yang sudah dicanangkan. Visi misi dari program Prabowo-Hatta tidak disusun secara sektoral sehingga semua program yang terdapat dalam visi-misi mereka adalah program prioritas yang harus dilaksanakan seluruhnya.

Membangun Bangsa Dengan Cara Menguatkan Sektor Produksi

Kunci utama dari strategi pencapaian target yang diungkapkan oleh Dradjad berdasarkan visi misi pasangan capres dan cawapres yang diusunginya adalah penguatan sektor produksi. Dengan sektor produksi yang kuat baik dari sisi produksi swasta maupun pemerintah, diharapkan dapat membangun ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Penguatan sektor produksi yang dimaksud di sini harus dibantu dengan adanya reformasi sumber daya alam dan industri, percepatan industri hilir, renegotiasi kontrak pertambangan umum dan migas, peningkatan daya saing, dan juga pengembangan industri nasional sehingga nantinya akan berdampak secara tidak langsung pada penguatan sektor produksi dalam negeri. Selain itu untuk mendorong ekonomi dalam negeri, Dradjad juga mengungkapkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa dan ritel komersial dengan investasi pemerintah dianggarkan US\$2,25 miliar-US\$3 miliar selama 7 tahun.

Negara Bermartabat tanpa Utang Luar Negeri

Dalam visi misi pasangan ini disebutkan mengenai penurunan defisit negara, hal ini bertujuan untuk

menunjukkan komitmen yang diambil oleh pasangan Prabowo-Hatta dari sisi stabilitas negara. Jika diukur dari sisi target APBN negara Indonesia, target maksimal defisit yang ada selama ini adalah sebesar 1,3% hingga 1,7%. Dradjad menegaskan bahwa pasangan yang diusunginya ini tidak lagi bergerak pada target sebesar yang ditetapkan sebelumnya, tapi langsung menuju pada target maksimal defisit menurun secara bertahap hingga hanya sebesar 1%. Menurutnya, hal ini akan membuat efek psikologis pemerintahan yang lebih disiplin.

Selain penurunan defisit, perencanaan lebih lanjut yang akan menjadi agenda kerja dari pasangan ini adalah mengenai penurunan utang luar negeri secara bertahap hingga mencapai angka nol. Penurunan utang luar ini dianggap perlu sebab banyak perjanjian utang yang bersifat mendikte dan menjajah. Dradjad mencontohkan pada tahun 2001 Indonesia pernah menandatangani surat utang yang mensyaratkan pelepasan 16 BUMN untuk mencairkan dana pinjaman sebesar 150 juta dolar. Hampir semua perjanjian utang Indonesia memiliki syarat-syarat yang tidak masuk akal, dan pasangan Prabowo-Hatta tidak menginginkan hal ini kembali terjadi, ujar Dradjad.

Dalam sesi wawancara ini Dradjad juga menyebutkan terdapat bantuan hibah cukup besar yang ditawarkan oleh negara lain, namun dengan syarat negara Indonesia harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga setara dengan harga pasar dan juga meliberalisasi sektor migas dalam negeri. Liberalisasi sektor migas tersebut membuat kerugian yang dirasakan seperti kurang adanya insentif untuk menaikkan produksi.

Selain itu, pasangan Prabowo-Hatta juga menginginkan bangsa Indonesia agar dapat tampil dengan lebih bermartabat. Bermartabat dalam hal ini bagaimana suatu negara memposisikan dirinya ketika mencari dana (pinjaman) dari luar negeri. Indonesia harus menerima utang luar negeri yang berbasis dengan harga pasar, yaitu melalui *bonds* atau obligasi. Syarat-syarat umum yang ditawarkan oleh kreditor luar negeri tersebut harus sesuai



Tim Redaksi saat wawancara dengan Dradjad Wibowo

dengan syarat yang berlaku umum pada *International Financial Market*.

Kepada tim redaksi insideTax Dradjad juga mengungkapkan harapan Prabowo-Hatta agar dapat membentuk Indonesia menjadi negara yang lebih bermartabat dan tidak lagi mengemis-ngemis pinjaman kepada negara lain. Pinjaman luar negeri baru harus diganti dengan surat utang negara, sehingga nantinya negara Indonesia tidak perlu lagi meminta kepada negara Amerika, Jepang, maupun Worldbank. Pembiayaan yang diharapkan nantinya akan didapatkan melalui pasar uang. Dan ketika tiba waktunya untuk melakukan negosiasi, diharapkan nantinya negosiasi yang didapatkan harus jelas berapa harga, serta berapa lama jangka waktu utang tersebut, ujar Dradjad.

Penerimaan Pajak Tetap Menjadi Andalan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah esensi penting yang berperan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisikan daftar sistematis mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran (1 Januari- 31 Desember). Dalam rencana penganggaran APBN yang termasuk dalam visi misi pasangan

Prabowo-Hatta, dinyatakan tetap mengandalkan penerimaan dari sisi pajak. Dradjad mengungkapkan bahwa akan ada peluang untuk meningkatkan rasio pajak dari sebesar 12% menjadi 16% dengan melaksanakan reformasi pajak dengan sebenar-benarnya.

Untuk melaksanakan reformasi pajak yang sebenar-benarnya, Dradjad mengungkapkan salah satu strategi yang mungkin akan digunakan pada pemerintahan Prabowo-Hatta untuk mencapai target peningkatan rasio pajak tersebut adalah dengan strategi ekonomi, *supply side*. Namun menurutnya, jika suatu negara tidak berhati-hati dalam menggunakan strategi ekonomi ini dapat menyebabkan defisit, misalkan yang sudah terjadi di beberapa negara maju, tapi tidak pada negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan pengamatan Dradjad, Indonesia masih memiliki banyak celah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan strategi ekonomi *supply side* akan diterapkan tarif pajak yang lebih rendah, dengan harapan nantinya pihak swasta memiliki modal lebih untuk mengembangkan produksinya. Hal ini tentu akan mendorong investasi swasta dan pada saat yang sama dapat meningkatkan belanja dari pemerintah. Ketika investasi swasta semakin berkembang dan produksi meningkat, roda perekonomian akan berjalan dan

secara otomatis memperbaiki ekonomi negara dan meningkatkan penerimaan dari sisi pajak.

Diakui Dradjad, strategi utama untuk meningkatkan penerimaan negara dalam visi misi capres dan cawapres yang diusungnya, masih bergantung dari penerimaan pajak. Seperti yang diungkapkannya pada redaksi InsideTax: “Saya harus mengatakan bahwa kunci penerimaan dalam visi misi yang kami berikan masih dari sisi perpajakan. Karena penerimaan perpajakan itu merupakan tulang punggung. Jadi reformasi perpajakan itu menjadi amat sangat mutlak di sini.” Ujar Dradjad.

Peningkatan Tax Ratio

Tax ratio adalah ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara dengan membandingkan penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto. Dengan demikian, naiknya penerimaan pajak, berbanding lurus dengan peningkatan *tax ratio*. Jika dilakukan perbandingan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, *tax ratio* Indonesia masih cukup tertinggal. Meskipun dinilai sulit bagi pemerintah untuk menaikkan *tax ratio*, Dradjad mengungkapkan bahwa kubu Prabowo-Hatta cukup percaya diri dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurutnya, penerimaan pajak dapat naik dengan adanya *leadership* yang kuat sehingga mampu menutup lubang-lubang yang dapat menjadi *loopholes* (celah pajak) bagi para Wajib Pajak.

Beberapa strategi untuk meningkatkan *tax ratio* dijelaskan oleh Dradjad dengan cara melakukan perombakan dari sisi regulasi, perluasan pajak final dan juga sinergi (kerjasama) lintas sektoral yang seringkali dianggap remeh oleh sebagian orang, sehingga hal ini tidak banyak dijalankan. Menurutnya sinergi lintas sektoral sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan dasar aturan tersebut, Dradjad menilai penerimaan pajak dapat ditingkatkan lebih maksimal karena *tax base* (dasar pengenaan pajak) negara Indonesia menjadi semakin kuat. Dradjad juga mengungkapkan bahwa pasangan yang diusungnya memiliki terobosan tarif pajak yang akan sangat disenangi oleh dunia usaha. Dengan demikian

diharapkan akan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Mengenai arah kebijakan pajak ke depan Dradjad mengungkapkan Prabowo-Hatta akan membuat kebijakan yang berimbang. Kebijakan pajak akan dibuat sedemikian rupa agar dapat menaikkan penerimaan pajak, namun tetap membuat para penanam modal, investor, dan pengusaha merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis.

Tujuan dari pembuatan kebijakan yang seimbang dari berbagai sisi ini bertujuan agar para Wajib Pajak percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalurkan ke pundi-pundi negara yang sepatutnya dibangun. Menurut Dradjad, masih banyak Wajib Pajak yang baik dan ingin membayar pajak dengan patuh. Namun, di lain sisi Wajib Pajak tentunya menginginkan sistem pajak yang modern, kompetitif bagi bisnis, mampu memberikan perlindungan serta menumbuhkan rasa percaya pada negara.



Redaksi InsideTax bersama Dradjad Wibowo

Perluah Ditjen Pajak Berada Langsung di Bawah Kendali Presiden?

Mengenai wacana reformasi birokrasi di tubuh Ditjen Pajak agar menjadi institusi setingkat kementerian yang berada langsung dibawah kendali presiden Dradjad mengakui bahwa dirinya dulunya merupakan salah satu pendukung ide tersebut, namun saat ini ia mulai meragukan kemungkinan pelaksanaan ide tersebut ke depannya. Menurut Dradjad, ide tersebut sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan. Ada pihak yang menilai hal tersebut dapat mendukung pemerintahan, dan pihak lainnya menganggap hal tersebut justru akan mempersulit dan merumitkan struktur birokrasi.

Menurut informasi yang Dradjad peroleh, dalam internal Ditjen pajak sendiri masih terpecah dalam dua kubu. Satu kubu sangat menginginkan adanya perombakan struktur birokrasi Ditjen Pajak menjadi lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sedangkan pada kubu lainnya menginginkan birokrasi yang ada tetap seperti saat ini, namun Ditjen Pajak diberikan keleluasaan lebih dalam kewenangan agar para pelaksana kebijakan di Ditjen Pajak dapat lebih berani untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Namun, sehubungan dengan kemungkinan adanya perombakan birokrasi di tubuh Ditjen Pajak, Dradjad belum berani memosisikan pasangan Prabowo-Hatta untuk condong memilih antara kedua opsi tersebut.

“Kemungkinan besar nanti akan dilakukan diskusi yang lebih intensif dengan teman-teman di Ditjen Pajak mengenai solusi mana yang terbaik. Karena Pasangan Prabowo-Hatta juga tidak ingin perombakan institusi (Ditjen Pajak) nantinya mengganggu target pertumbuhan melalui strategi *supply side* yang direncanakan.” Ujar Dradjad.

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan penerimaan pajak sangat berkaitan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat dua cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pertama dengan cara *enforcement*

(penegakkan hukum) dan yang kedua dengan mendorong kesukarelaan dari Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya. Dradjad menilai bahwa diperlukan kombinasi antara kedua cara peningkatan kepatuhan pajak baik dari sisi *enforcement* maupun dari sisi kesukarelaan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Pemikiran tersebut berangkat dari

premis bahwa sebagian besar pembayar pajak adalah orang yang taat hukum, dan hanya sebagian kecil dari para pembayar pajak tersebut yang berusaha untuk menggelapkan pajak yang perlu dilakukan *enforcement*. Strategi yang akan dilakukan Dradjad adalah dengan mempersuasi orang dan menjadikan Wajib Pajak sebagai mitra pemerintah.

-Dienda Khairani



“Salah satu strategi yang mungkin akan digunakan pada pemerintahan Prabowo-Hatta untuk mencapai target peningkatan rasio pajak tersebut adalah dengan strategi ekonomi, *supply side*. Jika suatu negara tidak berhati-hati dalam menggunakan strategi ekonomi ini dapat menyebabkan defisit, misalkan yang sudah terjadi di beberapa negara maju, tapi tidak pada negara berkembang seperti Indonesia.”

SEMINAR:

The Impact of IFRS on Taxation and Transfer Pricing



Foto bersama peserta seminar dan pembicara

Lebih dari 100 negara menggunakan standar akuntansi keuangan berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sehingga sangat mutlak diperlukan profesional yang paham standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Untuk menyesuaikan diri dengan pasar global, Indonesia telah mengadopsi IFRS sebagai salah satu standar akuntansi.

Konvergensi IFRS di Indonesia perlu didukung agar Indonesia memperoleh pengakuan maksimal dari komunitas Internasional khususnya di mata investor global. Dengan diadopsinya IFRS di Indonesia, maka proses rekonsiliasi bisnis dalam bisnis lintas negara akan semakin mudah. Dapat dikatakan demikian, karena diterapkannya suatu standar internasional akan meningkatkan kepercayaan internasional untuk berinvestasi di Indonesia.

Terkait dengan pengadopsian standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, pada hari Rabu 18 Juni 2014 lalu, DANNY DARUSSALAM Tax Center mengadakan Seminar yang berjudul *The Impact of IFRS on Taxation and Transfer Pricing*. Seminar ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari pemilik perusahaan, *corporate*

accounting & financial manager, dan pengajar di universitas ternama.

Acara seminar ini dibawakan oleh dua orang pembicara yaitu Untoro Sejati, *Senior Manager, Transfer Pricing Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center dan Dewi Utari sebagai *guest lecture*. Seminar ini membagi pemaparan materi menjadi dua bagian. Pada sesi pertama, Dewi Utari memaparkan sedikit latar belakang standar akuntansi yang terus berkembang secara global, lalu bagaimana dampak dan penerapannya pada sistem akuntansi dan perpajakan di Indonesia melalui konvergensi IFRS.

Untoro Sejati dalam sesi kedua memaparkan dampak yang diberikan melalui konvergensi IFRS dari sudut pandang *transfer pricing* dalam pembangunan analisis ekonomi, penerapan prinsip dan metode, dan bagaimana mempersiapkan penyesuaian perbandingan yang tepat, serta masih banyak lagi. Para peserta pun terlihat aktif dengan melemparkan berbagai pertanyaan, baik yang terkait dengan aktivitas (praktek) pada pekerjaan mereka maupun yang lebih bersifat konseptual. Sekian jam telah berlalu, acara ditutup dengan foto bersama. 📷

-Dienda Khairani



Dewi Utari



Untoro Sejati

Rapor Merah Pejabat Pajak

Rapor merah kembali mewarnai reputasi pejabat pajak. Baru saja kita dikagetkan dengan kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak salah satu bank swasta nasional yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak, baru-baru ini Kepolisian Daerah Jambi menetapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi menjadi tersangka, dengan sangkaan kasus pemalsuan surat, penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, dan kejahatan jabatan.

Penetapan sangkaan ini berawal dari itikad Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas kasus yang melibatkan salah satu perusahaan properti di Jambi. Karena, adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana pajak, Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak melanjutkan pemeriksaan ini ke tahap penyidikan dan memutuskan untuk melakukan gelar perkara.

Berdasarkan tindakan tersebut, pihak perusahaan melakukan somasi dan Kepala Kanwil menanggapi. Namun sayang, pihak perusahaan telah lebih dulu melaporkannya kepada Polda Jambi. Pihak Polda kemudian melakukan penyidikan, dan menetapkan tujuh tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini, lima orang adalah pemeriksa bukti permulaan, satu orang operator komputer sebagai pengunduh data, dan Kepala Kanwil. ▣

3 Masalah Utama Tidak Tercapainya Target Pajak 2013

Sampai saat ini, Indonesia belum berhasil mencapai target penerimaan pajak. Tahun 2013 lalu, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.099 triliun, lebih rendah empat persen dari target APBN 2013. Kemudian, realisasi penerimaan pajak sampai dengan bulan Mei baru mencapai 33%, atau sebesar Rp 376 triliun, dari target APBN sebesar Rp 1.110 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga masalah utama yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan pajak pada tahun anggaran 2013, yaitu kebijakan pajak, institusi pemungut pajak, dan Wajib Pajak.

Masalah pertama, kebijakan pajak tidak ditopang dengan penegakan hukum yang efektif. Sehingga kebijakan pajak yang ada, belum mampu mendorong kepatuhan administratif Wajib Pajak serta kepatuhan untuk membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah. Masalah kedua adalah banyaknya aparat pajak yang terlibat kasus pidana sehingga turut mempengaruhi kinerja institusi pajak. Lalu di sisi Wajib Pajak, adanya resesi pada perekonomian global menyebabkan Wajib Pajak tidak mampu memenuhi pembayaran pajaknya dengan optimal.

Untuk itu, BPK menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan serta kemungkinan untuk peningkatan kapasitas atau otonomi (kemandirian) yang lebih besar kepada Ditjen Pajak agar berada langsung di bawah kendali presiden. ▣



Penghargaan *Inspiring Taxpayers* 2014 di Indonesia Timur



Kanwil Pajak Sulselbar memberikan penghargaan kepada sembilan perusahaan yang ada di daerah Indonesia Timur, atas kepatuhan mereka membayar pajak selama tahun 2013. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya, PT Hadji Kalla, perusahaan milik cawapres Jusuf Kalla, Makassar Te'ne, Multi Trading Pratama, Bank Daerah Sulselbar, Bumi Saranan Utama, Pertamina Persero Marketing Operation Region VII, BPD Sulawesi Tenggara, Taspen, PLN, dan Bumi Karsa. Mereka menerima penghargaan kategori titanium, dalam malam penghargaan "*Ajang Inspiring Tax Payers 2014*", di Grand Clarion Hotel, Makassar (12/05). ▣

DOMESTIK



Sistem dan Institusi Pajak, Buat Target Tidak Tercapai

Pemerintah belum berhasil capai target penerimaan pajak. Tahun lalu pemerintah hanya mampu mencapai pada angka Rp 1.099 triliun lebih kecil 4% dari target yang ditetapkan. Kemudian, sampai akhir bulan April pemerintah baru mencapai pada angka Rp 281 triliun, atau 25% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2014 sebesar Rp 1.110 triliun. Kondisi ini ternyata disebabkan oleh sistem dan institusi pajak itu sendiri yang dinilai belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Beberapa kalangan menilai sistem pajak Indonesia belum mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, baik dalam hal melaporkan ataupun membayar pajak. Kemudian dari sisi intitusi, kelembagaan Ditjen Pajak masih sangat tradisional dan ketinggalan zaman. Seperti yang diungkap oleh Darussalam (pengamat perpajakan Universitas Indonesia), “Dibandingkan dengan negara-negara lain, kelembagaan Ditjen Pajak yang masih berada dibawah Kementerian Keuangan sudah ketinggalan zaman. Hal ini membuat manuver Ditjen Pajak menjadi terbatas, karena belum memiliki kewenangan atas anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia), dan diskresi organisasi.”

Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan atas sistem dan institusi pajak. Hal ini dimaksudkan, agar Ditjen Pajak dapat meningkatkan kinerjanya, agar mampu mencapai target penerimaan pajak. ▣

Bukan Menahan Restitusi, tetapi Perketat Pemeriksaan

Wacana pemerintah untuk menahan restitusi Wajib Pajak, mendapat kritik dari civitas akademika. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menahan restitusi Wajib Pajak dapat menghambat dunia usaha, karena restitusi digunakan sebagai modal kerja. Selain itu, opsi menahan restitusi, dapat juga mengurangi tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena selama ini yang menerima restitusi pajak adalah Wajib Pajak yang patuh membayar pajak.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pajak memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak bisa menahan restitusi Wajib Pajak dan tidak pernah melakukannya karena restitusi adalah hak Wajib Pajak. Kemudian, yang dimaksud dengan menahan restitusi di sini bukan sebagai suatu tindakan menahan secara sengaja, tetapi menunda pencairan restitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Ditjen Pajak mempunyai batas maksimal satu tahun dari permohonan restitusi setelah dokumen permohonan tersebut dinyatakan lengkap. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa Ditjen Pajak akan lebih fokus dalam pemeriksaan yang cermat, daripada pola menunda pencairan restitusi tersebut. ▣



SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN

Peran Strategis Institusi Perpajakan dalam Kemandirian APBN



Dari kiri ke kanan: Darussalam, Agung Budiwijaya (moderator), dan Philipus M. Hadjon

Dalam rangka menjalankan peran edukasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kepada masyarakat, khususnya kalangan perguruan tinggi tentang peran strategis Ditjen Pajak dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak untuk pembiayaan operasional pemerintah dan pembangunan nasional melalui APBN, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengadakan sebuah seminar nasional perpajakan dengan tema “Peran Strategis Institusi Perpajakan Dalam Kemandirian APBN.”

Seminar yang bertempat di The Empire Palace Hotel, Surabaya pada Rabu, 18 Juni 2014 ini dibanjiri oleh ratusan peserta (kurang lebih 450 orang), yang terdiri dari anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Surabaya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Surabaya, para dosen, ketua jurusan atau ketua program studi akuntansi maupun perpajakan, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya. Seminar diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I, Ken Dwijugasteadi dan sambutan kedua disampaikan oleh Wahyu K. Tumakaka selaku Direktur Transformasi Bisnis yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat.

Dalam sambutannya, Wahyu menuturkan bahwa peran strategis sangat dibutuhkan oleh seluruh komponen dalam perpajakan yaitu masyarakat para Wajib Pajak, profesi akuntan, konsultan pajak, akademisi, dan juga aparat penegak hukum. Dia mengajak kepada seluruh peserta untuk memahami peran strategis masing-masing. Adapun yang didaulat menjadi pembicara dalam seminar tersebut yaitu Darussalam, SE. Ak, CA, M.Si, LL.M Int. Tax (*Managing Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center) dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. (Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas

Hukum Universitas Airlangga). Kepala Subdit Kerjasama dan Kemitraan, Agung Budiwijaya, dalam kesempatan tersebut bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya seminar. Dalam uraian pengantarnya, Agung menjelaskan bahwa salah satu sumber pembiayaan negara berasal dari penerimaan perpajakan yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea & Cukai dengan target 1.280 Triliun atau 70 persen dari APBN.

Darussalam sebagai pembicara pertama menyampaikan materi paparannya mengenai pajak merupakan kepentingan bersama dalam konteks membangun kemandirian bangsa Indonesia. Dia mengatakan bahwa



kemandirian itu bisa terwujud atas kerjasama antar institusi perpajakan yaitu Ditjen Pajak, Pengadilan Pajak, Wajib Pajak, Konsultan Pajak, dan Akademisi Perguruan Tinggi. Peran strategis perguruan tinggi ialah sebagai mitra konstruktif dan kritis bagi Ditjen Pajak. Darussalam menyarankan bahwa perguruan tinggi harus mengubah kurikulum perpajakan dengan mengadopsi kurikulum pajak seperti di luar negeri, seperti mempelajari desain kebijakan dan aturan perpajakan, memperbaharui kurikulum pajak internasional dengan memasukkan materi transfer pricing ke dalam mata ajarnya, serta diadakan simulasi pengadilan semu (*moot court*).

Philipus sebagai pembicara kedua

menyampaikan materi mengenai tanggung jawab jabatan seorang yang memiliki *discretionary power*, yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan dan norma yang menjadi landasannya. Philipus mengatakan bahwa tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas tindakan pejabat, seperti wewenang, prosedur, dan substansi. Menurutnya tanggung jawab jabatan tidak terlepas dari tanggung jawab pribadi, artinya setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah tidak dapat menjadi tanggung jawab bagi atasannya. Parameternya adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik (*good governance principles*).

-Toni Febriyanto



Ken Dwijugasteady (Karwil Ditjen Pajak Jatim I)




Wahju K. Tumakaka (Direktur Transformasi Bisnis Ditjen Pajak)



Foto bersama pembicara dan peserta



Salah satu peserta (dosen STAN) sedang bertanya dalam sesi tanya jawab



Judul : Offshore Financial Law - Trusts and Related Tax Issues (Second Edition)

Pengarang : Rose-Marie Belle Antoine

Penerbit : Oxford University Press

Tebal : 667 halaman

Tahun Terbit: 2013

Trust merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda (aset) secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas aset tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* timbul apabila terdapat suatu pihak yang pada awalnya menguasai dan memiliki atas aset (**settlor**) kemudian menyerahkan hak milik atas aset tersebut kepada pihak lain (**trustee**) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (**beneficiary**). Aset yang dikuasai oleh *trustee* akibat penyerahan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya, walaupun sebagai *legal owner* atas aset tersebut, *trustee* semata-mata hanya berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan pemegang aset. Sedangkan, manfaat atau kegunaannya harus diberikan kepada *beneficiary*.

Pada negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, *trust* adalah suatu hal yang dianggap unik. *Trust* tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yakni *equity*. *Trust* lahir karena adanya *equity*, tanpa *equity* tidak akan ada *trust*. *Trust* merupakan salah satu kontribusi terbesar dari *equity*. Secara historis, *equity* adalah sistem yang berada di luar sistem *common law* dan merupakan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Court of Chancery*. *Court of Chancery* merupakan suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan di dalam

pengadilan *common law*.

Seiring dengan berkembangnya zaman, *trust* pun berkembang menjadi berbagai macam bentuk dan jenisnya. Salah satunya adalah *offshore trust*, yaitu *trust* yang dilakukan oleh *settlor* di luar negeri (biasanya negara-negara *tax haven*). Pada edisi pertama, *Confidentiality in Offshore Financial Law*, Rose-Marie Belle Antoine menggambarkan ketegangan antara keinginan yurisdiksi di luar negeri (*offshore*) untuk menanggapi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional, melalui aturan kerahasiaan yang ketat, dengan keinginan yurisdiksi dalam negeri (*onshore*) untuk melawan penggelapan pajak dan pencucian uang, serta melibatkan isu-isu konstitusional yang dianggap penting.

Tidak jauh berbeda dengan edisi pertama, melalui edisi kedua ini, Antoine menggabungkan analisis mendalam dari perkembangan hukum yang cukup rumit seputar *offshore trust* dengan perspektif kebijakan di mana menurutnya *offshore trust* sebagai alat yang sah dari strategi *tax planning* tanpa mengesampingkan penyalahgunaannya sebagai bentuk kekhawatiran yang perlu diatasi dari yurisdiksi *onshore*. Dengan demikian, yang menjadi subjek buku berjudul *Offshore Financial Law - Trusts and Related Tax Issues* adalah kerangka hukum *offshore trust* dan perkembangan yurisprudensinya.

Buku ini terdiri dari empat bagian yang disusun ke dalam 26 bab. Bagian

pertama, menjelaskan hal-hal yang dianggap mendasar dalam fenomena *offshore financial centre* yang memiliki berbagai produk keuangan yang inovatif, salah satunya adalah *offshore trust* atau terkadang disebut *international trust*, kemudian fungsi dan anatominya, serta contoh studi kasus yang terjadi di Amerika Serikat sebagai yurisdiksi *onshore*-nya.

Bagian kedua buku ini menceritakan tentang kendala, tantangan, dan jebakan yang biasanya dihadapi praktisi atau para pelaku *offshore trust*, serta saran-saran bagaimana menghindarinya. Menyangkut hal-hal apa saja yang harus dilakukan *trustee* dalam mengelola *offshore trust*, kewajiban dari *beneficiary*, dan kewajiban pemegang jabatan dalam *trust* tersebut.



Bagian ketiga menjabarkan fungsi-fungsi perpajakan *offshore*, di antaranya: aspek perpajakan *offshore trust*, penanggulangan dari yurisdiksi *onshore* akibat penyalahgunaan *offshore trust*, bahkan upaya rekayasa hukum yang terkait dengan fungsi pajak *offshore*. Dengan demikian, paparan tersebut dapat membantu pembaca atau praktisi menilai sifat dan karakteristik *offshore trust* dalam lingkup perpajakan internasional.

Bagian keempat merupakan intisari sekaligus penutup dari buku ini yang berisi penyelidikan isu-isu menarik yang timbul akibat konflik dalam ketentuan *common law* yang

dapat berkaitan dengan *offshore trust*. Bagian ini menjadi sangat penting untuk dimengerti dan dipersiapkan bagi *offshore trust* agar mendapat pengakuan dan terakomodasi dalam sistem *common law* dan dalam ruang lingkup global.

Buku karangan Antoine ini akan membuka wawasan dan memberikan referensi terbaru mengenai *offshore trust* dan hukum yang mengaturnya mengingat saat ini isu tersebut telah menjadi subjek penting dalam reformasi hukum dan litigasi di berbagai belahan dunia. Selain itu, buku ini sangat menarik untuk dibaca karena tidak hanya membahas ketentuan yang mengatur *offshore trust* yang diterapkan di yurisdiksi *offshore*, tetapi juga menilai ketentuan tersebut dari sudut pandang yurisdiksi *onshore*.¹⁶

-Gallantino Farman



You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation at our library.



"Buku-buku di Library DANNY DARUSSALAM Tax Center up to date dan berbobot. Cocok untuk sumber referensi perpajakan Internasional. Selain itu, buku perpustakaannya lengkap, bahkan lebih lengkap dari Perpustakaan UI."

Sherly Indrayani
Mahasiswi Magister Akuntansi FEUI

KETELADANAN MENJADI KUNCI KESUKARELAAN WAJIB PAJAK

Arif Budimanta

“K eteladanan dan kehadiran pemerintah dalam masyarakat akan berujung pada kesukarelaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Arif Budimanta merupakan doktor lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saat ini Arif Budimanta menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2014 Fraksi PDI Perjuangan dan menjadi Ketua Tim Ekonomi dalam Tim Pemenangan Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mendekati puncak perayaan pesta demokrasi tanggal 9 Juli nanti, Arif Budimanta memaparkan hal-hal penting seputar visi, misi, agenda dan program di bidang ekonomi dan pajak pasangan capres dan cawapres yang diusungnya.

Target Pembangunan Ekonomi Pasangan Jokowi-JK

Ketika berbicara mengenai target dan prioritas pembangunan ekonomi dari pasangan Jokowi-JK, Budimanta mengemukakan tiga hal yang menjadi fokus. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan terus meningkat dari angka 6-7% ditahun pertama hingga menyentuh angka 8% pada akhir tahun kelima pemerintahan Jokowi-JK jika nanti terpilih. Kedua, pengawasan terhadap inflasi juga menjadi perhatian bagi pasangan capres dan cawapres ini. Budimanta membagi inflasi menjadi dua kriteria yaitu inflasi umum dan inflasi bahan makanan. Angka 3-4% menjadi target yang diharapkan untuk inflasi umum dan kurang dari 3% menjadi target untuk inflasi bahan makanan. Menurut Budimanta, inflasi bahan makanan menjadi penting karena komponen pengeluaran terbesar masyarakat Indonesia hampir 50% adalah untuk bahan makanan dan dikhawatirkan *shock* harga yang berlebihan dapat menggerus daya beli masyarakat. Hal terakhir yang dikemukakan oleh Budimanta adalah peningkatan *tax ratio* yang diharapkan dapat menyentuh angka 16% melalui berbagai program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Peningkatan Tax Ratio

Tax ratio adalah ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara dengan membandingkan penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto. Peningkatan *tax ratio* dapat dicapai melalui ekstensifikasi dan

intensifikasi pajak. *Sunset policy* yang merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga menjadi salah satu cara ekstensifikasi yang dapat dilakukan.

Sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan melakukan penggalian terhadap sumber-sumber penerimaan atau tarif baru dengan terlebih dahulu melakukan *benchmarking*, yaitu suatu penetapan nilai standar atas suatu kebijakan. Cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan memperbesar basis Wajib Pajak untuk pekerja. Saat ini jumlah NPWP pekerja

(orang pribadi) masih kurang dari 20 juta, sementara jumlah tenaga kerja telah mencapai 116 juta jiwa.

Menurut Budimanta, *tax amnesty* juga menjadi wacana sebagai salah satu sarana dalam menggali potensi sumber penerimaan walaupun membutuhkan banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Peningkatan daya saing investasi di Indonesia, perbaikan infrastruktur, perubahan perilaku birokrasi menjadi beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Dibutuhkan komitmen yang sama, baik dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan Kehakiman. Karena pada dasarnya pajak secara umum terlebih lagi kebijakan *tax amnesty*



pasti bersinggungan dengan penegak hukum.

Arah Kebijakan Pajak

Lalu bagaimana arah kebijakan pajak pasangan Jokowi-JK? Budimanta mengungkapkan bahwa Jokowi-JK akan fokus kepada pajak dalam aspek penerimaan, investasi, atau simplifikasi. Pertama, diperlukan suatu proses transformasi dari konsumsi yang selama ini menjadi basis penerimaan dalam bentuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi basis investasi. Hal ini karena investasi merupakan roda utama penggerak pembangunan dan dapat diwujudkan dengan mengenakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) yang lebih besar daripada Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) seperti yang lazim terjadi di negara-negara maju.

Selain itu, mekanisme insentif juga dapat menjadi kunci bagaimana aktifitas investasi dapat terus bergerak demi pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Jokowi-JK. Mekanisme disinsentif juga dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terkait dengan gangguan sosial, persoalan dampak lingkungan seperti pencemaran, dan lain sebagainya. Jika ada suatu perusahaan yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya melakukan pengerusakan lingkungan yang melebihi ambang batas ataupun mengganggu kualitas hidup

masyarakat di sekitarnya, mereka akan dikenakan sanksi dengan membayar kepada negara kemudian negara akan membelanjakan untuk memperbaiki kerusakan ataupun gangguan yang terjadi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai simplifikasi dalam peraturan perpajakan sehingga nantinya diperlukan perubahan beberapa Undang-undang yang terkait.

Keteladanan: Kunci Utama Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Budimanta, keteladanan menjadi titik pangkal munculnya kesukarelaan dan ini harus dimulai dari yang paling utama yaitu Pemerintah. Pemerintah harus hadir dan menjamin adanya *good public utility*, yaitu fasilitas publik selalu berada dalam kondisi yang baik dan prima termasuk dalam infrastruktur dan pelayanan administrasi pemerintahan. Desain kebijakan fiskal yang proporsional dalam konteks pengaturan penerimaan dan pengeluaran juga menjadi hal penting dalam meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya *enforcement* menjadi upaya terakhir setelah keteladanan. Karena Budimanta percaya dengan keteladanan dan 'kehadiran' pemerintah dalam masyarakat akan berujung pada kesukarelaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Desain *fiscal policy* harus diatur bukan hanya dalam konteks penerimaan

tetapi juga dalam konteks pengeluaran. Jadi, ada proses sinergi kebijakan pusat dalam konteks pembangunan dengan perbaikan utilitas publik dengan daerah", ujar Budimanta.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi juga menjadi isu penting dari ide revolusi mental yang selama ini digaungkan oleh pasangan Jokowi-JK. Menurut Budimanta, terdapat tiga hal yang harus dibenahi dalam reformasi birokrasi pada institusi perpajakan di Indonesia. Pertama dan yang utama adalah perbaikan sistem rekrutmen pegawai. Budimanta menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan proses seleksi dan basis rekrutmen antara lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Semua lulusan harus menjalani uji kompetensi yang sama seperti misalnya Tes Potensi Akademik (TPA) dan tes psikologi.

Kedua adalah perbaikan pada sistem penjenjangan karir. Setiap peningkatan jenjang karir harus berdasarkan kinerja, baik dalam konteks individual maupun kerja tim (*team work*). Selain itu dibutuhkan standar kompetensi dan persyaratan minimum sebagai sebuah acuan dalam kenaikan jenjang karir.

"Sekarang ini kan tidak ada dasarnya mengukur kenaikan pangkat, kan? Empat tahun sekali pasti naik pangkat. Tidak ada alasan kenapa pegawai golongan IIIA harus naik ke



Tim Redaksi saat wawancara dengan Arif Budimanta

golongan IIIB” tuturnya.

Terakhir, lagi-lagi Budimanta menegaskan pada pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin. Struktur sosial Indonesia dengan pola *patron-clientnya* selalu menginginkan contoh, teladan, atau rujukan dari mereka yang menduduki sebuah jabatan. Dengan ketiga hal tersebut, Budimanta yakin bahwa proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sejalan dengan ide revolusi mental Pasangan Jokowi-JK.

Perluah Ditjen Pajak Berada Langsung di Bawah Kendali Presiden?

Ketika ditanya mengenai wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dan berada langsung di bawah kendali presiden, Budimanta menjawab bahwa Tim Jokowi-JK memang sudah memiliki wacana bahwa Ditjen Pajak akan menjadi badan sendiri menjadi Badan Penerimaan Negara seperti halnya IRS di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Kesetaraan antara Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak

Bagai dua sisi mata uang, Otoritas Pajak dan Wajib Pajak merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi perpajakan. Keduanya sudah sepatutnya bersinergi dalam menunjang pajak sebagai penerimaan utama di Indonesia dan hal ini dapat diwujudkan melalui kesetaraan antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak.

Menurut Budimanta, hal berikutnya yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesetaraan antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak adalah transparansi yang dapat diwujudkan melalui Piagam Wajib Pajak di mana di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban otoritas pajak dan Wajib Pajak secara jelas. Transparansi sangat dibutuhkan agar Wajib Pajak mengetahui berapa besar pajak yang telah mereka sumbangkan untuk pembangunan. Selain itu, pasangan Jokowi-JK juga akan menerapkan sebuah sistem standar pelayanan di setiap birokrasi pemerintah yang disebut dengan Standar Pelayanan Prima, bukan lagi Standar Pelayanan

Minimum yang selama ini diterapkan. Kombinasi antara transparansi dan Standar Pelayanan Prima ini lagi-lagi nantinya akan menjadi salah satu kunci

keberhasilan dari revolusi mental yang diusung oleh pasangan Jokowi-JK. ▣

-Aprilia Nurjannatin



“Proses reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sejalan dengan ide revolusi mental Pasangan Jokowi-JK.”

TAX SEMINAR & TRAINING 2014



Peserta Tax Seminar and Training (TST) 2014

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2014 terbagi menjadi 4 sesi:

Sesi 1 DEVELOPMENT OF BEPS ISSUES AND THE BACKGROUND BEPS ACTION PLAN PRESENCE

Pembicara: Astera Primanto Bhakti (Direktur Badan Kebijakan Fiskal)

Moderator: Dr. Ning Rahayu (Ketua Pelaksana Brevet Tax Center FISIP UI/Ortax Researcer)



Sesi 2 THE OVERVIEW OF BEPS ACTION PLAN, RELATED BEPS SCHEMES, AND RELATED REGULATIONS

Pembicara: Darussalam (Managing Partner - DANNY DARUSSALAM Tax Center)

Moderator: Ruston Tambunan (Managing Partner - CITASCO)



in Indonesia Taxation & Business Practices" dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi berupa meningkatkan kesadaran (*awareness*) serta pemahaman secara komprehensif khususnya kepada Wajib Pajak yang melakukan *cross-border transaction* mengenai adanya *BEPS Action Plan* yang mempengaruhi justifikasi *tax planning* Wajib Pajak.

Dengan memahami *BEPS Action Plan* berupa 15 rencana aksi yang akan dieksekusi di tahun 2014 ini, diharapkan akan sangat berguna bagi Wajib Pajak untuk mengetahui skema perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor *Action Plan* ini sehingga Wajib Pajak dapat meminimalkan pelanggaran yang terkait dengan isu BEPS. Selain itu, acara ini juga berguna bagi konsultan pajak yang memberikan jasa konsultasi khususnya di bidang perpajakan internasional sesuai dengan *BEPS Action Plan* dan bagi otoritas pajak acara ini membantu mensosialisasikan *BEPS Action Plan* kepada Wajib Pajak yang dapat membantu pencapaian konsensus bersama demi terhindarnya erosi penerimaan pajak yang diakibatkan praktik BEPS yang tidak sehat dan merugikan negara. Berikut ini merupakan rangkaian acara TST 2014.✶

-Toni Febriyanto



Tax Seminar and Training (TST) adalah salah satu acara tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) FEUI dengan konsep seminar dan training sebagai acara utama yang membahas mengenai isu-isu perpajakan terkait dengan target tersegmen pada kalangan praktisi dan profesional. Penyelenggaraan TST 2014 sepenuhnya didukung oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) dan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II serta Majalah InsideTax sebagai salah satu *media partner*.

Rangkaian TST 2014 dimulai dengan seminar yang diadakan pada hari Selasa, 24 Juni 2014 dan bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh training yang diadakan selama dua hari pada hari Rabu dan Kamis, 25 dan 26 Juni 2014, bertempat di Auditorium, Gedung Maksi PPAk, Kampus UI Salemba. TST 2014 mengangkat tema "*Comprehending the Execution of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan and Its Impact*

Sesi 3 THE OVERVIEW OF BEPS ACTION PLAN, RELATED BEPS SCHEMES, AND RELATED REGULATIONS

Pembicara: Gerits Parlaungan Tampubolon (Kepala Seksi Perjanjian Asia Pasifik, Ditjen Pajak)
Moderator: Christine Tjen (Akademisi FEUI)



Sesi 4 PREDICTION AND FUTURE DEVELOPMENT OF POST-EXECUTION OF BEPS ACTION PLAN IN INDONESIA TAXATION AND BUSINESS PRACTICES

Pembicara: Astera Primanto Bhakti dan Darussalam
Moderator: Christine Tjen

Training yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juni 2014 terbagi menjadi 6 sesi:

Sesi 1 STATELESS INCOME, HYBRID ENTITIES AND INSTRUMENT PRACTICE

David Hamzah Damian (Partner, Tax Compliance & Litigation Services - DDTC)



Sesi 3 TRANSFER PRICING SCHEME AND ITS RELATION WITH BEPS ACTION PLAN

Permana Adi Saputra (Partner, Transfer Pricing - PB Taxand)



Sesi 5 CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) RULES AND TAX TREATY ABUSE PRACTICE

Nazly Siregar (Tax Partner - Deloitte South East Asia)



Sesi 2 AGGRESSIVE TAX PLANING DISCLOSURE AND THE COLLECTION AND ABUSE OF GLOBAL INFORMATION PRACTICE

Romi Afandi (Manager, International Tax Services - DDTC)



Sesi 4 TAX OF DIGITAL COMMERCE AND HARMFUL PREFERENTIAL OF TAX REGIME PRACTICE

Gunawan Pribadi (Deputy Director - Badan Kebijakan Fiskal)



Sesi 6 DEDUCTIBILITY OF FINANCING EXPENSE PRACTICE

Bawono Kristiaji (Partner, Tax Research and Training Services - DDTC)





KONSOLIDASI DEMOKRASI, KEBIJAKAN EKONOMI, DAN TANTANGAN PRESIDEN SELANJUTNYA

Satish Mishra

“Pajak menjadi isu yang tidak boleh dilewatkan dalam pembahasan kebijakan ekonomi. Salah satu wujud demokrasi ekonomi adalah hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat dalam bentuk pajak dan penyediaan barang publik.”

Satish Mishra meraih gelar Master di bidang Ekonomi dan Politik dari Oxford University, dan Doktor di bidang ekonomi dari Cambridge University. Beliau telah menulis berbagai tulisan ilmiah di bidang demokrasi, ekonomi, pembangunan manusia, dan kesenjangan dalam publikasi internasional. Sebelum menjadi *Managing Director* di Strategic Asia, beliau telah menjabat berbagai posisi penting pada *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR), UNDP, USAID, OECD, dan World Bank.



Sisa

STRATEGIC ASIA

Akhirnya rangkaian panjang pemilu presiden dan wakil presiden 2014 mendekati puncaknya. Kurang dari seminggu lagi, bangsa Indonesia akan menyambut perhelatan akbar yang sudah dinanti-nanti selama ini. Di tengah waktu yang tersisa, masyarakat semakin kritis mengupas tuntas visi dan misi masing-masing kandidat baik dalam kerangka politik, sosial, budaya dan tidak kalah pentingnya adalah kebijakan ekonomi. Kali ini InsideTax mewawancarai Satish Mishra, untuk memahami lebih dalam mengenai *economic platform* yang diusung oleh masing-masing kandidat.

Pemilu 2014 : Tantangan bagi Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Ketika ditanya mengenai apa agenda utama yang dibawa oleh masing-masing kandidat, Satish Mishra mengemukakan bahwa belum ada agenda yang jelas dari masing-masing kandidat mengenai apa yang akan dilakukan jika nanti terpilih.

"I think the main agenda for the next president is to be the next president", ujar Satish Mishra

Namun ada yang berbeda pada pemilu kali ini, ungkapnya. Polarisasi yang cukup kuat di masing-masing kubu menjadi bumbu tersendiri yang membuat pemilu kali ini terasa

semakin bergairah. Prabowo Subianto dengan karakter individual yang kuat serta jargon nasionalisme yang kerap digaungkan sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Joko Widodo dengan penilaian kemampuan manajerial yang baik serta misi untuk fokus pada proses implementasi kebijakan juga berhasil mengambil simpati publik.

Pasca reformasi, proses transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan cenderung damai. Adanya banyak partai tidak membuat suatu instabilitas politik yang berarti serta terfragmentasinya pemerintahan. Tidak adanya dominasi kekuatan politik tertentu mendorong adanya kompromi.

Pada proses transisi pada umumnya kekuatan politik hanya berorientasi untuk duduk di pemerintahan, sehingga hampir seluruh kekuatan tidak 'berani' mengambil peran pembeda yang jelas dan cenderung menjadi partai tengah. Akibatnya, platform dan ideologi menjadi hal yang kurang menjadi perhatian. Sisi positifnya, konsolidasi demokrasi berjalan baik.

Berbeda dengan Pemilu tahun 2004 dan 2009 dengan banyaknya partai politik yang mengambil posisi di poros tengah, polarisasi kali ini menurut Satish Mishra justru dapat berpotensi mengganggu konsolidasi demokrasi yang sedang bertumbuh di Indonesia. Keberpihakan yang kuat terhadap

masing-masing kubu merupakan dinamika dalam proses demokrasi di Indonesia.

Memang betul bahwa, Indonesia cukup beruntung bahwa polarisasi baru terjadi saat ini dan bukan pada pasca reformasi. Dengan begitu, Indonesia tidak terjerumus untuk mengalami seperti apa yang terjadi pada Musim Semi Arab (*Arab Spring*)¹. Walau demikian, jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi situasi politik yang sulit. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baru nanti untuk dapat mempertahankan stabilitas politik nasional.

Prabowo Subianto: Nasionalisme dan Konsolidasi Sistemis

Mencoba mengupas secara lebih mendalam mengenai agenda yang diusung oleh masing-masing kandidat, kali ini penjelasan Satish Mishra dimulai dari Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto. *Sense of nationalism* dan bagaimana dia ingin melakukan konsolidasi secara sistematis terlihat dalam visi dan misi yang diutarakan oleh Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan di hadapan publik. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, melakukan proteksi terhadap sumber daya alam Indonesia dari pihak asing dan membangun daerah pedesaan (*urban areas*) menjadi hal yang kerap dikemukakan oleh kubu Prabowo Subianto.

Satu hal yang belum dibahas secara mendalam menurut Satish Mishra adalah ketika membicarakan mengenai petani dan nelayan itu berarti kita juga bicara mengenai karakteristik dari Indonesia yaitu sebagai negara agraris sekaligus maritim. 10 tahun dari sekarang Satish Mishra memperkirakan bahwa urbanisasi di Indonesia akan meningkat hingga mencapai 50-70% dan itu berarti peran petani dan nelayan menjadi sangat penting dalam menunjang ketersediaan pangan dan bahan makanan bagi

seluruh masyarakat di Indonesia yang jumlahnya akan semakin membludak. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintahan terpilih nanti untuk dapat mengakomodasi kebutuhan petani dan nelayan sehingga ketersediaan pangan nasional dapat terjamin tidak hanya untuk saat ini tapi juga di masa depan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Joko Widodo: Perencanaan dan Implementasi

Selanjutnya, pendapat Satish Mishra tentang Capres nomor urut dua, yaitu Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo kerap menyebutkan betapa pentingnya melakukan mekanisme kontrol atas berbagai implementasi kebijakan publik di Indonesia.

"It's good to have a plan but what is more important is how we implement. It became an issue in Pak Jokowi side, I think" tutur Satish Mishra.

Penerapan teknologi informasi dan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) diyakini oleh Joko Widodo dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi dalam sistem pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo kerap memberitahukan kepada publik tentang keberhasilannya menerapkan ini di Solo dan Jakarta. Namun, hal yang harus diingat menurut Satish Mishra yaitu tantangan bagi Joko Widodo jika nanti terpilih untuk dapat mengimplementasikan ini dengan tataran yang lebih luas, yaitu Indonesia.

Ketika ditanya mengenai ide unik Joko Widodo membuka akun bank bersama dalam rangka pembiayaan kampanye atau biasa yang disebut dengan *crowd funding*, menurut Satish Mishra, tidak ada yang spesial dengan hal ini. *Crowd funding* sudah merupakan hal yang sudah lazim dilakukan di negara lain ketika kampanye, Obama salah satu contohnya.

Pendidikan di Indonesia Belum Menjadi Perhatian

Menurut Satish Mishra, peningkatan sistem pendidikan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia masih belum tersentuh secara mendasar di

berbagai kesempatan dalam debat capres dan cawapres. Pendidikan merupakan rantai panjang dari sebuah proses pembangunan mental. Terbukanya akses yang merata, sertifikasi guru, dan perbaikan kualitas pendidikan non formal menjadi hal lain yang patut mendapat perhatian dalam pendidikan di Indonesia. Lebih dari itu, bagaimana merancang sebuah struktur pendidikan yang mampu menjawab tantangan Indonesia di masa mendatang juga menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden terpilih nantinya. Satish Mishra juga menambahkan bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih 15-20 tahun untuk bisa mewujudkan pendidikan yang merata serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat mengingat jurang pemisah yang cukup lebar dalam sistem pendidikan di Indonesia selama ini.

Arah Kebijakan Ekonomi

Berbicara mengenai arah kebijakan ekonomi dari masing-masing kandidat, Satish Mishra mengungkapkan tidak ada perbedaan yang mendasar dalam visi ekonomi yang diusung. Perumahan yang memadai dengan harga yang terjangkau, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang prima merupakan hal yang kerap diangkat baik oleh pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK. Lebih dari itu, selama ini proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam kerangka kebijakan ekonomi lebih menekankan kepada proses desentralisasi dan pemenuhan permintaan publik (*public demand*).

Menurut Satish Mishra, hadirnya negara dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dalam iklim demokrasi. Wujud konkret dari "kehadiran" negara ini dapat dilihat dalam skema anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (*size of the government*). Dalam konteks negara demokrasi, menurut Satish Mishra terdapat peluang untuk menjaga agar pengeluaran pemerintah berada pada level 20-25% dibandingkan PDB. Di negara-negara OECD, porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB bahkan sudah mencapai level 47%. Ke depan, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin

¹ *Arab Spring* adalah istilah yang merujuk pada adanya revolusi, unjuk rasa, protes, yang berujung pada pergantian pemerintahan di banyak negara-negara Arab. Sebagai contoh: Tunisia, Mesir, Yaman, Suriah, dan sebagainya. Pasca revolusi, polarisasi terjadi sedemikian cepat.

besaran *size of the government*, yaitu; meningkatkan penerimaan negara dan tabungan domestik (*domestic saving*).

Dengan demikian, pajak menjadi isu yang tidak boleh dilewatkan dalam pembahasan kebijakan ekonomi. Salah satu wujud demokrasi ekonomi adalah hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat dalam bentuk pajak dan penyediaan barang publik, ujar Satish Mishra. Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan pajak, terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama adalah transparansi. Masyarakat harus tahu kemana saja uang yang telah mereka berikan sebagai wujud partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan negara. Dengan adanya transparansi yang baik, maka diharapkan akan timbul kepercayaan publik (*public trust*) di tengah masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat akan secara sukarela (*voluntarily*) memenuhi kewajiban perpajakannya.

Poin yang kedua adalah keadilan (*fairness*). Keadilan menjadi penting terutama dalam implementasi sistem pemungutan pajak. Kombinasi antara transparansi dan mekanisme pemungutan pajak yang adil diharapkan dapat mengurangi *tax evasion* karena masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan kepada negara.

Presiden Indonesia 2014-2019: Prabowo atau Jokowi?

Lalu siapakah yang akan memenangkan bursa pencapresan pada 9 Juli nanti? Ketika ditanya mengenai hal ini, Satish Mishra dengan bijak mengungkapkan bahwa masing-masing kandidat memiliki *standing point* yang berbeda. Prabowo Subianto dengan nasionalisme yang digaungkan ditambah dengan jargon militer yang tegas dan berkarakter. Sementara Joko Widodo dengan fokusnya pada mekanisme implementasi yang baik dengan mengedepankan pendekatan sistem. Keduanya berhasil membuat Pemilu 2014 kali ini unik dan berbeda dari pemilu di 2004 dan 2009. Lebih lanjut lagi, Satish Mishra menekankan jangan sampai polarisasi yang terbentuk justru membahayakan konsolidasi



B. Bawono Kristiaji (Koordinator Pelaksana InsideTax) bersama Satish Mishra

demokrasi yang sedang bertumbuh di Indonesia.

Selain itu, pada dasarnya tidak ada suatu perbedaan yang mencolok antara platform ekonomi antara calon. Keduanya hampir serupa.

Perbedaannya terletak pada siapa figur yang dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan sistem yang baik dan kemampuan manajemen kontrol.

-Aprilia Nurjannatin



GANDA C. TOBING

Senior Manager, Tax Compliance and Litigation Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

SENGKETA PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA

Selama ini pokok sengketa *transfer pricing* yang dibawa hingga ke Pengadilan Pajak lebih banyak berhubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Artinya, kedua belah pihak dalam sengketa telah sepakat bahwa transaksi yang diperiksa kewajaran nilainya adalah transaksi hubungan istimewa. Dengan kata lain, yang menjadi pokok sengketa bukanlah ada atau tidak adanya hubungan istimewa. Namun dalam putusan Pengadilan Pajak di tahun 2013, terdapat dua

putusan yang berhubungan dengan ada atau tidak adanya hubungan istimewa diantara para pihak yang melakukan transaksi pengalihan divisi bisnis.¹ InsideCourt edisi ini mengangkat isu ada atau tidak adanya hubungan istimewa, dengan fokus pada kepastian hukum dalam pengertian hubungan istimewa dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Karena itu, artikel ini tidak akan membahas tentang kewajaran nilai transaksi yang menjadi bagian dari sengketa ini.


Fakta Sengketa

Berdasarkan *local asset transfer agreement*, transaksi pengalihan bisnis dilakukan antara pemohon banding dan PT NN pada tanggal 1 April 2007. Adapun rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah transaksi pengalihan bisnis itu dilakukan adalah sebagai berikut:


- Pemohon banding dan PT NN merupakan kompetitor di bisnis komunikasi. Pada tanggal 19 Juni 2006, saham pemohon banding dimiliki oleh SAG (Jerman) sebesar 93,5% dan SIH BV (Belanda) sebesar 6,5%. Sementara saham PT NN dikuasai oleh N Corp (Finlandia) sebesar 95% dan N Pte Ltd sebesar 5%.
- Pada tanggal 19 Juni 2006, SAG dan N Corp menandatangani *Original Framework Agreement* yang memuat perjanjian antara kedua belah pihak dalam mendirikan sebuah *Joint Venture* yaitu NSN BV. *Original Framework Agreement* tersebut juga memuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai transfer jaringan bisnisnya kedua belah pihak ke NSN BV.
- Pada tanggal 8 November 2006 NSN BV didirikan di Belanda. Jumlah kepemilikan N Corp (melalui anak perusahaannya N Fin BV) dan SAG di NSN BV masing-masing

¹ Putusan No. PUT-42749/PP/M.I/15/2013 tentang Pajak Penghasilan Badan, dan Putusan No. PUT-42750/PP/M.I/16/2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Gambar 1 - Penjualan Divisi Bisnis, 1 April 2007



Gambar 2 - Setelah Restrukturisasi, 13 April 2007



adalah 50%.

- Berdasarkan *local transfer asset agreement*, pada tanggal 1 April 2007, salah satu divisi bisnis pemohon banding dialihkan ke PT NN. Pada 1 April 2007, pemegang saham pemohon banding adalah SAG sebesar 95% dan SIH BV sebesar 5%. Sedangkan saham PT NN dimiliki oleh NSN OY sebesar 95% dan sisanya oleh NTL.
- Pada tanggal 13 April 2007, N Corp mengalihkan saham NSN OY kepada NSN BV berdasarkan *local share transfer agreement*.
- Berdasarkan dokumen dari WIPO *Arbitration and Mediation Center* terkait putusan arbitrase atas sengketa "domain name" tercantum keterangan sebagai berikut: "the new joint venture NSN OY, co-owned and co-founded by N Corp and SAG, was publicly and officially announced by N Corp and SAG on 19 June 2006".

Menurut terbanding, tanggal efektif penggabungan bisnis komunikasi antara SAG dan N Corp adalah 1 April 2007 bersamaan dengan pengalihan divisi bisnis pemohon banding.

Dari penelusurannya atas *original framework agreement* tanggal 19 Juni 2006, terbanding berpendapat bahwa SAG dan N Corp bukan lagi merupakan kompetitor melainkan telah menjadi satu kesatuan bisnis. Terbanding juga menyimpulkan adanya hubungan istimewa antara pemohon banding dengan PT NN berdasarkan hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan pemohon banding periode 1 Oktober 2006 hingga 30 September 2007.

Pemohon banding tidak setuju dengan pendapat terbanding tersebut dan berpendapat bahwa ketika terjadi pengalihan salah satu divisi bisnis pemohon banding belum terdapat hubungan istimewa, baik melalui penyertaan modal maupun penguasaan. Pemohon banding berpendapat bahwa *original framework agreement* hanyalah kesepakatan dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU) yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak atas kondisi-kondisi untuk menuju perjanjian final, sehingga mungkin saja MoU tersebut dibatalkan jika kondisi-kondisi dalam MoU tidak dipenuhi. Menurut pemohon banding, hubungan istimewa antara pemohon banding dengan PT NN terjadi sejak

tanggal 13 April 2007 ketika N Corp mengalihkan saham NSN OY kepada NSN BV, sehingga belum terdapat hubungan istimewa antara pemohon banding dengan PT NN pada saat pengalihan divisi bisnis pemohon banding. Lebih lanjut, pemohon banding menyatakan bahwa status hubungan istimewa dalam laporan hasil audit atas laporan keuangan pemohon banding didasarkan pada status pada tanggal 30 September 2007. Pemohon banding juga mengemukakan penentuan status hubungan istimewa seharusnya didasarkan pada undang-undang perpajakan, bukan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Putusan Pengadilan

Menurut Majelis Hakim, *original framework agreement* mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa prinsip *substance over form*, telah terjadi penggabungan bisnis secara substansial dengan adanya *original framework agreement* tersebut. Majelis Hakim melihat bahwa *original framework*



agreement tidak dapat dikatakan sekedar sebagai rencana kerjasama, tetapi sebagai *conditio sine qua non* yaitu kondisi yang menyebabkan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum lanjutan berupa pembentukan NSN BV, pengalihan divisi bisnis pemohon banding, dan perjanjian pengalihan saham. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi hubungan istimewa antara SAG dan N Corp pada saat *original framework agreement* dibuat tanggal 19 Juni 2006.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan telah terpenuhinya hubungan istimewa antara pemohon banding dengan PT NN didasarkan pada kepemilikan saham NSN BV oleh SAG dan N Fin BV masing-masing sebesar 50%, sehingga secara tidak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa ketentuan pasal 18 ayat (4) huruf 'a' dan 'b' Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengenai kriteria adanya hubungan istimewa telah terpenuhi dalam kasus ini.

Komentar

Dalam putusan di atas, Majelis Hakim memutuskan faktor yang menyebabkan adanya hubungan istimewa adalah antara pemohon banding dan PT NN secara tidak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Adapun penyebab pemohon banding dan PT NN berada di bawah penguasaan yang sama secara tidak langsung menurut Majelis Hakim adalah klausul-klausul dalam *original framework agreement* yang menjadi dasar atas perbuatan hukum selanjutnya (pengalihan divisi bisnis pada 1 April 2007 dan pengalihan saham pada 13 April 2007), sehingga sejak tanggal 19 Juni 2006 penguasaan secara tidak langsung tersebut telah terpenuhi. Kepemilikan saham diantara para pihak yang menandatangani *original framework agreement* juga menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim menggunakan dua kriteria hubungan istimewa dalam pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UU PPh sebagai dasar penentuan terpenuhinya kriteria

hubungan istimewa.

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam komentar penulis atas sengketa pengertian hubungan istimewa ini, ada baiknya jika kita melihat relevansi pengertian hubungan istimewa dalam penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan koreksi *transfer pricing*. Selama ini kita mengetahui bahwa tujuan penerapan prinsip kewajaran adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa.² Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan prinsip kewajaran bukan bertujuan sebagai ketentuan pencegahan penghindaran pajak semata, tetapi merupakan ketentuan yang menerjemahkan prinsip umum dalam hukum pajak yaitu prinsip ekuualitas (*principle of equality*) dan netralitas (*principle of neutrality*).³

² Lihat juga penjelasan pasal 18 ayat (3) UU PPh.

³ Lihat Richard Vann, "Reflection on Business Profits and the Arm's Length Principle", dalam Brian J. Arnold dan Eric Zolt (ed), *The Taxation of Business Profits under Tax Treaties*, (Canada: Canadian Tax Foundation, 2003): 139; lihat juga Ramon Dwarkasing, "The Concept of Associated Enterprises", *Intertax*, (2013): 412-429. Perlu diperhatikan bahwa norma dasar *arm's length principle* dalam pasal 9 OECD Model bertujuan

Prinsip ekuualitas yang penulis maksud adalah penerapan prinsip kewajaran bertujuan untuk memberikan persamaan perlakuan (*equality*) antara *associated enterprises* dan *independent enterprises*, sebagaimana dapat dilihat pada paragraf 1.8 OECD Transfer Pricing Guidelines:

“There are several reasons why... have adopted the arm’s length principle. A major reason is that the arm’s length principle provides broad parity of tax treatment for members of MNE groups and independent enterprises. Because the arm’s length principle puts associated and independent enterprises on a more equal footing for tax purposes...”

Sedangkan dalam konteks prinsip netralitas, penerapan prinsip kewajaran bertujuan untuk menetralisasi distorsi dari kompetisi antara *associated enterprises* dengan *independent enterprises*, sebagaimana dijelaskan pada paragraf 1.8 OECD Transfer Pricing Guidelines:

“...it avoids the creation of tax advantages or disadvantages that would otherwise distort the relative competitive positions of either type of entity...”

Oleh karena itu, pengertian hubungan istimewa sebaiknya diletakkan dalam konteks pemberian perlakuan yang sama diantara setiap entitas dan pencegahan distorsi dari kompetisi pada setiap jenis entitas.

Adanya hubungan istimewa merupakan syarat utama dalam penerapan prinsip kewajaran dan koreksi *transfer pricing*.⁴ Dengan kata lain, tanpa adanya hubungan istimewa maka prinsip kewajaran tidak diterapkan dan koreksi *transfer pricing* tidak dapat dilakukan. Menurut pasal

9 OECD dan UN Model, timbulnya hubungan istimewa disebabkan oleh adanya partisipasi dalam *management*, *control*, dan *capital*.⁵ Akan tetapi, *commentaries* atas pasal 9 OECD dan UN Model tidak mendefinisikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam *management*, *control*, dan *capital* tersebut.

Secara umum, pengertian hubungan istimewa dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu, *de jure control* dan *de facto control*.⁶ *De jure control* meliputi: (i) suatu entitas memiliki mayoritas modal dari entitas lainnya atau memegang mayoritas hak voting (*voting rights*) terkait keputusan bisnis entitas lainnya; atau (ii) manajemen dari suatu entitas (direksi dan lain sebagainya) merupakan manajemen dari entitas lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *de jure control* meliputi partisipasi dalam *management* dan *capital* yang tunduk pada hukum perseroan.⁷ Sedangkan *de facto control* mengacu pada cakupan kontrol yang lebih luas, misalnya posisi negosiasi yang lebih dominan, penjualan produk satu entitas oleh entitas lain secara eksklusif, hubungan utang-piutang, dan lain sebagainya.⁸ Sementara, dengan menggunakan interpretasi historis atas pasal 9 ayat (1) OECD Model dapat dijelaskan bahwa kriteria partisipasi dalam kontrol tidak dimaksudkan sebagai kriteria yang berdiri sendiri, melainkan kriteria yang perlu diartikan bersamaan dengan kriteria partisipasi dalam *capital* dan *management*.⁹ Dengan kata lain, kriteria partisipasi ini mengacu pada dominannya partisipasi suatu entitas dalam *management* atau *capital* entitas lainnya.¹⁰

Lebih lanjut, paragraf 1 dari *commentary* atas pasal 9 OECD

Model menyatakan: *“This article deals with...transactions have been entered into between associated enterprises (parent and subsidiary companies and companies under common control)”*. Paragraf 1 dari *commentary* atas pasal 9 OECD Model ini dapat dikaitkan dengan paragraf 7 dari *Report on Transfer Pricing and Multinational Enterprises* sebagai berikut:

“The report covers not only transfers between parent and subsidiary companies but also between companies under common control though the problems arising specifically from transactions between companies under common control have not been dealt with and indeed some countries would regard such transactions as passing through the common parent insofar as the price deviates from arm’s length”.¹¹

Jika kedua dokumen OECD ini dikaitkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hubungan istimewa dalam pasal 9 ayat (1) OECD Model mengacu pada *de jure control* karena hubungan antara perusahaan induk (*parent*) dan perusahaan anak (*subsidiary companies*) merupakan hubungan kepemilikan yang didasarkan pada hukum perseroan. Demikian juga dengan terminologi *common control* dalam paragraf 1 dari *commentary* atas pasal 9 OECD Model mengacu pada terminologi *common parent* sehingga kriteria kontrol ini seharusnya diartikan secara *de jure control* yang tunduk pada hukum perseroan.

Lalu, bagaimana dengan pengertian hubungan istimewa dalam ketentuan UU PPh Indonesia? Rumusan dari ketentuan hubungan istimewa dalam pasal 18 ayat (4) UU PPh adalah sebagai berikut:

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai

untuk mencegah pajak berganda secara ekonomis dan memastikan alokasi hak pemajakan yang berimbang. Lihat Martin Lehner, “Article 9: Associated Companies”, dalam Thomas Ecker dan Gernot Ressler (ed), *History of Tax Treaties-The Relevance of the OECD Documents for Interpretation of Tax Treaties*, (Vienna: Linde Verlag, 2011): 392.

4 Lihat Darussalam dan Yusuf Wangko Ngantung, “Transfer Pricing: Prinsip Hukum Perpajakan Internasional”, dalam Darussalam, Danny Septriadi, dan Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Perpajakan Internasional*, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013): 69.

5 Lihat pasal 9 ayat (1) OECD Model.

6 Carmine Rotondaro, “The Notion of Associated Enterprises: Treaty Issues and Domestic Interpretations-An Overview” *International Transfer Pricing Journal*, (2000): 7-9.

7 Ramon Dwarkasing, “The Concept of Associated Enterprises”, *Intertax*, (2013): 412-429.

8 Carmine Rotondaro, *Op.Cit.*, 8

9 Lihat Darussalam dan Yusuf Wangko Ngantung, “Transfer Pricing: Prinsip Hukum Perpajakan Internasional”, dalam Darussalam, Danny Septriadi, dan Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Perpajakan Internasional*, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013): 75.

10 Ramon Dwarkasing, *Op.Cit.*, 421-423

11 OECD, “Report of the OECD Committee on Fiscal Affairs on Transfer Pricing and Multinational Enterprises, (1979) sebagaimana dikutip dalam Ramon Dwarkasing, “The Concept of Associated Enterprises”, *Intertax*, (2013): 423.

penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”*

Penjelasan pasal 18 ayat (4) UU PPh menjelaskan bahwa:

“Hubungan istimewa diantara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal; atau*
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi*

Huruf b

Hubungan istimewa diantara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan diantara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.”

Menurut pasal 18 ayat (4) UU PPh dan penjelasannya, terdapat tiga penyebab atau kriteria yang memicu timbulnya hubungan istimewa yaitu: (i) kepemilikan atau penyertaan modal; (ii) penguasaan melalui manajemen atau

teknologi; atau (iii) hubungan keluarga. Jika kita bandingkan dengan penjelasan tentang pengertian hubungan istimewa dalam pasal 9 OECD Model di atas, maka dapat dilihat adanya persamaan antara perbedaan dalam pengertian hubungan istimewa yang digunakan. Misalnya, dalam hal kriteria kepemilikan atau penyertaan modal, UU PPh mengikuti basis hubungan secara *de jure*.

Untuk kriteria berikutnya, UU PPh menggunakan terminologi “penguasaan”, di mana terminologi ini tidak diartikan lebih lanjut dalam UU PPh. Konsekuensinya, kriteria penguasaan melalui manajemen atau teknologi dalam UU PPh dapat menghasilkan dua basis hubungan yaitu *de jure* dan *de facto*. Namun, perlu diperhatikan bahwa kriteria penguasaan menurut UU PPh hanya menyebut penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Artinya, secara tekstual UU PPh tidak membuka ruang bagi interpretasi penguasaan selain manajemen atau teknologi sehingga interpretasi dari pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh ini seharusnya hanya untuk menentukan ruang lingkup penguasaan manajemen atau teknologi, dan bukan untuk menambah ruang lingkup penguasaan di luar penguasaan manajemen atau teknologi. Jika kita bandingkan dengan pengertian hubungan istimewa dalam pasal 9 OECD Model di atas, maka pengertian penguasaan melalui manajemen seharusnya memiliki basis hubungan secara *de jure*. Sementara kriteria penguasaan melalui teknologi merupakan kriteria penguasaan yang berada dalam cakupan basis hubungan secara *de facto*. Demikian juga dengan kriteria hubungan keluarga yang berada dalam basis hubungan secara *de facto*. Walau dapat diartikan demikian, namun menurut penulis, UU PPh perlu memberikan cakupan yang lebih jelas dalam penguasaan manajemen atau teknologi agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan penguasaan manajemen atau teknologi ini.

Dalam penerapan kriteria hubungan istimewa ini, jika salah satu kriteria hubungan istimewa telah terpenuhi maka tentu saja kita tidak perlu lagi memperhatikan kriteria lainnya

dalam menentukan adanya hubungan istimewa. Mengapa? Sederhana saja, karena UU PPh telah membedakan penyebab timbulnya masing-masing kriteria hubungan istimewa (kepemilikan modal, penguasaan melalui manajemen atau teknologi, dan hubungan keluarga). Namun, jika kita melihat putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kriteria hubungan istimewa dalam sengketa ini telah memenuhi pasal 18 ayat (4) huruf a dan b, maka timbul kerancuan dalam penentuan kriteria hubungan istimewa dalam kasus ini, apakah tergolong dalam kriteria menurut pasal 18 ayat (4) huruf a atau huruf b? Padahal, cukup satu kriteria saja terpenuhi maka hubungan istimewa dipastikan telah terjadi.

Dari pernyataan Majelis Hakim bahwa adanya penguasaan yang sama yang menjadi dasar terpenuhinya hubungan istimewa menunjukkan bahwa pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh merupakan ketentuan yang dimaksud oleh Majelis Hakim. Sebagaimana telah disebut di atas, kriteria hubungan istimewa dalam pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh adalah berdasarkan penguasaan manajemen atau teknologi dan seharusnya interpretasi yang diberikan atas ketentuan ini tidak memperluas ruang lingkup terminologi penguasaan. Namun dalam sengketa ini, Majelis Hakim tidak menyebutkan apakah penguasaan manajemen ataukah penguasaan melalui penggunaan teknologi yang menjadi dasar adanya penguasaan yang sama antara pemohon banding dan PT NN. Selain itu, diperlukan pembuktian lebih lanjut atas penguasaan manajemen atau teknologi sehingga kesimpulan Majelis Hakim bahwa ada penguasaan yang sama antara pemohon banding dan PT NN dapat terjustifikasi. Misalnya, dalam hal penguasaan melalui manajemen, maka pada level manajemen manakah kriteria penguasaan melalui manajemen tersebut terpenuhi, atau siapa individu dalam manajemen yang menjadi subjek dari terpenuhinya kriteria penguasaan manajemen. Demikian juga dalam hal penguasaan melalui teknologi, maka teknologi seperti apa yang menjadi dasar terpenuhinya penguasaan melalui teknologi, atau apakah secara faktual suatu entitas memberikan secara

eksklusif atau mentransfer teknologinya kepada entitas lainnya. Kerancuan kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim dan ketidakjelasan pengertian hubungan istimewa dalam UU PPh akan menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip kewajaran.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang klausul-klausul dalam *original framework agreement* yang menentukan adanya penguasaan yang sama secara tidak langsung antara pemohon banding dengan PT NN, maka pernyataan Majelis Hakim bahwa klausul-klausul tersebut berdampak pada penggabungan bisnis akan berdampak pada kerancuan berikutnya. Secara umum, penggabungan bisnis akan berakibat pada penentuan hubungan istimewa menurut kriteria kepemilikan atau penyertaan modal, sehingga kriteria hubungan istimewa yang seharusnya digunakan adalah kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh. Namun, perlu diperhatikan bahwa terminologi “penguasaan” yang digunakan oleh Majelis Hakim merupakan kriteria hubungan istimewa yang terletak pada pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh, di mana konteks pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh ini adalah penguasaan tanpa melalui hubungan kepemilikan, sehingga dalam putusan ini penyebab adanya hubungan istimewa tidak terhubung dengan terminologi yang digunakan

dalam ketentuan perpajakan.

Terakhir, terkait dengan penggunaan prinsip *substance over form*. Pada dasarnya, terdapat dikotomi *substance* dalam prinsip ini, yaitu *legal substance* dan *economic substance*.¹² *Legal substance* mengacu pada hak dan kewajiban secara hukum dari suatu perjanjian. Sementara, *economic substance* menunjukkan efek ekonomi dari perjanjian. Dalam sengketa ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa dokumen *original framework agreement* berisikan klausul-klausul yang harus diikuti oleh para pihak untuk dapat melangkah ke perbuatan hukum selanjutnya (pengalihan divisi bisnis dan pengalihan saham), sehingga menurut penulis, klausul-klausul tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai *legal substance* dalam sengketa ini. Walau begitu, prinsip *substance over form* yang dimaksud Majelis Hakim dalam sengketa ini adalah *economic substance* karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa substansi dari *original framework agreement* tersebut memiliki efek ekonomi berupa penggabungan bisnis.

Secara keseluruhan, penulis melihat bahwa penentuan hubungan istimewa tanpa memperhatikan batasan-batasan yang disediakan dalam hukum pajak dan hukum lainnya akan menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Misalnya saja, kapan kriteria kepemilikan atau penyertaan modal ini diterapkan, apakah pada saat perjanjian pengalihan saham (dalam sengketa ini *local share transfer agreement*) atau perjanjian lain yang menjadi dasar bagi perjanjian pengalihan saham (dalam sengketa ini *original framework agreement*)?

Perlu diperhatikan bahwa menurut beberapa akademisi pajak¹³, basis hubungan istimewa adalah berdasarkan basis *de jure* dengan memperhatikan hukum perseroan, sehingga seharusnya ketentuan hukum perseroan dapat dipertimbangkan sebagai batasan penentuan hubungan istimewa dalam sengketa ini. Selain itu, batasan-batasan terminologi penguasaan dalam pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh seharusnya lebih diperinci sehingga wajib pajak dapat memperoleh kepastian dari bunyi ketentuan undang-undang dan dapat memprediksi dampak dari ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha yang dilakukan. ❁

¹² Lihat Zoe Prebble dan John Prebble, “Comparing the General Anti-Avoidance Rule of Income Tax Law with the Civil Law Doctrine of Abuse of Law”, *Bulletin for International Taxation*, (2008): 155-156.

¹³ Lihat Klaus Vogel, *Double Taxation Conventions*, (Deventer: Kluwer, 1997): 525; lihat juga Ramon Dwarkasing, “The Concept of Associated Enterprises”, *Intertax*, (2013): 412-429.



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION)



INDAH KURNIA

Researcher, Tax Research
and Training Services,
DANNY DARUSSALAM
Tax Center.

Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, pemerintah Indonesia memerlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*) untuk mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara. Atas dasar tersebut, pada tanggal 1 April 2014, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*), yang selanjutnya disebut PMK 60. Adapun, bentuk dan materi aturan dalam PMK ini mengacu pada konvensi internasional, ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Justifikasi Penetapan PMK 60

Masalah pertukaran informasi pernah menjadi topik utama dalam beberapa kali pertemuan G20, dan salah satu hasilnya adalah memberikan sanksi ataupun tekanan kepada negara-negara yang tidak mau bekerjasama dalam pertukaran informasi dan transparansi perpajakan. Kemudian, G20 bersama dengan PBB memberikan dukungan kepada organisasi kerjasama pengembangan ekonomi (OECD) untuk menyepakati *internationally agreed tax standard*, dan hasil kesepakatan tersebut membuat Wajib Pajak di setiap

negara, dapat saling bertukar informasi.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia menetapkan PMK 60 sebagai aturan khusus (*lex specialis*¹) pertama di bawah undang-undang, yang mengatur tentang tata cara pertukaran informasi. Tujuannya tidak lain untuk mereduksi skema-skema tax planning, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), hingga penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan skema-skema lain yang melibatkan negara-negara bertarif pajak rendah, atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven*). Selain itu, penetapannya juga didasari oleh:

1. Adanya ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain, untuk menghindari pengenaan pajak berganda, dan mencegah terjadinya pengelakan pajak (Pasal 32A, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan)
2. Adanya ketentuan yang mengharuskan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi mitranya untuk melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan (Dalam P3B, *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), dan *Convention on Mutual Administrative in Tax Matters*)

Ketentuan Umum PMK 60

Secara garis besar, PMK 60 mengatur tentang tata cara pertukaran informasi yang dilaksanakan berdasarkan

ketentuan yang tercantum dalam P3B, TIEA, dan Perjanjian Multilateral. Pada Pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) adalah: Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
2. TIEA adalah: perjanjian pertukaran informasi antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, dalam rangka memberikan bantuan administratif perpajakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
3. Perjanjian multilateral adalah: perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa pemerintah negara lain untuk memberikan bantuan administratif di bidang perpajakan melalui pertukaran informasi atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Wajib Pajak yang mengadakan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas memiliki kewajiban untuk saling bertukar informasi. Namun, apabila salah satu unsur di antara ketiga perjanjian tersebut (P3B, TIEA, dan perjanjian multilateral) tidak terpenuhi maka Wajib Pajak tidak dapat menjadikan perjanjian tersebut sebagai dasar acuan untuk melakukan pertukaran informasi. Ada sedikit yang perlu dijelaskan dalam pasal ini, konsep perjanjian multilateral mengacu pada konsep perjanjian pada umumnya, di mana memiliki klausul yang mengatur tentang bantuan administratif di bidang perpajakan, salah satunya melalui pertukaran informasi. Sementara TIEA, adalah perjanjian yang pada awalnya memang perjanjian tentang pertukaran informasi.

Adapun yang dimaksud dengan informasi itu sendiri adalah kumpulan

¹ Sebagaimana penjabaran Pasal 59, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi, MAP, dan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

angka, huruf, kata, dan/atau citra yang bentuknya dapat berupa: surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan, dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

Dengan demikian, informasi yang dimaksud PMK 60 adalah informasi yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui penghasilan, dan/atau kekayaan/harta milik orang pribadi ataupun badan. Dengan kata lain, tidak semua informasi dapat dipertukarkan antarnegara, terutama informasi-informasi yang terkait dengan: (i) kerahasiaan negara, kebijakan publik, kedaulatan, keamanan negara dan kepentingan nasional, (ii) rahasia dagang, usaha, industri, perniagaan, atau keahlian, (iii) informasi yang tidak memiliki hubungan dengan dasar permintaan (*fishing expedition*), dasar kecurigaan (*allegation*) dan bersifat spekulatif, (iv) dan informasi yang dimaksud tersedia di dalam negeri (Pasal 4 ayat 5).

Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pertukaran Informasi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3, pertukaran informasi dapat dilakukan atas dasar permintaan, spontanitas, dan berlaku secara otomatis. Ketiga cara ini memiliki prosedur yang berbeda. Dengan kajian sebagai berikut:

1. Permintaan Informasi berdasarkan Permintaan

Pertukaran informasi dapat diminta kepada otoritas pajak negara mitra, atau diminta oleh otoritas pajak negara mitra. Keduanya didasari oleh adanya permintaan dari otoritas pajak masing-masing negara, dengan prosedur yang berbeda.

Permintaan pertukaran informasi yang diterima dari negara mitra, menurut PMK 60 tidak serta merta akan dieksekusi langsung oleh pihak otoritas pajak, tetapi harus diteliti terlebih dahulu, dan meminta penjelasan tambahan kepada otoritas pajak negara

mitra. Penelitian ini dilakukan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, dengan maksud untuk memastikan:

- a. Permintaan informasi telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (*competent authority*).
- b. Tujuan dari informasi yang diminta apakah akan digunakan untuk penghindaran pajak, pengelakan pajak, atau semata-mata hanya ingin memanfaatkan fasilitas P3B di negara mitra ataupun negara Indonesia.
- c. Mengidentifikasi apakah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam P3B, TIEA, atau Perjanjian Multilateral.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) PMK 60, otoritas pajak Indonesia dapat menolak permintaan pertukaran informasi otoritas pajak negara mitra, apabila:

- a. Atas permintaan informasi yang dimaksud perlu dilakukan tindakan administratif lebih lanjut karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Negara mitra pernah tidak menyediakan informasi yang diminta oleh otoritas pajak Indonesia.
- c. Informasi yang diminta berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan dan keamanan negara, atau kepentingan nasional.

Dilainsisi, permintaan pertukaran informasi dapat dilakukan kepada otoritas pajak negara mitra, dengan menguskannya kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. Usulan ini diajukan ketika Ditjen Pajak terkendala karena informasi yang dimaksud tidak tersedia di dalam negeri. Dengan kata lain, PMK 60 mengamanahkan kepada Ditjen Pajak untuk mencari terlebih dahulu di dalam negeri terkait dengan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) permintaan pertukaran informasi kepada otoritas pajak negara mitra dilakukan karena adanya dugaan Wajib Pajak dalam transaksi

internasionalnya melakukan transaksi untuk menghindari pajak, melakukan pengelakan pajak, atau karena hanya ingin memanfaatkan fasilitas P3B semata. Hal ini didasari oleh adanya (i) pengaduan yang diterima Ditjen Pajak; (ii) hasil dari analisis ataupun pengembangan informasi, data, dan laporan; (iii) verifikasi, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan; dan (iv) dalam proses pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, keberatan, banding, peninjauan kembali, dan/atau *mutual agreement procedure* (MAP) terhadap kewajiban perpajakan.

2. Pertukaran Informasi secara Spontan

Sesuai dengan maknanya spontan (dalam KBBI diartikan dengan serta merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan lebih dulu), pertukaran informasi ini dilakukan serta merta, tanpa didahului rencana permintaan informasi dari otoritas pajak masing-masing negara. Cara ini tentu berbeda dengan pertukaran informasi yang didasari oleh permintaan. Namun, keduanya adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, ataupun penyidikan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dalam transaksi internasionalnya, terdapat: (Ketentuan dalam Pasal 6 ayat 3)

- a. Indikasi hilangkan potensi pajak yang signifikan di negara mitra atau yurisdiksi mitra
- b. Pembayaran kepada Wajib Pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang diduga tidak dilaporkan di negara atau yurisdiksi mitra
- c. Pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak negara atau yurisdiksi mitra dan dapat menambah kewajiban perpajakan di negara atau yurisdiksi mitra
- d. Transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui negara lain, yang menyebabkan berkurangnya

nilai pajak yang terutang dari Wajib Pajak di Indonesia dan/ atau di negara atau yurisdiksi mitra

Selanjutnya, Ditjen Pajak menyampaikannya kepada Direktur Peraturan Perpajakan II sebagai bahan informasi untuk dilakukan kajian dan penelitian. Hasil kajian atas informasi tersebut akan disampaikan kepada: (i) Ditjen Pajak apabila tidak terbukti adanya hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau (ii) otoritas pajak negara mitra apabila terbukti adanya hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). Perlakuannya pun akan sama, ketika Direktur Peraturan Perpajakan II menerima informasi dari otoritas pajak negara mitra, pihaknya akan melakukan penelitian untuk menguji kelengkapan dan validitas informasi tersebut. Kemudian, akan disampaikan kepada Ditjen Pajak apabila informasi tersebut valid dan lengkap.

3. Pertukaran Informasi secara Otomatis

Pertukaran informasi secara otomatis lebih mudah dan cukup berbeda dengan dua cara pertukaran informasi sebelumnya karena informasinya telah dikelola secara periodik dalam sistem yang sistematis. Pertukaran informasi secara otomatis, menyangkut informasi-informasi yang berkaitan dengan:

- Perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dari satu negara ke negara lain.
- Kepemilikan atau penghasilan dari harta, dividen, bunga, dan royalti.
- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- Gaji, Upah, dan Remunerasi.
- Penghasilan direktur dan penghasilan lainnya yang sejenis.
- Penghasilan yang diperoleh para seniman, dan olahragawan, pensiunan, dan penghasilan lainnya yang sejenis.
- Penghasilan dari gaji, upah, dan remunerasi yang berkaitan dengan jabatan dalam

pemerintahan.

- Hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak yang tidak langsung.
- Komisi dan pembayaran lainnya yang sejenis.
- Dalam konteks menerima informasi secara otomatis dari otoritas pajak negara mitra, memiliki cara yang sama dengan pertukaran informasi secara spontan, yaitu Ditjen Pajak akan menerimanya sebagai informasi setelah dinyatakan valid dan lengkap oleh Direktur Peraturan Perpajakan II.

Tax Examination Abroad

Dalam PMK 60, tidak dijelaskan secara konkret apa yang dimaksud dengan *tax examination abroad*, tetapi paling tidak pengkajiannya dilakukan secara riil, sebagai bagian dalam proses pertukaran informasi.

Ilustrasi: berdasarkan Hukum Internasional, setiap pengiriman duta besar akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah duta tersebut diterima atau tidak di negara yang dituju. Sama halnya dengan pertukaran informasi, sebelum negara mitra ataupun Ditjen Pajak menerimanya sebagai suatu informasi, informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai *tax examination abroad*, yang pelaksanaannya dapat dilakukan di negara mitra atau karena permintaan negara mitra.

Pelaksanaan *tax examination abroad*, dilakukan di negara mitra apabila berdasarkan hasil penelitian Ditjen Pajak, informasi-informasi yang diterima dari negara mitra: (i) kurang memadai; (ii) memerlukan informasi tambahan; dan (iii) diperlukan waktu yang cepat untuk memperoleh informasi. Dengan kata lain, permintaan ini berasal dari Ditjen Pajak untuk dapat dilakukan *tax examination abroad* di negara mitra, dan Ditjen Pajak siap untuk mendampingi selama otoritas pajak yang bersangkutan memberikan persetujuan.

Lain halnya jika *tax examination abroad* dilakukan berdasarkan permintaan negara mitra, yang kapan saja dapat ditolak ataupun diterima

oleh Direktur Peraturan Perpajakan II berdasarkan penelitiannya bersama Ditjen Pajak. Inisiatifnya berasal dari otoritas pajak negara mitra yang mengajukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II, bahwa pihaknya siap melakukan *tax examination abroad* secara resiprokal karena dari informasi yang mereka peroleh dari otoritas pajak Indonesia, dinilai kurang memadai, memerlukan tambahan informasi, dan diperlukan percepatan dalam perolehan informasi tersebut.

Dalam suatu kondisi jika Direktur Peraturan Perpajakan II menolak dilakukannya *tax examination abroad*, pihaknya harus menyampaikannya kepada otoritas pajak negara mitra. Namun jika menyetujui, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk tujuan lain yang didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan wakil dari otoritas pajak negara mitra, yang dapat:


- Meminjam buku, catatan, dan atau dokumen yang terkait dengan informasi yang dimintakan.
- Mengunduh data yang dikelola secara elektronik yang terkait dengan informasi yang dimintakan.
- Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak.
- Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Simultaneous Tax Examinations

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK60, *simultaneoustaxexaminations* adalah proses pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Ditjen Pajak dengan beberapa otoritas pajak negara mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap beberapa situasi yang menunjukkan:

- Adanya masalah perpajakan antara Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dengan Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di negara mitra.
- Terdapat kepentingan bersama

Gambar 1 - Skema Tata Cara Pertukaran Informasi



- antara Ditjen Pajak dengan beberapa otoritas pajak negara mitra dengan masalah perpajakan.
- Adanya dugaan transaksi penghindaran pajak, atau melakukan pengelakan pajak.
 - Adanya pendapat antara Ditjen Pajak dengan beberapa otoritas pajak negara mitra yang menilai pertukaran informasi secara tertulis tidak cukup memadai, efektif, dan efisien

Permintaan Informasi kepada Wajib Pajak atau Pihak Lain

Selain yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, PMK 60 juga mengatur bahwa Ditjen Pajak dapat meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah perpajakan yang dipertukarkan. Apabila informasi yang dimaksud terikat dengan kewajiban merahasiakan, maka Ditjen Pajak atau Menteri Keuangan dapat meminta secara tertulis untuk meniadakan kewajiban tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada Wajib Pajak atau pihak lain yang bersangkutan memiliki kewajiban

untuk memenuhi permintaan tersebut, dan akan dikenai sanksi sesuai undang-undang yang berlaku apabila pihaknya tidak memenuhi permintaan yang dimaksud.

Penjelasan mengenai tata cara pertukaran informasi terperinci pada Gambar 1.

Komentar

Jika diperhatikan dengan seksama, sangat jelas kiranya bahwa tujuan dari ditetapkannya PMK Nomor 60/PMK.03/2014 adalah untuk dijadikan dasar administratif dalam melakukan pertukaran informasi, sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam mencegah dan mereduksi skema atau perilaku *tax planning* yang agresif.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) OECD Model, pertukaran informasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara-negara yang telah mengadakan kerjasama di bidang pertukaran informasi. PMK pun telah menyinggung hal seperti yang dimaksud dalam OECD Model, bahwa pertukaran informasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam P3B, TIEA,

dan perjanjian multilateral. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika Indonesia berhadapan dengan negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi? Dalam situasi seperti apakah Indonesia dapat memperoleh informasi yang dimaksud?

Di sisi lain, pelaksanaan pertukaran informasi dilakukan secara resiprok antara otoritas pajak negara mitra dengan Ditjen Pajak, namun dalam PMK ini aturan yang diatur masih terlalu umum belum jelas terlihat secara rinci misalnya bagaimana aturan mengenai hak dan kewajiban otoritas pajak di masing-masing negara, dan terdapat penggunaan kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan makna ganda (multitafsir). Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana implementasi pertukaran informasi ini, dapat tetap menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan juga jangan sampai, pertukaran informasi ini justru dijadikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai referensi menyusun *tax planning* yang lebih hebat. ▣

INTERNASIONAL



Nokia Mengajukan Keberatan atas Tuntutan Pajak Penjualan Sebesar \$394 Juta

Tax Notes International

Perusahaan ponsel asal Finlandia Nokia telah mengajukan petisi kepada Pengadilan Tinggi Madras untuk membela diri atas tuntutan yang diajukan oleh Departemen Pajak India Tamil Nadu yang menuntut perusahaan tersebut membayar sebesar INR 24 milyar (sekitar \$ 394 juta) terkait pajak penjualan atas ekspor dari pabrik yang berlokasi di Chennai. Tuntutan pajak tersebut terkait sengketa pada tahun pajak 2009-2010 dan 2011-2012

Menurut juru bicara Nokia, tuntutan yang diajukan benar-benar tidak berdasar dan bertentangan dengan undang-undang pajak domestik karena di India ekspor dibebaskan dari pajak, dan bahwa Nokia telah secara konsisten memberikan bukti bahwa perangkat diproduksi di pabrik khusus barang ekspor dan yang tidak dijual di dalam negeri.

Ravishankar Raghavan dari Majmudar & Partners di Mumbai mengatakan bahwa ia sangat terkejut dengan tuntutan Departemen Pajak dan mendukung agar Nokia membuktikan bahwa hasil produknya benar-benar digunakan untuk keperluan ekspor. »

Ahli Industri Jerman Ditugaskan untuk Mengatasi Kejahatan Fiskal

Tax-news.com



Salah satu negara bagian Jerman, Baden-Württemberg, telah mendirikan unit khusus dalam departemen investigasi pajak untuk memerangi kejahatan fiskal di tingkat federal.

Unit ini akan melakukan investigasi untuk mendeteksi strategi pengemplangan pajak dan mengungkap pola sistematis penipuan, terutama pada bisnis *e-commerce*. Unit ini dibentuk dari tim khusus penyidik pajak, auditor pajak, dan ahli teknologi informasi. Kemudian unit tim ini akan bertukar informasi dengan unit khusus yang dibentuk di negara-negara federal lain di Jerman.

Menteri Keuangan Baden-Württemberg, Nils Schmid, mengatakan unit investigasi penggelapan pajak ini merupakan inti dari tim investigasi pajak yang akan menjadi benteng bagi negara federal melawan segala bentuk pengemplangan pajak dan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pengemplangan pajak adalah masalah lintas batas dan pertukaran informasi pajak nasional yang menjadi hal sangat penting.

Pemerintahan Baden-Württemberg juga bertujuan untuk menciptakan tambahan 500 pegawai dan 500 tempat pelatihan dalam Departemen Administrasi Pajak pada periode legislatif saat ini untuk memperkuat tim pajak. »

Pemberlakuan Ketentuan Umum Anti-Penghindaran Pajak Negara Mesir

IBFD



Pada 1 Juni 2014, Menteri Keuangan mengumumkan bahwa Mesir akan segera memberlakukan perubahan pajak utama pada Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 91 Tahun 2005. Perubahan yang paling penting sehubungan dengan aturan anti-penghindaran pajak termasuk didalamnya.

Ketentuan Umum Anti-Penghindaran Pajak (*General Anti-Avoidance Rule*) akan diperkenalkan. Menurut aturan ini, transaksi akan diabaikan untuk tujuan pemeriksaan pajak ketika salah satu alasan utamanya adalah untuk menghindari pajak baik dengan menghilangkan atau dengan menunda kewajiban pajak. Transaksi ini dapat berbentuk kontrak, perjanjian, ataupun dokumen lain yang berfungsi sebagai komitmen yang mengikat. Transaksi ini juga dapat dilakukan dalam satu langkah atau lebih dari satu langkah (*multiple step transaction*).



Brasil Menawarkan Pajak Bantuan Untuk Mendorong IPO

Tax Notes International

Menteri Keuangan Brasil, Guido Mantega, mengumumkan pada tanggal 16 Juni 2014 kebijakan investasi dalam penawaran umum saham perdana (IPO) dari perusahaan dengan skala lebih kecil akan dibebaskan dari pajak atas *capital gain* sebesar 15 persen.

Keringanan pajak berlaku untuk IPO perusahaan dengan nilai pasar hingga BRL 700 juta (USD 313 juta) dan pendapatan kotor sampai dengan BRL500 juta pada tahun sebelum IPO. Langkah ini akan tetap berlaku sampai 2023. Mantega juga mengumumkan bahwa pajak *capital gain* tidak akan berlaku bagi investasi obligasi infrastruktur yang diterbitkan saat ini hingga tahun 2020.

Selain itu, dana yang diperdagangkan di bursa juga akan mendapatkan keuntungan dari penurunan pajak *capital gain*. Tingkat revisi pajak *capital gain* pada investasi dalam bursa akan berkisar dari 15 persen menjadi 25 persen, tergantung pada berapa lama portofolio diadakan.

Kazakhstan Memberikan Keringanan Pajak bagi Investor Asing

IBFD



Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, telah menandatangani undang-undang konsesi pajak untuk menarik investasi asing, termasuk pembebasan Pajak Badan selama 10 tahun, pembebasan pajak *property* selama 8 tahun, dan pembekuan 10-tahun pada sebagian besar pajak lainnya.

Langkah-langkah lain termasuk pengembalian atas investasi modal hingga 30 persen sekali fasilitas produksi beroperasi, dan hak untuk membawa pekerja asing lebih dari kuota yang ditetapkan untuk masa konstruksi keseluruhan, dan untuk tahun berikutnya tergantung pada produksi fasilitas. Tarif pajak PPN dan cukai akan terus berubah, meskipun tetap akan ada batasan tarif yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun, atau lebih untuk industri tertentu.

Paket insentif akan ditawarkan untuk proyek-proyek investasi baru senilai minimal 20 juta dolar Amerika, karena nilai tersebut dianggap sebagai investasi utama. Kemudian, akan dibentuk investasi pada ombudsman untuk melindungi hak-hak dan kepentingan investor.

Konsep *Beneficial Owner* dalam *Tax Treaty OECD Model*

Oleh: Anggrainy Kusuma Permatasari




ANGGRAINIY KUSUMA PERMATASARI

Alumnus Program
Magister Akuntansi,
Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.

Sejak diperkenalkan istilah *beneficial owner* dalam Pasal 10, 11, 12 (berhubungan dengan penghasilan dividen, bunga, dan royalti) *OECD Model Tahun 1977*, menimbulkan berbagai argumentasi sehubungan dengan makna konsep tersebut. *Tax treaty OECD Model* tidak menjelaskan secara eksplisit definisi istilah tersebut. Di dalam *OECD Commentary*, makna istilah *beneficial owner* mengandung referensi terbatas sehingga persepsi Wajib Pajak, Otoritas Pajak, serta Pengadilan dapat berbeda satu dengan lainnya. OECD secara periodik mengkaji istilah *beneficial owner* melalui kongres internasional dan melakukan revisi terhadap *Commentary*-nya. Berbagai pendapat dari ahli perpajakan, hasil keputusan sidang, serta opini berbagai negara menjadi aspek yang diperhitungkan dalam rangka melengkapi konsep *beneficial owner*. Berikut ini akan disajikan berbagai pendekatan konsep *beneficial owner* dalam *tax treaty*.

Konsep *Beneficial Owner* dalam Ketentuan Domestik dan Global

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa di dalam *tax treaty OECD Model* (begitu pula dengan *UN Model*) tidak ditemukan definisi istilah *beneficial owner*. Hal ini menimbulkan



perdebatan apakah konsep *beneficial owner* masuk ke dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) atau dengan kata lain istilah ini diartikan di bawah ketentuan domestik? Apabila kita perhatikan sepenggal kalimat di dalam Pasal 3 Ayat (2), '*unless the context otherwise requires*' memiliki makna bahwa suatu istilah yang tidak terdefiniskan di dalam *tax treaty* diperbolehkan untuk diartikan di bawah ketentuan domestik, kecuali konteks tersebut memerlukan interpretasi khusus. Sehingga apakah konsep *beneficial owner* ini yang dimaksudkan "memerlukan interpretasi khusus", terpisah dari ketentuan hukum domestik negara residen dan

negara sumber.

Mengutip pernyataan Vogel (1977) yang menyebutkan bahwa istilah *beneficial owner* tidak dapat diinterpretasikan menurut ketentuan hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian karena tidak ada sistem perpajakan nasional negara manapun yang menawarkan definisi yang tepat dari *beneficial owner*. Sebagai contoh di Indonesia, istilah *beneficial owner* belum tercantum pada saat pembentukan pertama kali Undang-undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, kemudian akhirnya dimuat dalam SE-04/PJ.34/2005 dan revisi keempat

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Peraturan terbaru untuk menjelaskan transaksi dan kriteria *beneficial owner*, dimuat dalam PER-25/PJ/2010 revisi PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Dalam berbagai penyelesaian kasus, Wajib Pajak menggunakan argumen bahwa dasar hukum negara domestik seharusnya ditempatkan di bawah ketentuan internasional sehingga dasar hukum SE yang dikeluarkan otoritas pajak seharusnya dikesampingkan dalam menginterpretasi konsep istilah di dalam *tax treaty*. Alasan tersebut masuk akal mengingat hukum pajak di Indonesia "*Lex specialis derogat legi generalis*" yang tercantum dalam Pasal 32A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pertanyaan selanjutnya, melalui media apa kita menginterpretasi konsep *beneficial owner*?

Apabila terdapat ketidakjelasan dalam *tax treaty*, menurut Pasal 32 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) dapat menggunakan dokumen untuk memperjelas interpretasi istilah agar tidak terjadi ambiguitas. Ines Hofbauer dalam Lang (2001) menyebutkan karena

hampir seluruh negara yang melakukan *tax treaty* menggunakan pedoman OECD *Model* ataupun UN *Model*, maka OECD *Commentary* dan UN dapat menjadi suatu sumber untuk menginterpretasikan istilah yang terdapat di dalam *tax treaty*.

Salah satu contoh yaitu dalam kasus Indofood tahun 2005, Hakim Pengadilan Inggris dalam memutuskan perusahaan Belanda dan perusahaan Mauritius *beneficial owner* atau bukan mempertimbangkan ketentuan internasional di dalam OECD *Commentary* dan tidak semata-mata melihat kepada ketentuan hukum di Indonesia. Sama halnya dengan pertimbangan kasus Prevost tahun 2008, walaupun Hakim Kanada melihat ketentuan hukum domestik Belanda, Hakim tidak memutuskan berdasarkan hal itu saja tetapi juga mempertimbangkan *Conduit Companies Report* 1986 dan *Commentary* 2003. Profesor Baker sebagai saksi ahli dalam kasus Indofood menyebutkan "karena kasus ini melibatkan dua pihak, maka pengertian *beneficial owner* harus diberikan dalam pengertian internasional".

Draft OECD Commentary 2011 maupun revisinya tahun 2012 menyatakan bahwa konsep *beneficial owner* tidak lagi diartikan di bawah


hukum domestik suatu negara. Makna ini berarti istilah *beneficial owner* harus dilihat pengertiannya secara internasional, sesuai pernyataan dalam paragraf di bawah ini: *The term "beneficial owner"should be interpreted in this context, not according to any technical meaning that it might have under domestic law.....*(12.1)

Konsep Hukum atau Konsep Ekonomi


Perdebatan selanjutnya di bawah pengertian internasional, *beneficial owner* diinterpretasi menggunakan pendekatan ekonomi atau pendekatan legal. Pertama-tama, kita tinjau makna dalam OECD *Commentary* 1977 yang menyebutkan bahwa *intermediaries* seperti agen atau *nominee* adalah hal yang dikecualikan dari *beneficial owner*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan dari sudut pandang legal yaitu bahwa agen atau *nominee* terbebani kontrak untuk bertindak menggunakan nama pemiliknya sehingga mereka tidak memiliki wewenang untuk menggunakan penghasilan pasif yang diterimanya.

Konsep *beneficial owner* kemudian mengalami perkembangan. Pada Tahun 1986, OECD mempublikasikan *Conduit Companies Report* yang berhubungan dengan konsep *beneficial owner* dan

Gambar 1 - Kasus Prevost



Gambar 2 - Kasus Indofood



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

konsep tersebut dimasukkan di dalam OECD *Commentary* tahun 2003. Dalam konsep tersebut terdapat kalimat “a conduit company can normally not be regarded as the beneficial owner if...a mere fiduciary or an administrator acting on account of the interested parties.” Kata “normal” tersebut artinya pada suatu kondisi dapat dimungkinkan bahwa perusahaan konduit adalah *beneficial owner* apabila tidak hanya sekedar sebagai fungsi administrator yang setipe dengan pekerjaan agen.

Mengutip hipotesis Jain (2013), dalam sudut pandang legal perusahaan dan pemegang saham dilihat secara terpisah karena secara entitas hukum, perusahaan tersebut ada (*exist*) sebagai bagian yang terpisah dari pemegang saham mereka. Oleh karena itu perusahaan dapat menjadi *beneficial owner* atau bukan, tergantung dari seberapa besar wewenangnya terhadap penghasilan yang diterimanya. Sedangkan dengan pendekatan ekonomi, perusahaan konduit tidak akan menjadi pemilik sebenarnya dan dianggap hanya sebagai *matrix arrangement* karena perusahaan dimiliki oleh pemegang saham dan dipandang sebagai satu kesatuan sehingga yang menikmati adalah pemegang saham. Jimenez (2011) memiliki pendapat bahwa *beneficial owner* dalam perspektif *tax treaty* merupakan isu legal. Dengan menggunakan pendekatan legal, pihak-pihak yang menerima penghasilan dapat ditelusuri berdasarkan fakta. Sedangkan jika menggunakan

pendekatan ekonomis, analisis konsep *beneficial owner* menjadi sangat luas dan tidak menciptakan kepastian hukum karena sulit untuk membuktikan siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat penghasilan.


Salah satu contoh kasus yang menarik dan mendapat banyak perhatian dalam mengonsepan sudut pandang istilah *beneficial owner* adalah hasil keputusan sidang Indofood dan Prevost serta Velcro Kanada. Menurut pandangan Hakim Kanada dalam kasus Prevost Car sebagaimana yang dikutip oleh Krupsky (2008), “*beneficial owner*” adalah person atau pihak yang menerima penghasilan untuk menggunakan dan menikmati (*use and enjoy*) sendiri serta menanggung risiko dan memiliki kontrol (*risk and control*) atas penghasilan yang diterimanya. Suatu perusahaan konduit bukan merupakan *beneficial owner* apabila perusahaan tidak memiliki wewenang untuk mengelola penghasilan yang diterimanya. Pada kasus tersebut, BOD Dutchco (perusahaan penerima penghasilan dividen) berhak untuk mengelola dividen yang diterima karena tidak ada pembatasan wewenang atas kebijakan dividen yang diterima maupun kontrak untuk membagikan dividen yang diterima kepada pemegang sahamnya. Sehingga Dutchco dianggap sebagai *beneficial owner*.

Perbandingan dengan keputusan kasus Indofood walaupun keputusan Hakim Inggris melihat pada substansi ekonomi, hakim juga

mempertimbangkan aspek legalnya yaitu kewajiban kontrak NewCo kepada PT Indofood. NewCo (Belanda) memiliki hubungan istimewa dengan Indofood dan dimiliki oleh Indofood, selain itu didapatkan bukti bahwa NewCo terikat kontrak dengan skema, yaitu PT Indofood (*parent*) yang sebenarnya membayar bunga pinjaman kepada penerbit obligasi melalui NewCo (dua hari kerja sebelum jatuh tempo kepada *noteholders*). Kemudian NewCo wajib membayar bunga kepada JP Morgan dalam waktu satu hari kerja sebelum jatuh tempo. JP Morgan lalu menyalurkan pembayaran bunga kepada *noteholders* pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Akhirnya pengadilan Inggris pun memutuskan bahwa “*Place of Effective Management*” berada di Indonesia.

Baker (2012) sebagai saksi ahli dalam persidangan Indofood menyebutkan bahwa Majelis Inggris tidak hanya mempertimbangkan sudut pandang legal dan ekonomis, tetapi juga menelaah skema transaksi, komersial dan praktikal situasi perusahaan IIF Mauritius maupun NewCo Belanda. Penelaahan tersebut sesuai dengan interpretasi dalam OECD *Commentary* 2003, “*though the formal assets, it has, a practical matter, very narrow powers...*” Dan hasilnya terdapat kesimpulan bahwa IIF dan NewCo memiliki kewajiban untuk meneruskan penghasilan yang diterimanya kepada JP Morgan sehingga hakim melihat bahwa IIF dan NewCo tidak akan pernah menikmati penghasilan atas bunga.

Gambar 3 - Kasus Velcro (HoldCo)



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Oleh karena itu, IIF dan NewCo bukan *beneficial owner*. Menurut pandangan Jimenez (2011) kasus Indofood tidak memerlukan interpretasi pendekatan ekonomi karena dengan melihat hubungan hukum dapat ditelusuri pihak yang sebenarnya menikmati penghasilan. Dengan menggunakan pendekatan legal yaitu melalui penelusuran hubungan hukum, akta pendirian perusahaan, maupun kontrak tertulis dapat menciptakan kepastian untuk menjelaskan pihak penerima penghasilan adalah *beneficial owner* atau bukan. Keputusan Kasus Velcro tahun 2012 merupakan salah satu kasus yang dengan komprehensif ditangani oleh hakim Kanada untuk menginterpretasi konsep *beneficial owner* dari sudut pandang legal. Pada kasus Velcro, HoldCo memiliki kewajiban kepada pemegang sahamnya dalam suatu persentase tertentu yaitu 90% tetapi HoldCo juga memiliki hak dan kewajiban yang tidak berhubungan dengan pembayarannya ke VIBV. Hakim Kanada dalam menangani kasus Velcro memperoleh 4 kesimpulan untuk menginterpretasikan bahwa HoldCo merupakan *beneficial owner* yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.

Bersamaan dengan dikeluarkannya konsep bahwa *beneficial owner* dilihat dalam pengertian internasional, di dalam OECD Commentary 2011

merancang definisi konsep *beneficial owner* lebih komprehensif, yaitu *In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or administrator), the recipient of the dividend is not the "beneficial owner" because that recipient's the full right to use and enjoy the dividend is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person.....* (paragraf 12.4). Sesuai draft OECD Commentary 2011, pihak yang termasuk *beneficial owner* yaitu pihak yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati penghasilan yang diterima tanpa dibatasi kewajiban secara legal untuk meneruskan kembali penghasilan yang diterimanya. Hal tersebut dapat ditelusuri dengan pendekatan legal seperti menelusuri hak dan kewajiban perusahaan.

Ketentuan Pihak yang Berhak Menikmati Fasilitas Tax Treaty atau Anti Avoidance Rule

Beberapa negara menjadikan konsep *beneficial owner* sebagai salah satu cara untuk mencegah *treaty shopping* sehingga seringkali otoritas pajak mengeluarkan peraturan untuk ketentuan pihak yang termasuk *beneficial owner*. Jimenez (2011) mengungkapkan bahwa pendekatan

ekonomi atas interpretasi *beneficial owner* menyebabkan otoritas pajak beberapa negara menganggap konsep tersebut adalah *anti avoidance rule*. Di Indonesia misalnya dapat dilihat dengan peraturan PER-25/PJ/2010. Diterbitkannya peraturan tersebut, secara tidak langsung otoritas pajak menganggap *beneficial owner* berada di bawah ketentuan Pasal 3 Ayat (2). Di dalam PER-25/PJ/2010, konsep *beneficial owner* lebih mengarah kepada konsep untuk *anti avoidance rule*.

Sejak awal dimasukkan istilah *beneficial owner* di dalam Pasal 10, 11, 12 OECD Model bertujuan untuk menunjukkan bahwa pihak tersebut berhak mengaplikasikan *tax treaty*. Dengan pengertian 'hanya *beneficial owner* yang dapat mengaplikasikan *tax treaty* Pasal 10,11, dan 12'. Namun, berbagai permasalahan muncul akibat perbedaan interpretasi atas konsep *beneficial owner*. Sehingga dengan adanya perbedaan interpretasi konsep *beneficial owner*, sering muncul terjadinya kasus sengketa untuk mengaplikasikan Pasal 10,11, dan 12 *tax treaty*. Di dalam draft OECD Commentary 2011 memberi penjelasan dan penegasan bahwa keberadaan konsep *beneficial owner* tidak digeneralisasi untuk *anti tax-avoidance*. Jika *beneficial owner*

Tabel 1 - Empat Kesimpulan Hakim dalam Interpretasi Kasus Velcro (HoldCo)

Possession (kepemilikan)	Use (penggunaan)	Risk (risiko)	Control (kontrol)
Hakim Kanada menyimpulkan bahwa Velcro Holdings (HoldCo) memiliki hak untuk menerima royalti sesuai perjanjian lisensi dengan Velcro Kanada. Hal tersebut dilihat dari jumlah royalti yang dimiliki secara eksklusif dan kontrol HoldCo atas rekening tersebut. Royalti yang masuk rekening HoldCo tidak dipisahkan dari dana lain yang dimiliki HoldCo sehingga apabila HoldCo hanya menyalurkan penghasilannya langsung kepada VIBV tentunya dananya akan dipisahkan dari dana miliknya. HoldCo dapat menggunakan semua dana yang dimilikinya dalam melakukan kewajiban-kewajiban pengeluaran lainnya.	Hakim menyimpulkan bahwa HoldCo dapat menggunakan penghasilan royalti yang diterimanya dari Velcro Kanada karena tidak ada ketentuan dalam perjanjian kontrak yang mencegah HoldCo menggunakan jumlah royalti yang diterimanya. HoldCo juga dapat menggunakan penghasilan royalti untuk kegiatan operasionalnya, termasuk membayar tagihan, membayar pinjaman, berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru.	HoldCo menanggung risiko fluktuasi mata uang atas royalti yang diterima yaitu dalam bentuk Dolar Kanada dan kemudian dikonversikan ke dalam Dolar AS atau mata uang Belanda. Di dalam laporan keuangannya, HoldCo melaporkan jumlah royalti sebagai aset dan VIBV tidak mempunyai hak untuk mengklaim aset HoldCo, sehingga status VIBV sama dengan status kreditur HoldCo yang lain. Tidak ada ganti rugi dalam salah satu perjanjian untuk mengurangi risiko dan eksposur HoldCo.	Pengadilan Kanada memastikan HoldCo memiliki kuasa atas jumlah royalti, salah satunya dilihat dari pengaruhnya terhadap VIBV. Kesimpulannya adalah HoldCo bukan sekedar menjadi agen atau perusahaan <i>pass-through</i> karena seorang agen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi posisi hukum prinsipal dengan menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atas nama prinsipal. Sedangkan terdapat bukti bahwa HoldCo tidak mempengaruhi posisi VIBV. Sehingga HoldCo memiliki pengendalian atas penghasilan royalti tersebut.

dikonsepkan untuk *anti-avoidance*, dapat menghambat tujuan diadakannya *tax treaty* dan menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidak tepat jika konsep *beneficial owner* didefinisikan sebagai istilah untuk mencegah kasus penghindaran pajak. Konsep *beneficial owner* lebih ditujukan untuk mengartikan pihak yang berhak menggunakan fasilitas penurunan tarif dalam *tax treaty*.

Kesimpulan Perkembangan Beneficial Owner dalam OECD Model

Secara substansi, konsep *beneficial*

owner tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu ditujukan agar tujuan perjanjian dalam mencegah pemajakan berganda dapat tercapai. Sejak awal dimasukkannya konsep *beneficial owner* lebih mengarah ke pendekatan legal untuk menjelaskan hubungan antara penghasilan pasif dan penerima penghasilan tersebut. Dengan menelaah skema transaksi, komersial dan praktikal situasi perusahaan dapat menjadi suatu bukti yang eksplisit bahwa pihak penerima penghasilan pasif adalah *beneficial owner* atau bukan. Dalam pembahasan *draft OECD Commentary* 2011 ditegaskan

bahwa *beneficial owner* tidak lagi diinterpretasikan secara teknis di bawah hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian (*tax treaty*), namun harus diartikan di bawah ketentuan hukum internasional. Di bawah ketentuan internasional, yaitu salah satunya dengan sumber *OECD Commentary*, selama pihak penerima penghasilan memiliki wewenang untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi secara kontrak untuk meneruskan secara langsung kepada pihak lain, maka pihak tersebut adalah *beneficial owner*.

Daftar Pustaka

- Arnold, Brian. "The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties." Dalam *Beneficial Ownership Recent Trends*, ed. Michael Lang. Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
- Baker, Philip. "The Meaning of Beneficial Ownership as Applied to Dividend under the OECD Model Tax Convention." Dalam *Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law*, ed. Masito. The Netherlands: IBFD Publication, 2012.
- Baker, Philip. "Indofood International Finance Ltd. V. JP Morgan Chase Bank NA." Dalam *Beneficial Ownership Recent Trends*, ed. Michael Lang. Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
- Darussalam., Hutagaol, J., Septriadi, D. *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2010.
- Du Toit, Charl P. *Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*. Amsterdam: IBFD Publication, 1999.
- Duff, David G. "Beneficial Ownership: Recent Trends." Dalam *Beneficial Ownership Recent Trends*, ed. Michael Lang. Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
- Hassam, Muhamed. "The concept of beneficial ownership: Velcro Canada v The Queen." *Tax ENSight* (2012).
- Jain, Saurabh. *Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases*. Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
- Jimenez, Aldofo Martin. "Beneficial Ownership: Current Trends (Part II)." *Tax India International* (2011).
- Krupsky, Kenneth J, Esq. "Prevost Car v. The Queen: Who Is the Beneficial Owner of Dividends - in Canada, in the Netherlands, in the United States?" *Tax Management International Journal* 37.7 (2008): 404-406.
- Lang, Michael (editor). *Tax Treaty Interpretation*. Belanda: Linde Verlag Wien, 2001.
- Lang, Michael, et al (editor). *Beneficial Ownership Recent Trends*. Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
- Lederman, Alan S. "Indofood for Thought: U.K. Court Disapproves Treaty Shopping Trip." *Tax Management International Journal*, 35.7 (2006): 331-343.
- OECD. *Clarification of The Meaning of "Beneficial Owner" in The OECD Model Tax Convention*. Paris: OECD Publishing, 2011.
- OECD. *The Meaning Of Beneficial Owner Revised Discussion Draft*. Paris: OECD, 2012.
- Vogel, Klaus et al. *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice*. Third Edition. The Hague: Kluwer Law Internasional, 1997.

Pelantikan Kompartemen Akuntan Pajak IAI

Penerimaan negara terbesar dalam APBN Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu permasalahan perpajakan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Lebih jauh lagi, saat ini konvergensi standar akuntansi dunia melalui diterapkannya *International Financial Reporting Standard* (IFRS) akan berdampak terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan perpajakan yang sering dihadapi dalam dunia bisnis, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj), dimana KAPj ini diharapkan mampu untuk senantiasa menghasilkan kajian-kajian yang dapat menjadi masukan kepada pemerintah dan memberikan informasi mengenai perkembangan perpajakan terbaru kepada seluruh anggota IAI. Anggota KAPj dibentuk berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdianya.

Sebagai kelanjutan dari seminar perpajakan dan pembentukan KAPj yang telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu, IAI mengadakan pelantikan KAPj

yang bertempat di kantor pusat IAI, Grha Akuntan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014. Acara ini dihadiri oleh praktisi, pengamat, dan tokoh perpajakan di Indonesia, diantaranya John L. Hutagaol yang terpilih sebagai Ketua KAPj (*ex officio*) dan Darussalam selaku *Managing Partner* di DANNY DARUSSALAM Tax Center yang terpilih menjadi Kepala Pengembangan Pajak (*Chairman of Development of Tax*) pada kompartemen tersebut.

Acara dimulai dengan sambutan dari Dwi Setiawan Susanto selaku anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI yang menjelaskan latar belakang dan profil singkat IAI beserta kompartemennya. Tidak berselang lama, pelantikan diresmikan dengan pemasangan pin oleh Ketua DPN IAI, yakni Mardiasmo kepada seluruh anggota KAPj. Setelah pemasangan pin, acara ini ditutup dengan foto bersama. Semoga saja KAPj IAI ini dapat mencapai tujuan-tujuan strategis IAI sebagai organisasi yang memberikan *value* dan memiliki *governance system* yang baik. 📌

-Gallantino Farman



Suasana pelantikan Kompartemen Akuntan Pajak IAI



Mardiasmo (kanan) dan John L. Hutagaol (kiri)



Pemasangan pin oleh Mardiasmo



Foto bersama anggota Kompartemen Akuntan Pajak IAI

Belajar dari Spiderman

Oleh: Kristian Agung Prasetyo



KRISTIAN AGUNG PRASETYO

Widyaiswara Muda
Pusdiklat Pajak

Selama akhir Februari sampai dengan awal Maret lalu, media massa ramai membicarakan niat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meminta akses data kepada perbankan. Memang selama ini Ditjen Pajak sudah mempunyai akses atas data nasabah bank, namun terbatas terutama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan pajak.¹ Yang diinginkan pada saat ini adalah akses yang lebih luas untuk menggali potensi penerimaan pajak, terutama dari perseorangan non-karyawan. Apabila hal ini dilakukan, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sehingga nantinya *tax ratio* akan naik. Apalagi OECD pun sudah mengeluarkan dokumen pertukaran informasi otomatis yang sejalan dengan ide Ditjen Pajak ini. Namun demikian, sementara kalangan masih menyatakan keberatannya karena adanya kekhawatiran bahwa dana nasabah bisa dialihkan ke negara lain.

Lalu pertanyaannya, apakah pembukaan data bank untuk Ditjen Pajak sudah saatnya dilakukan di Indonesia? Esai ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama akan diuraikan argumen mengenai perlunya akses seluas mungkin ke data Wajib

Pajak. Kedua, akan didiskusikan terkait akses data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak harus dilaksanakan dengan hari-hati. Terakhir, akan dijelaskan bahwa pada saat ini Ditjen Pajak nampaknya masih belum perlu diberikan kepercayaan untuk mengakses data nasabah bank. Alat analisis yang dipergunakan adalah kerangka *slippery-slope* yang digagas oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl.

Mari kita lihat bagian pertama terlebih dahulu. Kita tentunya mafhum bahwa Indonesia menganut sistem perpajakan yang berbasis *self assessment*. Maksudnya, Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hitung-hitungan pajak ini, mulai dari dasar perhitungan sampai dengan kuitansi pembayaran pajak, kemudian dilaporkan kepada Ditjen Pajak. Apa yang harus dilakukan Ditjen Pajak? Pada hakikatnya, Ditjen Pajak harus percaya atas apapun yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Semua yang disampaikan Wajib Pajak harus dianggap benar kecuali Ditjen Pajak bisa membuktikan bahwa memang Wajib Pajak itu tidak jujur. Bagaimana caranya Ditjen Pajak tahu kalau Wajib Pajak tidak jujur? Yaitu dengan menggunakan proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan jika memang Ditjen Pajak mengetahui bahwa ada Wajib Pajak tertentu yang mempunyai risiko tinggi untuk berbuat tidak jujur. Untuk itu diperlukan sumber informasi lain yang asalnya tidak dari Wajib Pajak. Jadi Ditjen Pajak perlu melakukan pengujian kebenaran laporan yang disampaikan Wajib Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dari pihak lain. Contohnya, seorang pengusaha menyampaikan laporan dalam SPT Tahunan bahwa selama tahun 2013 tokonya mampu menjual barang senilai Rp 1 miliar. Di dalam sistem *self assessment*, Ditjen Pajak harus menguji kebenarannya laporan ini dengan menggunakan data lain, misalnya dengan membandingkannya dengan laporan SPT Masa PPN pada periode yang sama. Jika perbedaannya

terlalu besar, maka Ditjen Pajak seharusnya mulai menelisik lebih mendalam.

Apa yang terjadi jika Ditjen Pajak tidak mempunyai data untuk keperluan seperti itu? Jelas ini merupakan tanda-tanda keruntuhan sistem perpajakan Indonesia. Studi ekonometrika klasik Allingham dan Sandmo menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak itu akan selalu menggunakan pertimbangan *cost-benefit* ketika melakukan pembayaran pajak. Selama *cost* untuk tidak patuh lebih rendah daripada *benefit* yang dinikmati dari ketidakpatuhan, mereka pasti akan tidak patuh. Nah, tugas Ditjen Pajak adalah menjaga supaya ketidakpatuhan WP bisa dijaga pada tingkat yang wajar. Modal dasar yang harus dipunyai untuk hal ini adalah data pihak ketiga. Dalam konteks ini, maka sebenarnya desakan Ditjen Pajak supaya pihak bank mau membuka data nasabahnya dalam rangka penggalian potensi, tidak hanya terbatas dalam kegiatan pemeriksaan-penyidikan semata, barangkali bisa dipahami.

OECD dalam hal ini ini malah sudah menelurkan standar pertukaran informasi setebal 44 halaman yang mereka beri judul '*Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*.' Pascal Saint-Amans, Direktur Center for Tax Policy and Administration, menyebutkan bahwa standar ini nantinya akan mengakhiri '*banking secrecy*.' Di dalamnya, OECD mengatur bahwa untuk mencegah pemindahan aset oleh Wajib Pajak dari satu negara ke negara lain, harus dilakukan pelaporan yang mencakup tiga hal yaitu:

1. Meliputi seluruh jenis penghasilan yang diperoleh dari investasi seperti bunga, dividen, dan royalti. Selain itu, laporan ini harus pula mencakup keadaan yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menyembunyikan atau menyamarkan penghasilan yang seharusnya terkena pajak menjadi jenis lain yang tidak terkena pajak.
2. Mencakup tidak hanya orang pribadi, namun juga semua entitas

¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai akses data perbankan untuk tujuan perpajakan dapat dilihat pada "Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak - Studi Komparasi", *DDTC Working Paper, Tax Law Design and Policy Series*, No 0514, (Februari, 2014). Dapat diunduh di [sini](#).


yang digunakan oleh orang pribadi itu untuk bersembunyi, seperti *trust*, *letter-box company*, atau entitas sejenis lainnya.

3. Harus dilakukan oleh bukan hanya bank, namun juga oleh lembaga lain seperti pialang, perusahaan asuransi, atau lembaga investasi kolektif.

Setiap negara yang patuh terhadap standar ini nantinya harus mempunyai aturan yang mengharuskan setiap lembaga keuangan melaporkan secara otomatis tanpa diminta. Yang selama ini terjadi, pemberian data hanya dilakukan jika ada permintaan dari salah satu pihak dan tidak berjalan secara otomatis. Payung hukum yang dipergunakan biasanya adalah *tax treaty* atau *tax information exchange agreement* (TIEA) jika memang transaksinya dilakukan di negara-negara *tax haven*. Namun demikian, TIEA sering dianggap tidak efektif karena:

1. Harus mencantumkan dengan jelas identitas para pihak yang terlibat;
2. Mencantumkan jenis informasi yang diminta;
3. Landasan yang membuat peminta informasi yakin bahwa informasi yang dicari memang disimpan di negara itu; dan
4. Nama dan alamat, jika diketahui, pihak yang menyimpan informasi itu.

Oleh karena itu, setelah OECD mengeluarkan standar pertukaran data secara seketika, Ditjen Pajak langsung menyambutnya dengan suka cita. Bahkan, pimpinan Ditjen Pajak dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain, Malaysia misalnya, Indonesia relatif tertinggal. Ditjen Pajak menginginkan supaya data nasabah bank, khususnya nasabah perseorangan dapat dibuka untuk kepentingan penggalan potensi pajak. Apalagi ditengarai terdapat sekitar 180 ribu rekening perorangan yang saldonya masing-masing melebihi Rp 2 miliar. Data saldo rekening dan pemilik rekening inilah yang ingin diperoleh oleh Ditjen Pajak guna kepentingan penggalan potensi penerimaan pajak khususnya dari orang



pribadi. Survei yang dilakukan DANNY DARUSSALAM Tax Center menunjukkan bahwa terdapat 35 negara, seperti Argentina, Australia, Liechtenstein, dan lainnya, yang memberikan kewenangan lembaga perpajakan untuk mengakses data nasabah bank. Namun demikian, harus disadari bahwa Ditjen Pajak bukanlah satu-satunya pihak dalam hal ini. Banyak yang mengatakan bahwa untuk menari tango, perlu dua orang: *it takes two to tango*. Selain Ditjen Pajak masih ada pihak lainnya, yaitu pemilik data, dalam hal ini pihak bank. Maukah bank memenuhi permintaan ini? Kelihatannya kok acuh tak acuh.

Bank itu memperoleh uang dari menjajakan kepercayaan. Masyarakat datang ke bank untuk menitipkan uangnya. Sebagai bukti penitipan uang itu, bank memberikan dokumen berupa bilyet untuk deposito, cek, atau buku tabungan. Dokumen-dokumen ini penting karena dengan membawanya ke bank, maka bank bisa memberikan uang senilai jumlah yang tertera di dalam dokumen itu. Nah masyarakat mau ke bank untuk memberikan uangnya tentunya karena percaya bahwa bank akan mampu menjaga hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Ini berarti masyarakat percaya bahwa bank akan menjaga jangan sampai orang lain tahu bahwa seseorang mempunyai simpanan dalam jumlah tertentu di bank itu. Dengan kata lain bank harus mampu menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Jika bank tidak dipercaya lagi, maka habis sudah barang jualannya. Masyarakat akan dengan segera menarik uangnya dari bank jika dia merasa bank itu tidak bisa dipercaya lagi. Coba perhatikan, dana-dana yang disimpan masyarakat itu hampir semuanya berupa dana jangka pendek. Padahal uang itu lalu dipinjamkan bank ke orang lain dalam jangka panjang. Jika semua nasabah menarik seluruh uangnya di bank dalam waktu yang bersamaan, padahal uang itu pada saat yang sama terkanjur dipinjamkan ke orang lain dalam jangka panjang, maka bank bisa-bisa kolaps. Inilah yang terjadi pada tahun 1998. Jadi masuk akal jika para bankir melakukan segala upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada bank yang dipimpinya.

Dalam konteks inilah nampaknya kemungkinan adanya keengganan bank untuk berbagi data nasabah masuk akal. Bahkan unsur kerahasiaan bank ini diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 28 UU No 10 tahun 1998 memberikan definisi rahasia bank sebagai ‘...segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.’ Artinya, yang harus dirahasiakan bank itu adalah data orang yang menyimpan uang di bank itu dan jumlah uang yang disimpannya. Namun demikian, untuk kepentingan perpajakan dan atas perintah tertulis pimpinan Bank Indonesia berdasarkan surat permintaan bertanda tangan basah dari Menkeu, bank bisa memberikan keterangan-keterangan kepada petugas pajak (pasal 41 ayat (1) UU No 10 tahun 1998). Bank Indonesia dalam PBI No. 2/19/PBI/2000 menyatakan bahwa permohonan tertulis ini harus mencantumkan:

1. Nama pejabat bank.
2. Nama nasabah (Wajib Pajak) yang diperiksa.
3. Nama kantor bank tempat Wajib Pajak menyimpan asetnya.
4. Jenis keterangan yang diminta.
5. Alasan mengapa keterangan yang diminta itu diperlukan.

Permohonan Menkeu itu tidak harus dipenuhi dan bisa saja ditolak. Makanya pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak sering menemukan hambatan, antara lain:

1. Adanya kekosongan hukum atas pembukaan rahasia bank.
2. Prosedur pemberian izin yang lama dan berbelit.
3. Adanya ketidakpastian hukum atas pemberian izin untuk membuka rahasia bank.
4. Adanya kekhawatiran bank atas adanya kemungkinan pemindahan dana nasabah.
5. Adanya keterbatasan informasi nasabah bank yang bisa diakses oleh pemeriksa pajak.

Tidak ada lagi uang mengalir, tidak ada lagi laba. Tidak ada laba berarti tidak ada pajak. Tidak ada

laba berarti tidak ada gaji karyawan. Tidak ada karyawan yang digaji artinya penerimaan PPh pasal 21 nihil. ❏

“Selama ini Ditjen Pajak sudah mempunyai akses atas data nasabah bank, namun terbatas terutama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan pajak.”



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Transfer Pricing Course: Regular Class Batch 3

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) kembali membuka kelas untuk training *transfer pricing*. Kelas yang dibuka kali ini adalah kelas reguler. Berbeda dengan kelas eksekutif, kelas reguler diselenggarakan pada hari kerja (Selasa dan Kamis). Bertempat di ruang training DDTC, peserta training yang bergabung merupakan para direktur, manajer, akuntan, dan konsultan pajak. Pada pertemuan pertama tanggal 20 Mei 2014, kelas dibuka oleh *Senior Partner* DDTC, Danny Septriadi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Romi Irawan, dengan topik *Introduction, Basic Framework and Trends in Transfer Pricing*.

Adapun materi dalam training kali ini disampaikan dalam delapan kali pertemuan selama satu bulan, dengan materi-materi yang sangat relevan terhadap isu transfer pricing, di antaranya:

1. *Comparability and Measurement of Arm's Length*.
2. *Transfer Pricing Methods*.
3. *Specific Transactions*, yang membahas:
 - a. *Transfer Pricing of Intangible*;
 - b. *Cost Contribution Arrangement (CCA)*;
 - c. *Business Restructuring*;
 - d. *Intra Group Services Transaction*;
 - e. *Intra Group Financing*.

Meskipun kelas dibuka pada waktu petang, tetapi peserta tetap antusias mengajukan pertanyaan dan semangat belajar hingga pukul 10 malam. Hal ini terbukti pada pertemuan kedua banyak sekali peserta yang mengajukan pertanyaan, yang saat itu membahas mengenai prinsip-prinsip kewajaran dan analisis fungsi (*Arm's Length Principle and Functional Analysis*) yang disampaikan oleh B. Bawono Kritiaji dan Muhammad Fahrial. Dalam menyampaikan materi, pengajar



Foto bersama peserta seminar dan pembicara



mengemasnya dengan beberapa studi kasus sehingga memudahkan para peserta untuk memahaminya.

Sampai dengan pertemuan terakhir, training ini berjalan dengan sangat antusias. Hal ini membuktikan bahwa pengajar mampu menyampaikan materi dengan baik dan ilmu dapat terserap sepenuhnya oleh para peserta. Training ini ditutup dengan *workshop* tentang *Transfer Pricing Analysis in Practice* yang diwarnai diskusi hangat antara peserta dengan pengajar. ▣

-Indah Kurnia



Peserta sedang diskusi dalam case studies



AGUS SUHARSONO

Widyaiswara Madya
Pusdiklat Pajak

Tulisan ini akan meneliti dan menganalisis makna bab ketentuan khusus atau *provisio* dalam Undang-undang KUP (UU KUP) dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konsep, dan analitis. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa bab ketentuan khusus atau *provisio* dalam UU KUP hanya tepat untuk ketentuan Pasal 37A saja. Pasal-pasal lain dalam bab ketentuan khusus UU KUP sebenarnya bukan *provisio* tetapi lebih tepat dimasukkan dalam istilah bab ketentuan lain-lain. Direkomendasikan dalam UU KUP yang akan datang (*ius constituendum*) bab ketentuan khusus diganti dengan bab ketentuan lain-lain agar sesuai dengan konsep maupun *ius constitutum* yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengantar

Pasal 23A UUD NKRI 1945 mengatur "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Menurut A.M. Fatwa (2009:129) perubahan Pasal 23A karena sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa terlebih dahulu disetujui oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Selain ketentuan perpajakan yang diatur dengan undang-undang, rencana penerimaan perpajakan tiap tahunnya juga diatur dalam Undang-undang APBN.

MENELISIK MAKNA BAB PROVISIO DALAM UU KUP

Oleh: Agus Suharsono



Tabel 1 - Bab-Bab yang Diatur dalam UU KUP

No	Bab	Perihal	Pasal
1	Bab I	Ketentuan Umum	1
2	Bab II	NPWP, Pengukuhan PKP, SPT, dan Tata Cara Pembayaran Pajak	2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	Bab III	Penetapan dan Ketetapan Pajak	12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E
4	Bab IV	Penagihan Pajak	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
5	Bab V	Keberatan dan Banding	25, 26, 26A, 27, 27A
6	Bab VI	Pembukuan dan Pemeriksaan	28, 29, 29A, 30, 31
7	Bab VII	Ketentuan Khusus	32, 34, 35, 35A, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 37, 37A
8	Bab VIII	Ketentuan Pidana	38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A
9	Bab IX	Penyidikan	44, 44A
10	Bab X	Ketentuan Peralihan	45, 46, 47A
11	Bab XI	Ketentuan Penutup	48, 49, 50

Tabel 2 - Perkembangan Aturan pada Bab Ketentuan Khusus (*Provisio*) dalam UU KUP

No	Pasal	Perihal	1983	1994	2000	2007	2009
1	32	Wakil dan kuasa	v	v	v	v	
2	33	Tanggung jawab renteng	v		v	Dihapus	
3	34	Rahasia jabatan bagi pejabat	v	v	v	v	
4	35	Rahasia jabatan bagi pihak ketiga	v	v		v	
5	35A	Kewajiban menyampaikan data bagi instansi lain				v	
6	36	Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi atau ketetapan pajak	v		v	v	
7	36A	Kelalaian, kesengajaan atau itikad baik oleh pegawai pajak			v	v	
8	36B	Kode etik bagi pegawai DJP				v	
9	36C	Pembentukan komite pengawas perpajakan				v	
10	36D	Insentif atas pencapaian kinerja				v	
11	37	Delegasi perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi	v		v		
12	37A	Sunset policy				v	v

Ada banyak undang-undang yang mengatur tentang pajak atau pungutan lain, di antaranya UU KUP sebagai hukum formal atau hukum acara. Yang dimaksud UU KUP adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta keempat perubahannya, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Nampaknya UU KUP, juga Undang-undang tentang pajak lainnya, sering mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak ada unsur kontribusi wajib dan dapat dipaksakan. Tentu saja dalam pelaksanaannya tetap harus memenuhi unsur keadilan.

Pajak sangat berhubungan dengan kehidupan ekonomi baik nasional maupun internasional yang sangat dinamis sehingga menuntut adanya penyesuaian peraturan perundang-undangannya. Pemerintah berencana melakukan perubahan (lagi) terhadap UU KUP pada tahun ini. Tulisan ini akan membahas *provisio* atau ketentuan khusus dalam UU KUP berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*ius*

constitutum) dan doktrin atau ajaran para ahli hukum khususnya ahli legal *drafting*. Harapannya, meskipun kecil, mudah-mudahan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan UU KUP (*ius constituendum*).

Sejarah Provisio dalam Undang-undang KUP

UU KUP pertama kali diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1983. Sejak awal UU KUP sudah mengatur adanya bab tentang ketentuan khusus atau *provisio*, selengkapnya tersaji dalam Tabel 1.

Jika dijabarkan lebih jauh perkembangan sejarah pengaturan bab ketentuan khusus atau *provisio* dalam UU KUP ditunjukkan pada Tabel 2.

Konsep Provisio

Perumusan undang-undang menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perihal Undang-undang* (2010:120-135) adalah sebagai berikut:

1. Perumusan judul dan kepala surat;
2. Ketentuan umum (*interpretation clause*);
3. Ketentuan khusus atau *provisio*;
4. Ketentuan tambahan;
5. Ketentuan peralihan;
6. Ketentuan penutup;
7. Penutup;

8. Penjelasan; dan

9. Lampiran.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010:120-135) *provisio* biasanya dirumuskan secara khusus dan berbeda daripada substansi pokok materi undang-undang yang bersifat umum. Jadi mengapa disebut ketentuan khusus atau *provisio* karena berbeda dengan ketentuan umum yang sudah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya yang menjadi pokok materi dari undang-undang dimaksud. Pasal-pasal *provisio* dirumuskan dalam seksi atau subbab tersendiri yang berisi norma kekecualian terhadap ketentuan pokok dalam seksi atau subbab utama (*the main section*).

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie (2010:127) mengatakan bahwa pasal-pasal *provisio* mengandung empat macam kegunaan, yaitu:

1. Untuk menentukan atau mengecualikan ketentuan-ketentuan tertentu dari seksi atau bagian utama;
2. Untuk mengubah keseluruhan konsep atau maksud norma umum dengan menekankan kondisi mandatori tertentu yang harus dipenuhi sehingga ketentuan undang-undang dapat dijalankan;
3. Dicantumkan sedemikian rupa dalam bagian (*section*) undang-undang sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari undang-

undang, sehingga menentukan nada dan warna keseluruhan materi undang-undang itu sendiri; dan

4. Hanya dapat digunakan untuk mengatur tambahan yang bersifat pilihan terhadap materi bagian dengan tujuan untuk menerangkan objek sesungguhnya dari ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

Perancang undang-undang (legal drafters) harus paham bahwa pasal-pasal *provisio* diadakan untuk ditujukan kepada kasus-kasus yang bersifat khusus, dalam arti berbeda atau berkebalikan dengan ketentuan umum atau dimaksudkan untuk membatasi berlakunya ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang. Artinya, materi *provisio* itu terkait erat dengan substansi pokok yang diatur dalam bab undang-undang yang bersangkutan. Jika ketentuan *provisio* sama sekali mengatur hal-hal yang berbeda dari substansi pokok, berarti ketentuan tersebut bukan *provisio* lagi, melainkan memang materi pokok yang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengelompokkan kata khusus sebagai adjektiva, yaitu kata yang menjelaskan nomina (kata benda) atau promina (kelas kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, dan kata tanya). Sedangkan arti kata khusus adalah khas; istimewa; tidak umum.

Berdasarkan konsep *provisio* menurut Jimly Asshiddiqie sebagai

Tabel 3 - Pembagian Bab Ketentuan Khusus (Provisio) dalam UU KUP

No	Pasal	Perihal	Provisio	Ketentuan Lain-lain
1	32	Wakil dan kuasa		v
2	33	Tanggung jawab renteng		
3	34	Rahasia jabatan bagi pejabat		v
4	35	Rahasia jabatan bagi pihak ketiga		v
5	35A	Kewajiban menyampaikan data bagi instansi lain		v
6	36	Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi atau ketetapan pajak		v
7	36A	Kelalaian, kesengajaan atau itikad baik oleh pegawai pajak		v
8	36B	Kode etik bagi pegawai DJP		v
9	36C	Pembentukan komite pengawas perpajakan		v
10	36D	Insentif atas pencapaian kinerja		v
11	37	Delegasi perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi		v
12	37A	Sunset policy	v	



salah satu ahli *legal drafting* dan menurut arti kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketentuan khusus atau *provisio* adalah ketentuan yang tidak umum atau berbeda dengan ketentuan umum.

Ketentuan Provisio dalam Ius Contitutum

Pasal 22A UUD NKRI 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Undang-undang sebagai amanat tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 Agustus 2011.

Kerangka peraturan perundang-undangan diatur dalam lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut.

- a. Judul
- b. Pembukaan
 1. Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 2. Jabatan pembentuk peraturan

- perundang-undangan
3. Konsideran
4. Dasar hukum
5. Diktum
- c. Batang tubuh
 1. Ketentuan umum
 2. Materi pokok yang diatur
 3. Ketentuan pidana (jika diperlukan)
 4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
 5. Ketentuan penutup
- d. Penutup
- e. Penjelasan
- f. Lampiran

Berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa ketentuan khusus atau *provisio* tidak ada. Padahal bahwa batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana jika ada ketentuan yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan kerangka peraturan tersebut tetapi diperlukan? Jawaban pertanyaan ini ada pada angka 63 lampiran II Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Ternyata Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai *ius contitutum* tidak mengatur tentang ketentuan khusus atau *provisio*, tetapi membolehkan adanya ketentuan lain-lain.

Provisio dalam UU KUP

Sebelumnya sudah dibahas bahwa UU KUP terdapat bab ketentuan khusus yang terdiri dari 12 pasal, tetapi satu pasal sudah dihapus. Jika kita analisis berdasarkan konsep, *provisio* digunakan untuk pengecualian dari ketentuan umum. Sedangkan analisis berdasarkan *ius contitutum* ternyata tidak diatur tentang ketentuan khusus (*provisio*), tetapi diperbolehkan adanya ketentuan lain-lain.

Jika kita telisik pasal-pasal dalam bab ketentuan khusus dalam UU KUP, kita dapat membaginya dalam kelompok pasal-pasal yang berupa *provisio* atau sebenarnya ketentuan lain-lain, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.

Adanya bab ketentuan khusus atau *provisio* dalam UU KUP boleh jadi karena undang-undang tersebut ada pada tahun 1983, jauh sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebenarnya itu tidak menjadi begitu penting, yang lebih penting adalah bagaimana ke depannya. Mengingat bahwa tahun ini UU KUP akan dilakukan perubahan maka berdasarkan analisis dalam tulisan ini sebaiknya ketentuan khusus dalam UU KUP (*ius constituendum*) dihilangkan diganti dengan ketentuan lain-lain. Ketentuan Pasal 37A atau yang sering disebut dengan istilah *sunset policy* sebenarnya merupakan *provisio* hanya saja masa berlakunya sudah habis, jadi sebaiknya dihilangkan saja dalam UU KUP (*ius constituendum*).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah menelisik *provisio* dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konsep, dan analitis dapat disimpulkan bahwa adanya bab ketentuan khusus atau *provisio* dalam UU KUP hanya tepat untuk ketentuan Pasal 37A saja, hanya saja masa berlakunya sudah habis sehingga lebih baik jika dihilangkan dalam UU KUP

yang akan datang (*ius constituendum*). Pasal-pasal lain dalam bab ketentuan khusus UU KUP sebenarnya bukan *provisio* tetapi lebih tepat dimasukkan dalam istilah ketentuan lain-lain. Untuk

itu, direkomendasikan dalam UU KUP yang akan datang (*ius constituendum*) bab ketentuan khusus diganti dengan bab ketentuan lain-lain. ▢

“**P**asal-pasal *provisio* diadakan untuk ditujukan kepada kasus-kasus yang bersifat khusus, dalam arti berbeda atau berkebalikan dengan ketentuan umum atau dimaksudkan untuk membatasi berlakunya ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang.”


Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
 Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-undang (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
 Fatwa, A.M.. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kompas, 2009).
 Ibrahim, Johnny. Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Peraturan Perundang-undangan:

- UU NKRI 1945.
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Para pembaca InsideTax yang kami hormati, menanggapi berbagai saran dan masukan yang Anda sampaikan kepada kami. Mulai Edisi 20 dan seterusnya, redaksi menyuguhkan satu rubrik yang kami beri nama InsideSolution.

Apa itu InsideSolution? InsideSolution merupakan sebuah rubrik yang berisi konsultasi masalah perpajakan yang ditanyakan oleh pembaca InsideTax kepada redaksi. Rubrik ini dibagi menjadi 3 kategori jenis konsultasi yaitu seputar pajak internasional, *transfer pricing*, dan pajak domestik Indonesia secara umum.

Solusi yang kami berikan akan dijawab oleh tim DANNY DARUSSALAM Tax Center yang memang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

Selanjutnya, pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ **insidetax@dannydarussalam.com**

dengan subjek: “**Ask Solution**”. Pertanyaan juga bisa ditanyakan dengan mengirimkan pesan via twitter:

🐦 **[@DDTCIndonesia](https://twitter.com/DDTCIndonesia)**

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan solusi yang tepat, benar, dan andal atas segala problem pajak Anda.



Oleh:

DEBORAH

Senior Manager,

Tax Research and Training Services

DANNY DARUSSALAM Tax Center

deborah@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Raymond Hutasoit

Balikpapan

Tim redaksi Inside Tax,

Saya ingin bertanya apakah BEPS (Base Erosion and Profit Shifting –red) Action Plan yang dikeluarkan OECD akan berdampak juga terhadap Indonesia?

INTERNATIONAL TAX CASE


Dampak *Action Plan* BEPS pada Indonesia

Bapak Raymond, terima kasih atas pertanyaan Bapak.

Pada bulan Juli 2013 yang lalu, negara-negara yang tergabung dalam OECD telah mempublikasikan 15 *Action Plan* atas isu BEPS yang tujuan utamanya adalah untuk memberantas praktik-praktik *aggressive tax planning* dan *aggressive tax competition* yang merugikan penerimaan negara-negara di dunia.

BEPS *Action Plan* ini mendapat dukungan besar dari negara-negara yang tergabung dalam G20, melalui pertemuan yang mereka adakan di Saint Petersburg. Dukungan tersebut

tercermin dari komitmen negara anggota G20 untuk mengimplementasikan hasil dari setiap BEPS *Action Plan* yang dikeluarkan. Sebagai salah satu negara yang tergabung G20, BEPS *Action Plan* tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap perubahan peraturan perpajakan domestik Indonesia maupun perubahan dalam ketentuan P3B Indonesia.

Pembahasan mendalam mengenai isu ini dapat Bapak lihat pada *Working Paper* yang kami publikasikan yaitu “Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya Terhadap Peraturan Pajak di Indonesia, DDTC *Working Paper, International Taxation Series*, No. 0714, Juni 2014” yang dapat diunduh di [sini](#). 



TRANSFER PRICING CASE

Dokumentasi *Transfer Pricing*

Oleh:
UNTORO SEJATI
Senior Manager,
Transfer Pricing Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
untoro@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:
Harry Akbar
Palembang

Dear Tim Redaksi
InsideTax,

Kami adalah suatu perusahaan yang cukup besar dan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di Indonesia. Hal yang ingin kami tanyakan adalah seputar dokumentasi transfer pricing. Jika induk dari perusahaan kami telah memiliki dokumentasi transfer pricing, apakah anak perusahaan kami juga perlu memiliki dokumen tersebut? Dapatkah Transfer Pricing Documentation Global (TP Doc Global) tersebut digunakan di Indonesia?

Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak Harry sampaikan pada kami.

Transfer pricing documentation (TP doc) saat ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam negeri Indonesia yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya. Hal ini dikarenakan kewajiban tersebut sudah dituangkan dalam peraturan pajak domestik Indonesia. Tujuan dari TP doc ini adalah untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan pihak afiliasinya sudah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principles*).

Dalam banyak kasus, sering kali induk perusahaan telah membuat suatu TP doc yang menggambarkan penerapan prinsip kewajaran oleh keseluruhan grup. Untuk dapat menyimpulkan apakah dokumentasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh entitas yang ada di dalam grup untuk membuktikan kewajaran transaksinya, menjadi penting untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Perbedaan regulasi terkait *transfer pricing* di banyak negara.

Regulasi *transfer pricing* di tiap negara berbeda-beda, hal ini dapat menyebabkan perbedaan informasi yang harus dituangkan di dalam TP doc. Beberapa contoh perbedaan yang mungkin terdapat di dalam regulasi tersebut antara lain: definisi hubungan istimewa, persyaratan dokumentasi yang diwajibkan, pemilihan metode *transfer pricing*, pemilihan pembandingan, dan lain-lain.

2. Perbedaan kondisi antar entitas di dalam suatu grup.

Seringkali TP Doc Global kurang menggambarkan kondisi spesifik setiap entitas yang ada di dalam grup. Sebagai contoh: beberapa entitas distribusi yang sama-sama memiliki karakteristik sebagai *fully-fledge distributor* yang tersebar di berbagai negara mungkin menghadapi kondisi yang berbeda terkait dengan ukuran pasar, preferensi pelanggan, daya beli pelanggan, biaya distribusi, tipe barang yang dijual, tekanan kompetisi, aturan pemerintah, dll. Hal tersebut dapat

membuat generalisasi rasio untuk semua entitas distributor di dalam suatu grup menjadi tidak tepat, sehingga dibutuhkan analisis di tingkat masing-masing Negara.

Oleh karena hal-hal tersebut, menjadi penting apabila TP Doc Global kurang menggambarkan kondisi spesifik setiap entitas yang ada di dalam grup. Sebagai contoh: beterbukit dilokalisasi ke masing-masing negara, tempat di mana TP Doc tersebut akan digunakan, untuk disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara.

Namun tidak dapat di pungkiri bahwa TP Doc Global memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah cara pandang analisis yang lebih luas dengan memperlihatkan peran tiap-tiap entitas terhadap tujuan dari grup, bagaimana interaksi tiap-tiap entitas tersebut, dan sinergi yang terjadi di dalam grup. Sering kali informasi yang terdapat di dalam TP Doc Global tersebut dapat bermanfaat bagi wajib pajak dalam mempertahankan posisinya di dalam proses audit.

Pada bulan Juli 2013, OECD di dalam publikasinya yaitu *White Paper on Transfer Pricing Documentation*, dan juga di bulan Januari 2014 yaitu *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting* mengusulkan penerapan two-tier approach dalam TP doc yang meliputi *master file* dan *local file*. *Master file* berisikan informasi gambaran yang luas tentang bisnis grup, kondisi keuangan grup, pendanaan, aset tidak berwujud yang dimiliki oleh grup, dan juga kondisi-kondisi umum lainnya. Sedangkan *local file* berisikan mengenai pembuktian yang mendalam terkait analisis penerapan prinsip kewajaran terkait transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh entitas di masing-masing negara, dan juga penjelasan mengenai regulasi *transfer pricing* di negara tersebut. ■



Oleh:
R. HERJUNO WAHYU AJI
Manager,
Tax Compliance and Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
herjuno@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:
Fitri Selfiani
Jakarta

Yth. Tim redaksi
InsideTax,

Perusahaan kami baru menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2012. Sebagai Wajib Pajak tentunya kami akan melunasi kewajiban tersebut tetapi kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk melunasi seluruhnya pada saat jatuh tempo. Apakah kami diperbolehkan mengangsur pembayaran SKPKB tersebut? Jika diperbolehkan, persyaratan apa yang harus kami penuhi?

Permohonan Angsuran Pajak

Terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Berikut jawaban yang bisa kami berikan.

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 mengatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal Pajak”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pajak diatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya”.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan

tersebut di atas, menurut kami perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPKB.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2008, persyaratan pengajuan permohonan angsuran adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan tertulis menggunakan formulir yang sudah ditentukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran
- b. Surat permohonan disampaikan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. Jangka waktu tersebut dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya
- c. Memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu.
- d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu yang ditetapkan harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran.

Advanced Transfer Pricing Course

International Tax Center (ITC) Leiden 2014

Pada tahun ini atau lebih tepatnya pada bulan April hingga pertengahan bulan Mei lalu, penulis berkesempatan untuk mengikuti *Advanced Transfer Pricing Course* yang merupakan bagian dari program *Adv LLM in International Taxation*, Leiden University Belanda. Kesempatan ini penulis dapatkan dalam rangka mengikuti *Human Resource Development Program* dari divisi *Tax Research and Training Services* DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Program yang dirancang bagi para praktisi yang ingin mengetahui topik-topik lanjutan dalam ranah *Transfer Pricing* ini, membahas beberapa topik seperti isu *location savings*, penerapan *transfer pricing adjustment*, aplikasi *profit split method*, *supply chain restructuring*, transaksi-transaksi dalam industri *financial services*, *intangibles*, *Cost Contribution Arrangement (CCA)*, dan perkembangan terkini terkait *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, serta sengketa *transfer pricing*.

Dalam setiap sesi maupun workshop yang dibawakan oleh para pengajar seperti Stefano Simontacchi, Pim Fris, Antonio Russo, Jonathan Schwarz, Sebastien Gonnet, Danny Oosterhoff dan Agata Ucheda, para peserta diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi dan berpartisipasi dalam setiap pembahasan dan kasus yang dibawakan. Bahkan dalam satu sesi penulis diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai sengketa *transfer pricing* di Indonesia kepada para peserta lain yang berasal dari negara-negara di Eropa, negara Asia lainnya negara – negara Amerika Latin dan juga dari salah satu negara di Benua Afrika.

Bagi para pembaca yang tertarik untuk mempelajari topik-topik lanjutan dalam bidang *transfer pricing*, penulis sangat merekomendasikan program ini karena kompetensi para pengajar yang sudah tidak diragukan, kurikulum yang



Romi Irawan di depan ITC, Leiden

disusun dengan baik, suasana kelas yang interaktif dan kondisi kota Leiden yang sangat nyaman. Untuk urusan "lidah" para pembaca tidak usah khawatir karena terdapat beberapa restoran yang menjual masakan Indonesia dan terdapat toko-toko yang menjual bahan-bahan makanan dari Asia dan Indonesia. Kota yang dapat

ditempuh melalui kereta api selama 25 menit dari pusat kota Amsterdam, memang dikenal sebagai kota pelajar dengan jumlah mahasiswa dari Indonesia yang cukup banyak dan akan sangat membantu para pembaca untuk beradaptasi selama mengikuti program ini. [tr](#)

-Romi Irawan



Suasana kelas



Suasana kota Leiden



Suasana kota Leiden



Romi Irawan bersama Sebastien Gonet

FORUM FOR ECONOMIST INTERNATIONAL: The 4th Global Conference

Oleh: Aprilia, Atika, Cindy, Clinta, dan Dita



Dari kiri ke kanan: Clinta Natasa Depari, Apriia Nurjannatin, Cindy Miranti, Atika Florentina, dan Dita Puspita

APRILIA, ATIKA, CINDY, CLINTA, DAN DITA

Mahasiswi Program
Sarjana Ilmu
Administrasi Fiskal,
Universitas Indonesia

Pada tanggal 31 Mei 2014-1 Juni 2014 lalu di Zilveren Toren, Amsterdam, Belanda kami berpartisipasi dalam suatu konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan rutin setiap tahun oleh *Forum For Economist International*. Konferensi dengan nama "*The 4th Global Conference*" merupakan konferensi ke-empat yang diadakan forum tersebut. Forum ini diketuai oleh Prof. dr. M. Peter van der Hoek yang juga merupakan *Program Chair Forum For Economist International*. Dalam konferensi tersebut, peserta dapat bertukar berbagai gagasan dan hasil penelitian tidak hanya dengan komunitas ekonomi global, melainkan pula dengan disiplin ilmu lain yang berkaitan.

Sebelumnya kami ingin haturkan rasa terima kasih kami kepada DANNY

DARUSSALAM Tax Center (DDTC) Indonesia yang telah mensponsori keberangkatan kami ke Belanda. Terima kasih khususnya kami ucapkan kepada seluruh tim *Tax Research and Training Services* DDTC yang telah membimbing, memberikan saran, serta masukan dalam penyelesaian paper kami. Terima kasih untuk asupan referensi buku-buku dari perpustakaan DDTC yang luar biasa lengkap dan berhasil membuat paper kami menjadi lebih baik.

Kami sebagai perwakilan dari Indonesia dan menjadi satu-satunya peserta termuda karena memang seluruh peserta dalam forum tersebut minimal adalah kandidat Ph.D. dan sebagiannya lagi merupakan profesor dari berbagai universitas di dunia. Judul penelitian dalam paper kami angkat ialah "*Optimization of Tax Policy in Strengthening Small and Medium Enterprises Sector in Indonesia (Review of Government Regulation Number 46 Year 2013 About Income Tax on Income From Business Received or Accrued By Tax Payer Which Has Certain Gross Turnover)*". Topik mengenai UMKM ini kami ambil karena memang isu tentang UMKM sedang hangat di Indonesia, kami melihat kontribusi UMKM terhadap

PDB Indonesia yang mencapai 57,83% pada tahun 2010 dan 57,60% pada tahun 2011, tidak dibarengi dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Indonesia yang hanya tercatat 0,7% pada tahun 2013.

Konferensi ini diawali dengan *plenary opening session* oleh *keynote speaker* Jaap J. van Duijn, Former CIO Robeco Group dan emeritus Professor Erasmus University Rotterdam. Beliau menyampaikan materi mengenai "*Off Balance Western Economies*" Dalam materinya, beliau mengatakan bahwa negara-negara Barat sebenarnya harus bersiap lagi untuk menghadapi keadaan ekonomi yang mungkin akan lebih parah dari krisis ekonomi yang pernah dihadapi sebelumnya. Pergeseran pola pikir industri dari "*labor oriented*" menjadi "*investment on technology oriented*" menjadi penyebab utama membludaknya jumlah pengangguran di dunia.

Setelah *plenary opening session* berakhir selanjutnya masuk ke dalam *concurrent sessions*. Dalam *concurrent sessions* ini, peserta dibagi ke dalam beberapa kelas yang berbeda. Setiap kelasnya terdiri dari lima *paper* yang akan dipresentasikan oleh pemakalah. Selain melakukan

presentasi atas *paper*-nya sendiri, masing-masing pemakalah juga diwajibkan melakukan *review* atas *paper* peserta lainnya. *Review* tersebut juga harus dipresentasikan dihadapan forum. Jalannya diskusi dipandu oleh seorang *chairman* yang berasal dari berbagai universitas di dunia.

Kelas *concurrent session* hari pertama bertemakan "*Redistribution and Financial Issues*". Pada hari kedua, terbagi menjadi 4 tema, yaitu "*Economic Development*", "*Financial Issues*", "*Markets*" dan "*Public Finance Issues*". *Paper* kami sendiri mendapat giliran dipresentasikan pada hari kedua, yaitu Minggu 1 Juni 2014 dan masuk ke dalam kelas dengan tema "*Public Finance Issues*".


Kali ini yang bertindak sebagai *chairman* pada kelas kami adalah Prof. Panagiotis Evangelopoulos dari University of Peloponnese, Tripoli, Yunani. *Paper* kami sendiri dibahas oleh Prof. John L. Mikesell, Indiana University, Bloomington, IN, Amerika Serikat yaitu Prof. John L. Mikesell sebelumnya mempresentasikan *paper*-nya yang berjudul "*Collection Efficiency of State Retail Sales*

Taxes: Evidence on the Influence of Structural Rules, State Economic Structure, and Compliance in Revenue Performance." Sedangkan kami membahas *paper* karangan Prof. Vasily B. Zatsepin dari *Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and Gaidar Institute for Economic Policy*, Moskow, Rusia yang berjudul "*Laws, Secrecy and Statistics: Recent Developments in Russian Defense Budgeting*".

Prof. John L. Mikesell sebagai *discussant* dari *paper* kami memberi tanggapan terhadap pembahasan terkait isu pajak yang kami bawa, beliau mengatakan bahwa "sektor UMKM merupakan sektor yang memang potensial di banyak negara di dunia khususnya di negara-negara berkembang. *Presumptive taxation* yang dalam hal ini direpresentasikan oleh PP 46 tahun 2013 sebenarnya merupakan cara yang strategis dalam "menjaring" UMKM menjadi objek pajak. Namun lanjutnya, yang menjadi menarik adalah dalam implementasinya di Indonesia PP 46 tahun 2013 seperti diterapkan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan banyak aspek

terkait seperti kesiapan UMKM dan kriteria ideal dari UMKM yang akan dikenakan oleh peraturan ini.

Prof. Panagiotis Evangelopoulos dari University of Peloponnese, Tripoli, Greece sebagai *chairman* juga menambahkan bahwa "Indonesia merupakan negara yang kaya raya dan sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia menggeser kedudukan Amerika Serikat dan Cina. Beliau yang juga merupakan *researcher* ekonomi ASEAN berpendapat bahwa semua hal tersebut dapat terwujud asal terpenuhinya satu syarat mutlak, yaitu pemberantasan korupsi. Beliau mengemukakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia cukup fantastis dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Implikasi lain yang beliau khawatirkan terhadap korupsi yang berakar di Indonesia adalah kekaburan fokus perekonomian oleh pemerintah Indonesia. Kekaburan fokus yang dimaksud adalah pemerintah Indonesia seperti selalu disibukkan dengan permasalahan internal yaitu korupsi sementara di lain pihak negara-negara lain asik mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari potensi alam yang dimiliki Indonesia."



Bhajan Grewal mempresentasikan *paper* "Rising Income Inequalities and the Challenges for Public Finances"



Prof. John L. Mikesell yang mempresentasikan "Collection Efficiency of State Retail Sales Taxes: Evidence on the Influence of Structural Rules, State Economic Structure, and Compliance in Revenue Performance"







“UNIVERSITEIT LEIDEN, SALAH SATU TEMPAT TERBAIK BELAJAR PAJAK”

Oleh: Aprilia, Atika, Cindy, Clinta, dan Dita

Saat kami melakukan kunjungan ke Belanda dalam rangka *Forum for Economist International (The 4th Global Conference)*, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu universitas di Belanda yang terkenal dengan “*international tax*” nya, yaitu *International Tax Center (ITC)* Leiden. Selama kami berkunjung ke sana kami berbincang-bincang dengan Ms. Kadambari Chari, yang merupakan *Program and Academic Coordinator Adv LLM Program In International Tax Law*.

Mengawali perbincangan, Ms. Chari-begitu panggilan kami, mengatakan bahwa kami harus bersyukur sebagai mahasiswa pajak yang mendapatkan pengetahuan tentang pajak dan bahkan dapat menempuh gelar S1 dengan kekhususan pajak. Menurutnya, sangat sedikit sekali negara yang memang sudah menyediakan program kekhususan pajak. Harusnya, hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi kita untuk melanjutkan program master yang juga dengan kekhususan pajak. Tidak hanya di Leiden.

“It’s remarkable that there is university which has tax major....”

Pembahasan hasil diskusi kami dengan Ms. Chari akan kami bagi kedalam empat bagian yaitu; (1) Perkuliahan di ITC Leiden; (2) Pajak

di Belanda dan (3) Isu pajak yang saat ini sedang hangat; (4) Leiden, Vienna dan USA, mana tempat terbaik untuk belajar pajak?

Perkuliahan di ITC Leiden

Saat kami berkunjung ke sana, kami diberikan kesempatan untuk melihat suasana kelas *Corporate International Tax Planning*. Suasana kelas-nya sangat aktif dengan siswa yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Posisi duduknya bertingkat dan melingkar seperti ruang seminar dengan dosen yang berada di tengah bawah sebagai pusat. Menurut Ms.Chari selama mengikuti Program Master di ITC Leiden, mahasiswa bahkan sampai tidak punya waktu untuk memikirkan apapun selain perkuliahan. Hal ini disebabkan karena padatnya materi perkuliahan yang harus dipelajari serta tugas-tugas yang akan sangat menyita waktu.

“If you take your master here, you can’t do anything but study and learn your modules intensively. You don’t even have a second to feel your happiness or your sadness since you do need focus on the course materials.....”

Menurut Ms. Chari seluruh mahasiswa yang mengambil program Master kebanyakan sudah membaca materi satu atau dua bab lebih depan dari apa yang akan disampaikan di hari itu. Jadi, tidak heran jika perkuliahan

berlangsung sangat dinamis dan akan banyak pertanyaan kritis dan tidak terduga dari para mahasiswa kepada dosennya.

Pajak di Belanda

Saat kami menanyakan bagaimana pajak di Belanda maka Ms.Chari menjawab bahwa semua Wajib Pajak Belanda sangat taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka dengan senang hati membayar pajak mereka karena Belanda termasuk negara dengan iklim investasi yang baik dan ramah pajak walaupun bukan *tax haven country*. Ms. Chari menjelaskan lebih lanjut bahwa secara umum perpajakan di Belanda mempunyai peraturan yang sangat ketat namun memberikan tarif pajak yang rendah. Banyak pula fleksibilitas dalam komunikasi yang diberikan oleh *tax authority* di Belanda, seperti contohnya kemungkinan untuk bernegosiasi dengan *tax authority* mengenai *tax rate* untuk suatu proyek spesifik yang sedang dikerjakan.

Isu Pajak Terhangat

Mengenai isu pajak terhangat yang kami tanyakan kepada Ms.Chari, beliau menjawab ada dua hal yaitu; (a) *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* dan (b)

Transfer Pricing. Mengapa dua hal ini yang menjadi primadona dalam isu perpajakan dewasa ini menurut Ms. Chari adalah karena semakin maraknya perusahaan multinasional di seluruh belahan dunia. Hal ini memotivasi berbagai perusahaan multinasional tersebut untuk memanfaatkan celah-celah tersebut untuk kepentingan perpajakan perusahaan mereka. Ms. Chari menyatakan bahwa saat ini semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan BEPS dan berfokus kepada “*tax abusive*” structure dalam *tax planning*, oleh karena itu transfer pricing memainkan peran yang besar dalam menghindari hal tersebut. Yang membuat *transfer pricing* menjadi semakin penting lagi adalah karena *transfer pricing* memberikan legitimasi dalam menstruktur suatu transaksi dalam suatu perusahaan. *Transfer pricing* tidak hanya dapat digunakan untuk mengemplang pajak (*tax evasion*), tetapi juga membantu suatu perusahaan atau suatu bisnis untuk berkembang. Hal itulah yang membuat

kita sebagai bagian dari masyarakat pajak dunia harus tahu dan paham mengenai kedua hal tersebut.

New York, Vienna, Leiden, atau Lainnya?

Sebagai penutup dalam diskusi kami dengan Ms. Chari, kami sempat menanyakan tentang tempat terbaik untuk belajar pajak. Beliau menjawab bahwa berdasarkan pandangan objektifnya, ada beberapa tempat terbaik untuk belajar pajak. Di New York, pengajarannya akan berfokus kepada U.S. *Tax Law* dan tidak memberikan *comprehensive perspective* tentang pajak secara internasional. Selain karena biayanya yang tidak murah, agak disayangkan untuk memilih belajar perpajakan di New York jika memang tidak memiliki rencana untuk tinggal dan bekerja di Amerika karena fokusnya memang hanya mempelajari seputar U.S. *Tax Law*.

Sedangkan Leiden melakukan pendekatan dan pemahaman

mengenai perpajakan di seluruh dunia melalui pendekatan teoretikal dan memberikan *comprehensive perspective* tentang pajak secara internasional. Berbeda dengan New York dan Leiden, Vienna melakukan pendekatan dan pemahaman mengenai perpajakan di seluruh dunia melalui *comparative studies* dan memberikan *comprehensive perspective* tentang pajak secara internasional.

Selain ketiga tempat tersebut, masih ada universitas lain yang juga sama baiknya. Seluruh universitas tersebut memiliki fokus area pajak masing-masing. Misalkan, Michigan University yang fokus pada perkembangan kontemporer pajak internasional, Tilburg University yang fokus pada perilaku bisnis dan kaitannya terhadap pajak, atau misalkan Georgia State University yang fokus pada kebijakan pajak. Beliau tidak mengarahkan atau mengatakan mana yang paling baik, namun mengembalikan semua pilihan kepada kami. 📌



Foto bersama Kadambari Chari



Oleh: Wahyu Agung P.

Dani menerawang jauh ke bawah. Dari tempatnya duduk, kota terlihat seperti lembah gelap penuh kunang-kunang. Titik cahaya tersebar, berpendar kuning dan merah. Di sudut lain, beberapa pelayan merapikan deretan kursi yang telah kosong. Batas waktu pemesanan terakhir memang telah lewat. Lagipula, tidak banyak pengunjung yang datang. Dani berdiri, melangkah meninggalkan meja; tempat gelas minumannya yang telah kosong dan setangkai mawar merah tergeletak.

Tiga orang perwakilan perusahaan telah duduk di ruangan. Mereka adalah Pak Ora, kepala bagian pajak, ditemani dua orang stafnya, Seno dan Santi; rambut panjang terurai, memakai rok span selutut dan kemeja warna putih.

Dani melirik jam tangan.

“Bagaimana kalau pembahasan kita mulai besok saja, Pak?” ujarnya kemudian.

Pak Ora setuju. Hari memang telah sore saat mereka datang. Selain itu, perjalanan dari Jakarta ke kota ini cukup melelahkan.

Hari berganti.

Dani memulainya dengan lari pagi. Kali ini menuju tengah kota; tempat pasar tradisional bersanding dengan kapitalisme yang tumbuh malu-malu.

Dani mempercepat larinya. Ia melihat seorang wanita dengan jaket olahraga biru muda lari di depannya. Tidak biasanya ada orang berlari sepagi ini, batin Dani. Saat ia berada di sampingnya, wanita itu menoleh.

“Pak Dani?” seru wanita itu.

Ia berhenti. Dani juga.

“Hai! Santi, kan?” sapa Dani ramah.

Santi mengangguk.

“Hobi lari juga, ya?”


Santi tersenyum. Beberapa butir keringat yang membasahi pipi putihnya terjatuh.

“Mumpung lagi tugas di sini,” jawabnya kemudian. “Kalo di Jakarta gak mungkin bisa lari pagi-pagi gini.”

Kali ini Dani yang tersenyum.

“Yuk lari bareng?”

Santi mengangguk gembira. Sinar mentari menerobos sela-sela daun. Sinarnya menerpa dua insan yang kini berlari beriringan. Mereka mungkin tidak pernah menduga hari itu akan menjadi hari yang



WAHYU AGUNG P.

Saat ini bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Metro, Lampung. Tulisan ini terpilih menjadi pemenang “Sayembara Mengarang Cerpen Pajak” edisi 20.

panjang.

Siang harinya pembahasan dimulai. Pak Ora mempertanyakan koreksi hasil pemeriksaan. Dani memberikan alasan, Pak Ora langsung membantah.

Perdebatan pun tersulut. Berdasarkan analisisnya Dani bersikukuh harus ada PPh pasal 22 yang dipotong. Pak Ora mengeluarkan bukti-bukti transaksi. Dani berargumen, bukti-bukti dipertanyakan. Seno sesekali mengeluarkan sanggahan yang selalu bisa dijawab Dani.

Semburat oranye sudah terlihat di langit barat. Belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pembahasan untuk hari itu diskors, dilanjutkan besok siang.

Pagi berikutnya.

Sinar mentari bahkan belum menyentuh kulit, tetapi suasana sudah begitu hangat. Canda, sesekali tawa kecil, tumbuh dari percakapan di sepanjang jalan itu. Pagi yang tidak biasa bagi Dani, dan Santi tentu saja. Mereka kembali lari bersama. Santi tampak senang, senyum berulang kali merekah di wajahnya. Sedangkan bagi Dani, tidak ada pagi seindah itu.

Siang harinya pembahasan kembali dilakukan. Setelah beberapa kali saling sanggah masing-masing pihak menyadari, titik temu akan sulit didapat.

“Jadi bagaimana, Pak?” tanya Pak Ora akhirnya.

Dani memandang Pak Ora yang duduk di seberangnya; di sebelahnya ada Seno, sebelahnya lagi Santi—berbatik coklat muda dengan ornamen bunga-bunga hitam.

“Saya belum bisa menerima argumen Bapak dan tim,” Dani berujar. “Tetapi, akan saya pertimbangkan lagi. Meski kemungkinan tidak akan banyak berubah.”

“Ayolah bantu kami, Pak,” pinta Pak Ora. “Mungkin nanti kami bisa mengusaha_”

Dani mengangkat tangan, Pak Ora tidak melanjutkan kalimatnya.

“Besok siang keputusannya.”

Pak Ora mengangguk pasrah, kemudian rombongan itu beranjak. Dani mengantarkan mereka sampai lift. Sebelum masuk ke lift Santi berbisik.

“Dan, jangan kecewakan aku...”

Pintu lift tertutup. Kata-kata terakhir Santi sebelum masuk ke lift itu terus terbayang di benak Dani.

Pagi ketiga Santi di kota ini.

Seperti biasa, Ia dan Dani memulainya dengan lari bersama. Kali ini Dani mengajaknya melintasi bagian kota yang tinggi menanjak.

“Tunggu dong, Dan?” teriak Santi; menunduk memegang lutut.

Dani menghampiri.

“Masa pelari dari Jakarta nyerah, udah deket kok?” Dani mengulurkan tangan.

Santi meraih tangan Dani. Mereka kembali berlari. Sampai di sebuah padang datar Dani berhenti, kemudian duduk di sebidang rumput. Santi mengikuti, duduk di sampingnya. Di depan mereka kini terbentang seluruh kota. Kabut tipis mengambang sepanjang mata memandang.

“Indah ya, Dan?”

Dani tersenyum.

“Kalau malam lebih indah lagi?” jawabnya.

“Eh?”

“Bukandarisini,” Dani mengeluarkan botol air dari tas lalu minum. “Tapi dari cafe di seberang jalan.”

Santi merebut botol air dari tangan Dani.

“Pengen deh kesana?” ujanya sebelum minum.

Dani memandang wanita itu dengan perasaan damai.

Mentari naik perlahan. Kabut menghilang, asap motor sesekali mengepul menggantikannya.

Di dalam gedung kantor pajak Dani sudah siap, pun Pak Ora dan tim. Mereka duduk berseberangan. Dari ekor matanya Dani mendapati

Santi—hari itu memakai dress berwarna peach bercorak bunga biru muda—menatapnya, seakan penuh harap.

Dani menghela nafas sebelum berbicara. Ketika akhirnya ia berkata menerima argumen Pak Ora; koreksi atas PPh Pasal 22 dibatalkan, dadanya terasa lebih sesak. Pak Ora menyalaminya erat, bahkan beberapa kali menepuk-nepuk pundaknya. Tetapi tidak seperti dugaannya, Santi hanya diam, tanpa senyum.

Malam harinya.

Handphone Dani berdering berulang. Pesan-pesan masuk dan terkirim.

+Besok jam 7 malam, ya?

-Hmm, aku usahain ya Dan

+Aku jemput di hotel, deh

-Jangan, gak enak sama temenku, ketemuan di sana aja

+Masih inget jalannya?

-Gampang, ntar aku cari tukang ojek yang tau

+Okey, bye

Malam berjalan sangat lambat di kamar Dani. Jarum jam seakan malas beranjak. Di langit-langit dua ekor cicak berkejaran di seputar bola lampu.

Besok malam adalah waktu yang tepat batin Dani, pandangannya menerawang melewati jendela yang masih terbuka. Setidaknya aku akan tahu perasaannya padaku. Dani beranjak dari kasur, melangkah ke meja. Di atas meja ada gelas berisi sedikit air, di dalamnya terdapat setangkai mawar merah yang sengaja ia beli sepulang dari kantor tadi.

“Aku memang romantis,” gumamnya. ☺

Sekelumit Sejarah Pajak Kesultanan Banjar



Kesultanan Banjar adalah kerajaan terakhir yang pernah ada di daerah Kalimantan Selatan. Sejak dulu Kalimantan Selatan memiliki perairan yang sangat strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Kegiatan perekonomian utama masyarakat banjar pada masa itu adalah pertanian, perikanan, dan industri. Pada permulaan abad ke-17 M, lada merupakan tanaman komoditi ekspor unggulan Kesultanan Banjar yang dimonopoli oleh golongan Tionghoa.

Dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Banjar, pajak memegang peranan vital karena merupakan sumber penerimaan terbesar. Jenis-jenis pajak yang dipungut dari pengusaha kepada rakyatnya antara lain: pajak uang kepala, sewa tanah, hasil bumi, pajak perahu, pajak penghasilan intan, dan emas.

Pajak uang kepala ini berlangsung pada masa perang banjar berlangsung. Saat itu, pemerintah Belanda (penjajah) mengeluarkan pengumuman pemberian hadiah berupa uang atas penyerahan kepala para pejuang Banjar, seperti Demang Lehman (harga kepala f. 2.000,-), Hadjie Boejasin (harga kepala f. 1.000,-), dan Mohammad Joesoep (harga kepala f. 250,-).

Pajak intan merupakan pajak yang dipungut atas setiap penjualan intan yaitu sebesar sepersepuluh dari harga intan oleh pemerintah Belanda dan sepersepuluhnya lagi oleh Kesultanan

Banjar. Apabila ditemukan intan yang lebih dari 4 karat, intan harus dijual seluruhnya pada Sultan. Dari harga penjualan intan itu, sepersepuluhnya harus diserahkan pada Belanda.

Salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Banjar yang sangat unik yaitu timbangan raksasa. Timbangan raksasa yang terbuat dari kayu dan besi ini digunakan untuk menimbang pajak 'in natura' berupa hasil bumi. Konon Sultan Banjar pada masa itu duduk di salah satu sisi timbangan (sebagai anak timbangan), sedangkan sisi yang lain ditempatkan hasil bumi hingga bobotnya seimbang dengan berat badan sang Sultan. Timbangan raksasa ini kini telah menjadi koleksi Musium Nasional (Musium Gajah) Jakarta.

Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825 – 1857 M) sistem pemerintahan kesultanan Banjar mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Mufti: hakim tertinggi, pengawas Pengadilan umum
2. Qadi: kepala urusan hukum agama Islam
3. Penghulu: hakim rendah
4. Lurah: langsung sebagai pembantu Lalawangan (Kepala Distrik) dan mengamati pekerjaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, Bilal dan Kaum.

5. Pambakal: Kepala Kampung yang menguasai beberapa anak kampung.
6. Mantri: pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan.
7. Tatuha Kampung: orang yang terkemuka di kampung.
8. Panakawan: orang yang menjadi suruhan raja, dibebaskan dari segala macam pajak dan kewajiban. ❁

-Toni Febriyanto





TIMBANGAN / SCALES

Kayu dan besi / Wood and iron;
Kesultanan Banjarmasin, Kalimantan Selatan / Sultanate of Banjarmasin, South
Kalimantan;
No. inv. 2571

Digunakan untuk menimbang pajak "in natura" berupa hasil bumi. Konon Sultan Banjar duduk di salah satu sisi timbangan, sebagai anak timbangan sedangkan sisi yang lain ditempatkan hasil bumi, sehingga berat hasil bumi harus seimbang dengan berat badan sang sultan.

The scales were used for the measurement of taxes in the form of food crops. Purportedly, the Sultan of Banjar would sit on one side of the scale and the amount of tax was determined by his weight.

Referensi

Harun, Yahya. 1995. Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera.
<http://kerajaanbanjar.com/>



PakDe dan MasMon sedang menonton debat capres dan cawapres


Gimana, Mon? Udah nentukan pilihan yang mau dicoblos nanti?

Jangan bimbang dong Mon. Nilai saja dari visi, misi, dan program yang mereka sampaikan.

Belum nih PakDe, masih bimbang aku.

"Silahkan tepuk tangan"

"Kenyang Janji Capres"




1

Satu jam berlalu

"tek-tek, tek-tek"

Mon, kamu mau nasi goreng ndak? Bikin laper nih nonton debatnya

Aku sudah kenyang PakDe. Kenyang banget sama janji-janji mereka.



2



3



4

Juno & Clara

Mau Patuh, ko Dipersulit?



Kantor konsultan
Clar, kemaren udah didaftarkan belom NPWP Mr.Chen?

Belum Jun, ribet.



Kenapa tuh?

Jadi begini ceritanya . . .

Flashback
Suasana di Kantor Pelayanan Pajak sehari yang lalu (loket pelayanan)



Mas, saya mau registrasi NPWP buat ekspat. Ini dokumennya

Masih ada yang kurang nih 2 dokumen lagi, mbak



Loh, kurang gimana? Itu udah semua kok, saya udah baca peraturannya

Tapi, Mbak. Di sini kita punya persyaratan tambahan, jadi masih kurang 2 ya. Silakan datang kembali.




Tapi Mas, semua syarat kelengkapan udah saya penuhi sesuai aturan. Masa main tambah-tambahin gitu aja?

Bukannya begitu Mbak. Apa Mbak mau ngomong sama atasan saya aja?

Yalaaaahh. Ribet banget..



TEKA-TEKI SILANG



Mendatar

2. Selisih antara potensi pajak sesuai undang-undang pajak dengan pajak yang secara aktual dapat dikumpulkan
4. Suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta
7. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Inggris)
9. Suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda (aset) secara hukum (legal owner) dan pemilik manfaat atas aset tersebut (beneficiary owner)
11. Perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati Kriteria-kriteria dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar di muka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa (singkatan)
13. Perjanjian pertukaran informasi antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, dalam rangka memberikan bantuan administratif perpajakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan (singkatan)
14. Kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
15. Kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan
16. Suatu fasilitas pajak tertentu yang khusus ditujukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (dengan kata lain Wajib Pajak Dalam Negeri tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini) atau tidak memperbolehkan Wajib Pajak mendapatkan fasilitas ini untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pasar domestik
17. Yang menunjuk penagihan utang pajak seperti PPh, PPN, atau PPnBM dilakukan oleh pejabat
19. Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Menurun

1. Pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang/jasa
2. Total penerimaan pajak berbanding dengan PDB
3. Direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Indonesia, bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan
5. Kepatuhan pajak (Inggris)
6. Pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh yurisdiksi yang sama atas penghasilan yang secara yuridis sama jenisnya. (Inggris)
8. Sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya menjadi lebih rendah atau bahkan tidak sama sekali
10. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
12. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
18. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (singkatan)

Pembaca Inside Tax, Inside Intermezzo kali ini menghadirkan kuis teka-teki silang berhadiah. Jawaban dapat dikirim via email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

Hadiah:

UANG TUNAI Rp 150.000,-


untuk masing-masing 2 orang pemenang.

Format Pengiriman:

1. Nama lengkap;
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg;
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk foto/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax

Jawaban paling lambat dikirimkan tanggal 24 Juli 2014 Pukul 24.00 WIB.

DDTC Training Programs 2014 SCHEDULE



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

AUGUST

S M T W T F S

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

15 SEPTEMBER 2014

INTERNATIONAL TAXATION
COURSE
Regular Class (Batch 2)

16 AUGUST 2014

TRANSFER PRICING COURSE
Executive Class (Batch 5)

TIME & SCHEDULE:

Saturday, 09.00 a.m. to 03.30 p.m.
Start on 16 Aug – 13 Sep 2014
Duration 1,5 months: 4 sessions + 1 exam

FEES:

Rp. 6.500.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 15% is given for registration of two or more participants

26 AUGUST 2014

SEMINAR:
"International Taxation of
Oil & Gas and Other Mining
Activities"

TIME & SCHEDULE:

Tuesday, 09.00 a.m. to 05.00 p.m.

FEES:

Rp. 3.000.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Early Bird Discount: Register and pay before 27 May 2014 to achieve up to 15% savings on the standard rate.
Team Discount: Register two (2) delegates and receive 20% discount off the standard rate.

All group registration must be from the same company, at the same time and for the same event. Registrants must choose between the most advantageous discount option. Only one discount is available at the time a registration is made.

TIME & SCHEDULE:

Monday & Wednesday,
06.30 p.m. to 09.00 p.m.
Start on 15 Sep – 14 Okt 2014
Duration 1,5 months: 8 sessions + 1 exam

FEES:

Rp. 6.500.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 15% is given for registration of two or more participants

20 SEPTEMBER 2014

WORKSHOP:
"Taxation of Software
Transaction"

TIME & SCHEDULE:

Saturday, 09.00 a.m. to 04.00 p.m.

FEES:

Rp. 4.000.000,-
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

**Seminar will be held in
DDTC's Training Center:**



DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.
1, Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Eny Marlina

+62 815 898 0228
eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643
indah@dannydarussalam.com

FURTHER INFORMATION

follow us on Twitter @DDTCIndonesia

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Windows
Phone

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store